

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN

**PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

SUB KEGIATAN

**FASILITASI/EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA
DAERAH (PERKADA) RKPD KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2024**

**BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**

SK GUBERNUR



GOVERNOR SUMATERA BARAT

GOVERNOR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050 - 27 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024-2026, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

GOVERNOR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas salah satunya adalah memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. bahwa untuk mewujudkan keselarasan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota, maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, perlu dilakukan fasilitasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud oleh tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023;

20 JAN 2023

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40).

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta mempersiapkan proses administrasi dari pelaksanaan

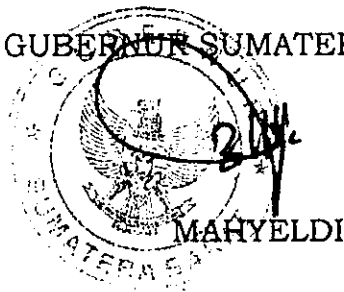
Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023; dan

b. melakukan pembahasan/verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023.

- KETIGA : Kepada Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, DPA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada Sub Kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 JANUARI 2023.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat.

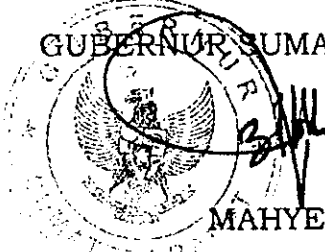
LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 050 - 27 - 2023
 TANGGAL : 30 Januari 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI RANCANGAN AKHIR
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024-2026, RENCANA
 KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI RANCANGAN AKHIR RENCANA
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024-2026, RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 dan PERUBAHAN RENCANA
 KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023.

NO.	NAMA	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. Mahyeldi, SP	Gubernur Sumatera Barat	Pengarah
2	Medi Iswandi, ST, MM	Kepala Bappeda Prov. Sumbar	Penanggung Jawab
3	Ir. Kuartini Deti Putri, MSi	Sekretaris Bappeda Prov. Sumbar	Ketua
4	Yudha Prima, S.STP, M.Si	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Prov. Sumbar	Wakil Ketua
5	Andre Ola Vetric, SE,MM	Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
6	Winny Sayori, ST, MMP	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
7	Ir. Benny Sakti, MM	Kabid. Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
8	Ade Indra Putra, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sumbar	Anggota
9	Ornella Rismarini Abidin, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sumbar	Anggota
10	Dra. Reni Delafina, S.S	Kabag. Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sumbar	Anggota
11	Devfi Agustina, SE, M.Si	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sumbar	Anggota
12	Afrizal Umari, ST, M.S.E	Kasubid. Bina Evaluasi Anggaran APBD Kabupaten/Kota pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumbar	Anggota
13	Vera Ira Susanti, S.Kom	Fungsional Umum Analis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumbar	Anggota
14	Verawati Darman, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
15	Hera Kurniawati, SE.Ak	Kasubag Keuangan Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
16	Dra. Siti Latifah FRS, MSi	Fungsional Perencana Madya pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
17	Ria Oktorina, SP, MSc.	Fungsional Perencana Madya pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
18	Deviyanti, SE, M.Si	Fungsional Perencana Madya pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
19	Hamdi Irza, ST, MT	Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
20	Akky Perdana, ST	Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
21	Rahimi Siddik, S.IP, M.Si	Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
22	Rika Amir, SE, MM	Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
23	Elfi Endri, S.Sos	Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
24	Nasrial, S.Kom	Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
25	Firdaus Arifin, S.Si	Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
26	Harry Febri, SE	Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
27	Teddi Rafdianto, S.Kom, M.Kom	Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
28	Steffi Amanda, ST, MPP, M.Ec.Dev	Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
29	Rahmi Laila, S.Si, M.Si	Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
30	Devi Malinda, SE, Akt,MM	Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
31	Budi Arman, ST	Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
32	Benny Ricardo, SE	Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
33	Yeni Triana, S.Sos	Staf Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
34	Rima Putri Martias, S.STP	Staf Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
35	Andradina, SE	Staf Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
36	Masril	Staf Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
37	Etrizal	Staf Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
38	Mondriadi	Staf Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
39	Fildzah Apriliani, S.Tr.IP	Staf Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
40	Khairul Zaman, M.Kom	Programer pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
41	Rean Zalik Hidayat, S.Kom	Programer pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
42	Nurfiah, S.ST, M.Kom	Programer pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
43	Rizki Ananda Pratama, M.Kom	Programer pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

UNDANGAN KAB/KOTA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 31401 – 31402 – 34425 Padang
Website <http://www.sumbarprov.go.id>

Padang, 09 Juni 2023

Nomor : 050/107/VI/P2EPD/Bappeda-2023
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Undangan Sosialisasi Fasilitasi
Rancangan Perkada Tentang RKPD
Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kepada Yth :
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
Se Sumatera Barat
Di
Tempat

Dalam rangka penyusunan dan penetapan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024, disampaikan sebagai berikut :

1. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada Pasal 102 ayat (2) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk menugaskan Kepala Bappeda beserta Kepala Bidang yang mengkoordinir penyusunan RKPD Tahun 2024, Kepala BPKAD beserta Kepala Bidang Anggaran, Inspektur dan Kepala Bagian Hukum untuk hadir sesuai jadwal pada:

Hari/Tanggal : **Jadwal Terlampir**
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai II Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang
Acara : Sosialisasi Fasilitasi Rancangan Perkada Tentang RKPD
Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. Hansastri, MM

Pembina Utama,

NIP. 19641013 199103 1 005

**STEMPEL PARAF
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Ardi f	Asisten III	12/6	
2	Medi Iswandi	Ka. Bappeda	9/6	
3	Wenny Sayeri	Sek. Bappeda	9/6	
4	Yukti Nina	Kabid	7/5	
5	AKKY PERMANA	Kasubag / Kasubid / JFP	7/5	

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan).
2. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
4. Inspektur Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Lampiran
Surat Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Barat
Nomor : 050/ /VI/P2EPD/Bappeda-2023
Tanggal : Juni 2023

Daftar Undangan Peserta
Sosialisasi Fasilitas Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024

I. Selasa, 13 Juni 2023

No.	Undangan	Jumlah Peserta
1	Kabupaten Agam	1. Bappeda 2 Orang 2. BPKAD 2 Orang 3. Inspektorat 1 Orang 4. Bagian Hukum 1 Orang
2	Kabupaten Dharmasraya	1. Bappeda 2 Orang 2. BPKAD 2 Orang 3. Inspektorat 1 Orang 4. Bagian Hukum 1 Orang
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1. Bappeda 2 Orang 2. BPKAD 2 Orang 3. Inspektorat 1 Orang 4. Bagian Hukum 1 Orang
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	1. Bapelitbang 2 Orang 2. BPKAD 2 Orang 3. Inspektorat 1 Orang 4. Bagian Hukum 1 Orang
5	Kabupaten Padang Pariaman	1. Bapelitbangda 2 Orang 2. BPKAD 2 Orang 3. Inspektorat 1 Orang 4. Bagian Hukum 1 Orang
6	Kabupaten Pesisir Selatan	1. Bapedalitbang 2 Orang 2. BPKAD 2 Orang 3. Inspektorat 1 Orang 4. Bagian Hukum 1 Orang
7	Kabupaten Solok	1. Barenlitbang 2 Orang 2. BPKAD 2 Orang 3. Inspektorat 1 Orang 4. Bagian Hukum 1 Orang
8	Kota Solok	1. Bappeda 2 Orang 2. BPKAD 2 Orang 3. Inspektorat 1 Orang 4. Bagian Hukum 1 Orang
9	Kota Payakumbuh	1. Bappeda 2 Orang 2. BPKAD 2 Orang 3. Inspektorat 1 Orang 4. Bagian Hukum 1 Orang

II. Rabu, 14 Juni 2023

No.	Undangan	Jumlah Peserta
1	Kabupaten Tanah Datar	1. Baperlitbang 2 Orang 2. BPKAD 2 Orang 3. Inspektorat 1 Orang 4. Bagian Hukum 1 Orang
2	Kabupaten Pasaman	1. Bappeda 2 Orang 2. BPKAD 2 Orang 3. Inspektorat 1 Orang 4. Bagian Hukum 1 Orang
3	Kabupaten Pasaman Barat	1. Bappeda 2 Orang 2. BPKAD 2 Orang 3. Inspektorat 1 Orang 4. Bagian Hukum 1 Orang
4	Kabupaten Sijunjung	1. Bappeda 2 Orang 2. BPKAD 2 Orang 3. Inspektorat 1 Orang 4. Bagian Hukum 1 Orang
5	Kabupaten Solok Selatan	1. Bappeda 2 Orang 2. BPKAD 2 Orang 3. Inspektorat 1 Orang 4. Bagian Hukum 1 Orang
6	Kota Padang	1. Bappeda 2 Orang 2. BPKAD 2 Orang 3. Inspektorat 1 Orang 4. Bagian Hukum 1 Orang
7	Kota Bukittinggi	1. Bapelitbang 2 Orang 2. BPKAD 2 Orang 3. Inspektorat 1 Orang 4. Bagian Hukum 1 Orang
8	Kota Padang Panjang	1. Bappeda 2 Orang 2. BPKAD 2 Orang 3. Inspektorat 1 Orang 4. Bagian Hukum 1 Orang
9	Kota Pariaman	1. Bappeda 2 Orang 2. BPKAD 2 Orang 3. Inspektorat 1 Orang 4. Bagian Hukum 1 Orang
10	Kota Sawahlunto	1. Barenlitbangda 2 Orang 2. BPKAD 2 Orang 3. Inspektorat 1 Orang 4. Bagian Hukum 1 Orang



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 31401 – 31402 – 34425 Padang
Website <http://www.sumbarprov.go.id>

Padang, 14 Juni 2023

Nomor : 050/III/VI/P2EPD/Bappeda-2023
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Fasilitasi Rancangan Perkada Tentang
RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kepada Yth :
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
Se Sumatera Barat
Di
Tempat

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada Pasal 102 ayat (2) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi, dengan menyampaikan kelengkapan beberapa dokumen sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diminta kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk menugaskan Kepala Bappeda beserta Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional Perencana serta Fungsional Umum yang mengkoordinir dan terlibat dalam penyusunan RKPD Tahun 2024, Kepala BPKAD beserta Kepala Bidang Anggaran dan Kepala Bagian Hukum (peserta maksimal 10 orang) untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : (Jadwal Terlampir)
Waktu : (Jadwal Terlampir)
Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang
Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Untuk penyampaian bahan fasilitasi, agar disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum jadwal fasilitasi, berupa *softcopy* yang diunggah (*upload*) ke alamat url <http://sakatoplan.sumbarprov.go.id>. Untuk informasi yang lebih jelas, dapat menghubungi narahubung Sdr. Akky Perdana, ST (No. HP/WA : 08126757811).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1		Asisten III		
2	Medi Iskandi	Ka. Bappeda	14/6	
3	Wenny Sayori	Sek. Bappeda	14/6	
4	Yutha Nino	Kabid	14/6	
5	AKKY PERDANA	Kasubag / Kasubid / JFP	13/6	

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. Hansastri, MM
Pembina Utama,
NIP. 19641013 199103 1 005

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan).
- Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota se Sumatera Barat.

14062023

Lampiran 1.
Surat Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Barat
Nomor : 050/III/VI/P2EPD/Bappeda-2023
Tanggal : 14 Juni 2023

Jadwal Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024

Hari,Tgl / Jam	Senin, 19 Juni 2023	Selasa, 20 Juni 2023	Rabu, 21 Juni 2023	Kamis, 22 Juni 2023	Jum'at, 27 Juni 2023
Pukul 09.00 s/d 12.00 WIB	A. Kab. Solok	A. Kab. Tanah Datar	A. Kota Padang Panjang	A. Kota Bukittinggi	A. Kota Payakumbuh
	B. Kota Sawahlunto	B. Kab. Pesisir Selatan	B. Kab. Sijunjung	B. Kab. Lima Puluh Kota	B. Kota Pariaman
Pukul 13.30 s/d 16.30 WIB	A. Kab. Solok Selatan	A. Kab. Pasaman	A. Kab. Pasaman Barat	A. Kab. Agam	A. Kab. Padang Pariaman
	B. Kab. Dharmasraya	B. Kota Solok	B. Kota Padang	B. Kab. Kepulauan Mentawai	

Lampiran 2.
Surat Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Barat
Nomor : 050/|||/VI/P2EPD/Bappeda-2023
Tanggal : 14 Juni 2023

Kelengkapan Bahan Untuk Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024

No.	Kelengkapan Bahan
1.	Surat Permohonan Fasilitasi dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Bappeda Provinsi;
2.	Surat Rekomendasi Hasil Harmonisasi Ranperkada RKPD Tahun 2024 dari Kanwil Kemenkum HAM Prov. Sumbar;
3.	Rancangan Akhir RKPD tahun 2024;
4.	Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2024;
5.	Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan;
6.	Gambaran Konsistensi Program dan Kerangka Pendanaan antara RPJMD/RPD dan RKPD;
7.	Hasil Reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Daerah;
8.	Daftar Isian Form Fasilitasi RKPD Tahun 2024 (Form 1,2,3, 5 dan 6);
9.	Daftar Isian Form Lainnya dapat diunduh melalui tautan https://bit.ly/FormLainnya_FasilitasiRKPD2024 : a. Alokasi Anggaran yang mendukung Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting b. Alokasi Anggaran yang mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem c. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai masing-masing Perangkat Daerah d. Alokasi Anggaran mendukung Fungsi Pendidikan sebesar 20% e. Alokasi Anggaran mendukung Kesehatan sebesar 10% f. Alokasi Anggaran untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan g. Alokasi Anggaran untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan ASN h. Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur Pelayanan Publik i. Alokasi Anggaran untuk mendukung Pelaksanaan Pilkada Serentak j. Alokasi Anggaran untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal k. Lainnya..

Lampiran 3.
Surat Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Barat
Nomor : 050/ III /VI/P2EPD/Bappeda-2023
Tanggal : 14 Juni 2023

**Agenda Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024**

Waktu	Agenda	Keterangan
10 Menit	Pembukaan	Fungsional Perencana Ahli Muda
15 Menit	Sambutan Arahkan	Kepala Bappeda Prov. Sumbar / Pimpinan Rapat
15 Menit	Penjelasan Rancangan Perkada RKPD Kab/Kota Tahun 2024	Kepala Bappeda Kabupaten/Kota
75 Menit	Pembahasan Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD Kab/Kota Tahun 2024	Tim Provinsi Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD Kab/Kota Tahun 2024
05 Menit	Penyampaian Berita Acara Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD Kab/Kota Tahun 2024	Fungsional Perencana Ahli Muda

UNDANGAN TIM FASILITASI



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Telp.(0751) 7055676, 7052223 Fax.(0751) 7055676 Padang
Email : bappedasumbar@gmail.com , Website www.bappeda.sumbarprov.go.id

Padang, 16 Juni 2023

Kepada Yth.

Nomor : 050/120/VI/P2EPD/Bappeda-2023
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Fasilitasi Rancangan Perkada
Tentang RKPD Kabupaten/Kota
Tahun 2024

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumatera Barat.
2. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumatera Barat.
3. Ka. Biro Organisasi Setda Prov. Sumatera Barat.

Di

T E M P A T

Dalam rangka penyusunan dan penetapan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024, disampaikan sebagai berikut :

1. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada Pasal 102 ayat (2) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 050-27-2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menugaskan pejabat/fungsional tertentu (daftar terlampir) sebagai Tim Fasilitasi, untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : (Jadwal Terlampir)

Waktu : (Jadwal Terlampir)

Tempat : Ruang Rapat Lantai II Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Acara : Pembahasan Fasilitasi Rancangan Perkada Tentang RKPD
Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kepala, *yp*

ap **Medi Iswandi, ST, MM**
Pembina Utama Madya,
NIP. 19750502 199903 1004

Lampiran 1.
Surat Kepala Bappeda Prov. Sumatera Barat
Nomor : 050/I 20 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
Tanggal : 16 Juni 2023

UNDANGAN
FASILITASI RANCANGAN PERKADA
TENTANG RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN /INSTANSI
1	Ade Indra Putra, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
2	Ornella Rismarini Abidin, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
3	Dra. Reni Delafina, S.S	Kabag. Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
4	Devfi Agustina, SE, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
5	Afrizal Umari, ST, M.S.E	Kasubid. Bina Evaluasi Anggaran APBD Kabupaten/Kota pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumbar
6	Vera Ira Susanti, S.Kom	Analisis Keuangan Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumbar

Lampiran 2.
Surat Kepala Bappeda Prov. Sumatera Barat
Nomor : 050/ 10 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
Tanggal : 16 Juni 2023

Jadwal Fasilitas Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024

Hari,Tgl / Jam	Senin, 19 Juni 2023	Selasa, 20 Juni 2023	Rabu, 21 Juni 2023	Kamis, 22 Juni 2023	Jum'at, 23 Juni 2023
Pukul 09.00 s/d 12.00 WIB	A. Kab. Solok	A. Kab. Tanah Datar	A. Kota Padang Panjang	A. Kota Bukittinggi	A. Kota Payakumbuh
	B. Kota Sawahlunto	B. Kab. Pesisir Selatan	B. Kab. Sijunjung	B. Kab. Lima Puluh Kota	B. Kota Pariaman
Pukul 13.30 s/d 16.30 WIB	A. Kab. Solok Selatan	A. Kab. Pasaman	A. Kab. Pasaman Barat	A. Kab. Agam	A. Kab. Padang Pariaman
	B. Kab. Dharmasraya	B. Kota Solok	B. Kota Padang	B. Kab. Kep. Mentawai	

NO.	TIM A	TIM B
1	Ade Indra Putra, SH	Dra. Reni Delafina, S.S
2	Afrizal Umari, ST, M.S.E	Ornella Rismarini Abidin, SH
3	Devfi Agustina, SE, M.Si	Vera Ira Susanti, S.Kom

ABSEN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KELOMPOK - A

HARI/TANGGAL : SELASA 16 MEI 2023
JAM : 09.00 WIB s/d SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT
ACARA : BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1	Muhamad	Bappeda	Kepala	✓		1
2	Azwarman	Sda	Kepala	✓		2
3	NOFIA FIELS	"	Kabid Ekon-m	L		3
4	RINARI	DKUMPP Kab. Solok	Kabid UKM		✓	4
5	Defri Albert	Bappeda Kab. Pesisir	Kabid Utang	✓		5
6	Quinna Marlus	"	Kabid Sosbud		✓	6
7	Khairul fuad	Bappeda Kota	Sda	L		7
8	MENORITA	Bappeda	Staf	L		8
9	Ummi Khairia	Bappeda Kab. Pariaman	Fungsional Perencanaan		P	9
10	ARANS	"	"			10
11	Wirandy Indra	"	"	L		11
12	Kresna Handoyo	Bappeda Kota	Kabid PIPA	L		12
13	ANDASWINA	Bappeda Kota	Petatahan			13
14	Feri Pradhi	Bappeda	Petatahan			14
15	Rea Zalik	Bappeda Kota		✓		15
16	ROSIT ANANDA	BAPPEDA			✓	16
17	Rizki Anand	Bappeda				17
18	Khairul Zaman	Bappeda				18
19	Kahni Laila	Bappeda	STI		✓	19
20	Rizki Ulha	"	STI		✓	20
21	Rahmi Siddiq	"	STI			21
22	MUHTAR					22
23	MAGRI	Bappeda Kota	P2EPD			23
24	Ohni Rahmi					24
25	Fariqa Hanum	-11-				25



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

KABUPATEN SIJUNJUNG
KELOMPOK - A

HARI/TANGGAL : SELASA 16 MEI 2023
JAM : 13.30 WIB s/d SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT
ACARA : BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1	Benny Dinda	Bappeda Sij	TFP			1
2	Yuni Elviza	Bappeda Sij	Kepala		✓	2
3	Rahimi Siddiq	Bappeda Sij	STP			3
4	Apel Tu	- Sij	Ketua BPP	✓		4
5	Inte Priat	Bappeda Sij	Ketua PEPD			5
6	Nahire	-	-			6
7	Sobariat	-	FP		✓	7
8	Rahmi Laila	Bappeda	STP		✓	8
9	Ria Ousire	Bappeda	STP		✓	9
10	Fri Firda	Bappeda	Pelaksana			10
11	Faiha Hanum	-	-			11
12	Masril	Bappeda Kota Sij	P2EPD	✓		12
13	ROSIT ANANDA	BAPPEDA	P2EPD		✓	13
14	MUHTAR	BAPPEDA	-			14
15	Moukarrar	Bappeda Sij	STP			15
16	STEVEN A	Bappeda	STP			16
17	Reza Zalik	-	ST	✓		17
18	Muchlis	Bappeda	-			18
19	Widha Kurnela	-	-			19
20	Imran	-	-			20
21	Wendri	Bappeda Sij	-			21
22	P. Zk. Anas	Bappeda	ST			22
23	Pranil Zaman	Bappeda	ST			23
24	Andrian	-	Staff			24
25	Dhoni Polina	-	-			25



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

KABUPATEN SOLOK
KELOMPOK - B

HARI/TANGGAL : SELASA 16 MEI 2023
JAM : 09.00 WIB s/d SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT
ACARA : BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1	RINARTI	DKUMPP Kab-Solok	Kabid UKM		✓	1
2	GRAFITO	Staff DKUMPD	Staff	✓		2
3	Rebrizandi Condra	BAPPEDA				3
4	DIANNA EGA RTRI	Bappeda Kab Solok	Fungsional		✓	4
5	Reda Azmi Putri	Bapeltbang Kab Solok	Kabid PPEPD		✓	5
6	Nafri		Kabid	✓		6
7	T.H Vicky M		JFP			7
8	NOFRIZAL	Bapeltbang Kab Solok	JFP Muda	✓		8
9	RAFI HANDILAH	Bapeltbang	P. M	✓		9
10	M. FADLI	Bapeltbang	THL	✓		10
11	Budi Arman	Bappeda Solok		✓		11
12	Rozwanti	Bappeda Solok			✓	12
13	ETRI ZITL	Bappeda		✓		13
14	Dela Resina	Bappeda	JFP		✓	14
15	Hanny Feni	Bappeda	JFP	✓		15
16	Nur Damar Wulan	Bappeda			✓	16
17	JENI TRIANA	BAPPEDA	STAF		✓	17
18	Kudho Mh	Bappeda	KABID	✓		18
19	Hamdi Mh	Bappeda	STAF	✓		19
20	PVIRI	Bappeda			✓	20
21	YUNI	Bappeda			✓	21
22	Bunardi	Bappeda			✓	22
23	Hana Rosa				✓	23
24	Hanny Feni				✓	24
25	DASIAL			✓		25



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
KELOMPOK - B

HARI/TANGGAL : SELASA 16 MEI 2023
JAM : 13.30 WIB s/d SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT
ACARA : BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1	Rehan P.	Bappeda	Kabid	✓		1
2	Shon Freuky	Bappeda	Kabid	✓		2
3	Zulzalil Harefa	Bappeda Mentawai	Fungsional	✓		3
4	Pebrlena	Bappeda	Fungsional		✓	4
5	Sumi Alia Yusoka	Bappeda	Analisis & R&D	✓		5
6	EMILIO Butar Butar	Bappeda	Kabid		✓	6
7	ROSIDATI	Bappeda	Kabid		✓	7
8	MUNIR SYAHPUTRA	BAPPEDA	KABID	✓		8
9	Rosawanti	Bappeda	JTF		✓	9
10	Dela Restina	Bappeda	JFP			10
11	Hameli Idris	Bappeda	JFP	✓		11
12	Hamid Fikri	Bappeda	JTF			12
13	FILDZAH APRILIAMI	BAPPEDA PROV	STAF			13
14	ETRI Zaki	Bappeda	STAF			14
15	Budi Aman	Bappeda	JFP			15
16	YENI TRIANA	BAPPEDA	STAF			16
17	Mur Damar Wulan	BAPPEDA				17
18	Wenny Rasman	Bappeda				18
19	Debrianti Candra	Bappeda				19
20	Tedde Iman	Bappeda	Kabid	✓		20
21	SUNARTO	Bappeda				21
22	Yusiana	Bappeda / Inf Rasmi	Pelaksana		✓	22
23	Yuntri	Inf Rasmi				23
24	Darmali					24
25	Juni Mardianti					25



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

KOTA SOLOK
KELOMPOK - A

HARI/TANGGAL : RABU 24 MEI 2023
JAM : 09.00 WIB s/d SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT
ACARA : BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1	Rinia Sudi	Bappeda Kota Solok	Ket. PPW		✓	1
2	Mulyani	- - -	F. Madya		✓	2
3	Eri Menter	"	F. Madya		✓	3
4	Rizki Oktavia	Bappeda	JFP		✓	4
5	Agus Setiawan	Bappeda Kota Solok	Ket. PERD	✓		5
6	Indra Gunawan	Bappeda Kota Solok	JFP	✓		6
7	Rini Melia Sari	Bappeda	JFP			7
8	Rima PM	Bappeda SB	Ket. JFP		✓	8
9	Tresia Rozalinda	Bappeda Kota Solok	Ket. JFP		✓	9
10	Margalena	"	F. Madya			10
11	Erni Sari	- - -	- - -			11
12	Aulia Rizkiyati	- - -	- - -			12
13	Fery Aswadi	- - -	Ket. JFP			13
14	Pratiwi Pratiwi	- - -	Ket. JFP			14
15	Lidya Febriana	Bappeda Prov	JFP			15
16	Rosa Aniyanti	- - -	FP			16
17	Hendi Irm	- - -	JFP	✓		17
18	Kadek Mu	Bappeda Prov	Ket. JFP	✓		18
19	AKHY PERDANA	Bappeda Prov	JFP	✓		19
20	Rizki Anand	Bappeda Prov	IT			20
21	Ran Adik	"	IT			21
22	Nurfidah	"	IT			22
23	Khairul Zaman	"	IT			23
24	Puri	Bappeda				24
25	Agustina	Bappeda	Pelaksana			25



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

KOTA PADANG PANJANG
KELOMPOK - B

HARI/TANGGAL : RABU 17 MEI 2023
JAM : 09.00 WIB s/d SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT
ACARA : BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1	ETRIAL					1
2	Puc Diantu	Bappeda Pd pgb	Ks. Bappeda	L		2
3	Budi Arman	Bappeda Infaswil	JFP	L		3
4	AKKY PERWANGI	Bappeda Pau	JFP	L		4
5	Rika Amir	-	JFP		P	5
6	Rosawati	Bappeda prw. Sumbar	JFP			6
7	Deny Rendi	Bappeda prw	JFP			7
8	Rima PM	Bappeda SB	STAF		✓	8
9	FILDZAH APRILIAM	BAPPEDA PROV.	STAF			9
10	Handi Idr	Bappeda	STAF	✓		10
11	Argus Soedra	Bappeda Pd Panjang	Sekretaris	L		11
12	Nina Lestari	" - "	STAF		✓	12
13	Eany Ilah	" - "	STAF		✓	13
14	Rini Salimawati	" - "	STAF	L		14
15	Iham Taufiq A	" - "	STAF			15
16	Prenan		STAF			16
17	Yogi Raza	" - "				17
18	Yudha Rini	Bappeda prw. Sumbar	Kasubid	✓		18
19	JENI TRIANA	BAPPEDA SB	STAF	L		19
20	Nur Damar Wulan	Bappeda			✓	20
21	Reni Ananda	Bappeda			✓	21
22	Fitriani Sidiq	Bappeda	STAF	L		22
23	Dina Rendi	" - "				23
24	Farida Hanum					24
25	MUCHTAR	BAPPEDA				25



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

KABUPATEN DHARMASRAYA
KELOMPOK - B

HARI/TANGGAL : RABU 17 MEI 2023
JAM : 13.30 WIB s/d SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT
ACARA : BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1	Paryanto	BPPD DM	Kepd	L		1
2	Friskidi	Bappeda PM	Kabid	L		2
3	ARI Afri	Dappetuk DN	Kabid A	L		3
4	AMRUZELFITA	Bappeda Dharwas	Penata Ruang		P	4
5	Eva Rumondang Sdabuta	Bappeda Dharmasraya	Staf		P	5
6	Anisa Fajriati	Bappeda Dharmasraya	Staf		P	6
7	Husni Idris	Bappeda PM	JFP	✓		7
8	Rosawati	Bappeda PM - Sukra	JFP		✓	8
9	Rima PM	"	Staf		✓	9
10	FILIPAH APRILIANI	BAPPEDA PROV.	STAF			10
11	AKKY PERDANA	Bappeda PM	JFP	✓		11
12	Rika Amir	Bappeda PM - SB	JFP			12
13	Yudha Prime	Bappeda PM - SB	Kepd PRTM	✓		13
14	Dela Restia	Bappeda	PM			14
15	Lidya Febrina	- - -	JFP			15
16	YENI TRIANA	BAPPEDA	STAF			16
17	Nur Damar Wulan	"				17
18	Roit Ananda	"				18
19	Budi Arman	"	JFP	L		19
20	DEFRIZAL	Bappeda A		L		20
21	BENNY. R		JFP			21
22	ETRIZAL	Bappeda				22
23	Pahumi Siddin	Bappeda				23
24	Wenny Pusman	Bappeda				24
25	AmraSina	-			✓	25



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

KOTA PARIAMAN
KELOMPOK - A

HARI/TANGGAL : JUM'AT 19 MEI 2023
JAM : 09.00 WIB s/d SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT
ACARA : BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1	HENDRI	BAPPEDA PARIAMAN	KEPALA	✓		1
2	Rica Satosa M	Bappeda pariaman	Umbil. SPW		✓	2
3	KAROMAH	BAPPEDA PARIAMAN	SEKRETARIS	-		3
4	Yusriwan Yaluh	- - -	Katib Elao	✓		4
5	WIPA BUDIMAN	BAPPEDA Pm	Katib Pontar			5
6	Baca Ana	Ryne	-			6
7	Feri Rinald	Bappeda	Pekbasm			7
8	Boy Sandi Ari	Bappeda	Bappala			8
9	YEDIRA JUSLHAKI	- - -				9
10	Fahida Hanum	- - -	- - -		✓	10
11	Pean Zalik	"	IT	✓		11
12	Ezki Ananda	"	"	✓		12
13	MAGNIE	Bappeda Prov SR	Staf	✓		13
14	Ria Anwar	- - -	Staf		✓	14
15	ROSIT ANANDA	BAPPEDA Prov. Sumbar			✓	15
16	MONORIALI	BAPPEDA. Prov SR	Staf			16
17	Andriana	- - -				17
18	Dhoni Rahman					18
19	Rio Ananda	Bappeda	Staf			19
20	Muchlisin	Bappeda	Staf			20
21	Defrizal A.	Bappeda	Petugas			21
22	Widya Susanti					22
23	Doni Indra	Bappeda				23
24	SYAFRINAL	Bappeda				24
25	Fahmi	Bappeda PARIAMAN	Staf			25



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

KOTA PAYAKUMBOH
KELOMPOK - A

HARI/TANGGAL : JUM'AT 19 MEI 2023
JAM : 13.30 WIB s/d SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT
ACARA : BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1	Nila Misna	Bappeda Kota Payakumbuh	Sekretaris		✓	1
2	Dani Faldi	Bappeda Kota Payakumbuh	Kabid ERK	✓		2
3	Hafiza	-	Kabid Litbang & EV		✓	3
4	Novi Restu	-	JFP Moda		✓	4
5	Masi Andri diana	-	JFP moda		✓	5
6	Deniliz	-	JFP moda		✓	6
7	Harif Kuswain	-	JFP Moda	✓		7
8	IEDD	-	JFP Moda	✓		8
9	Steffi K	Bappeda	JFP Moda		✓	9
10	Fen Rinaldi	Bappeda	Sekretaris	✓		10
11	Yudhi Nira	Bappeda	Koordinator	✓		11
12	ROSIT ANANDA	BAPPEDA			✓	12
13	Faida Hanum	-				13
14	VEDOT & KULTAP	-				14
15	Hasnah Azmi	-	Sekretaris			15
16	Masriz	Bappeda Prov SIB	PREDD			16
17	Pean Zelib	"	IT	✓		17
18	Rika Armi P.	Bappeda P.	IT			18
19	Defrizal A.	Bappeda Payakumbuh	pelaksana	✓		19
20	Doni Indra	Bappeda				20
21	Yusiana	Bappeda / Infrastruktur	Pelaksana		✓	21
22	Mandana					22
23	Rika Ami	Bappeda Prov	JFP			23
24	Ra Juwani	-	JFP		✓	24
25	Nadin	Kota Payakumbuh				25



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

KABUPATEN PESISIR SELATAN
KELOMPOK - B

HARI/TANGGAL : JUM'AT 19 MEI 2023
JAM : 09.00 WIB s/d SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT
ACARA : BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1	Haris Surolo	Bayeruthy	Kepala	L		1
2	Lucya Lidya Sari	"	Perencana		L	2
3	RIZKI	"	Perencana	L		3
4	AKKY PERDANA	Bappeda Prov	JAF	✓		4
5	Saria Dora	Anggota DPRD	JAF		L	5
6	Rima PM	Bappeda SB	pelaksana		✓	6
7	Denny R.	B. Peta. P. C. I	Ket. I / P. C. I	L		7
8	Angi A	"	Perencana	L		8
9	Aedhel Hamid	-	Perencana	L		9
10	Ay. Sukellah W	-	JAF	L		10
11	Handi Ik	Bappeda Prov	Inisiasi	L		11
12	Rosawanti	Bappeda Prov	JAF			12
13	JENI TRIANA	BAPPEDA	STAF			13
14	Evania	Bappeda				14
15	Pika A					15
16	Nhi Damar Wulan	BAPPEDA				16
17	Norfiah	IT				17
18	Khairul Zaman	IT				18
19	Wenny Rasuman	Bappeda Prov				19
20	Yusiana	Bappeda / Infrastruktur	Pelaksana		L	20
21	MIKI. F					21
22	Juni Mardianti	Bappeda				22
23	Putri	Bappeda				23
24	Jogi Fawanda	Bappeda				24
25	Sari Adi	Bappeda Prov				25



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KELOMPOK - B

HARI/TANGGAL : JUM'AT 19 MEI 2023
JAM : 13.30 WIB s/d SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT
ACARA : BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1	MUATRIEL	Bapelitbang 50 Kota	Kabid. IPULH	✓		1
2	Aimel Hazra	Bapelitbang	Kabid EBRIS			2
3	M. Panggi Taruna	"				3
4	Hamdi Iza	Kepelita Tambu	STP	✓		4
5	Yelsa Devina	Bapelitbang	Fungsia Perencana			5
6	FLOPA	- 4 - sekolah	Kabid SSP			6
7	Rera wulandori	"	Ahli pertama perencana			7
8	Ayu Andini	"	Ahli pertama statistik			8
9	Rinna PM	Bappeda SB	Pelaksana		✓	9
10	Rozawati	Bappeda Pm-Suar	JFP			10
11	Lidya Febrina	"	JFP		✓	11
12	Kenine 2	Bappeda	IT			12
13	NURFIAT	Bappeda	IT	✓		13
14	Susdian L	Bapelitbang 50	Kaban	✓		14
15	HELMY D.P	"	JFP	✓		15
16	Rio hamdi	- > > -	STP	✓		16
17	Benny S	Bappeda	Kabid Eho-Sa	✓		17
18	Akky					18
19	YENI TRIANA	BAPPEDA	PELAKSANA			19
20	Wenny Rusman	Bappeda				20
21	Miki Ferrenoo	"				21
22	Nut Damar Wulan	"				22
23	Juni mardiant'	Bappeda				23
24	PUTRI	bappeda				24
25	Mueh Lisan	Bappeda		L		25



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

KABUPATEN PASAMAN
KELOMPOK - A

HARI/TANGGAL : SENIN 22 MEI 2023
JAM : 09.00 WIB s/d SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT
ACARA : BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1	Al Fairuz Zabadi	Bappeda Pasaman	FP	✓		1
2	Metri Wiliz Nasution	Bappeda Pasaman	Kabid LitBang		✓	2
3	Benny Arifin	Bappeda Prov	JP	✓		3
4	Zel Edon	Bappeda Pasaman	Kabid P2EPD	✓		4
5	IRMA	- - -	FP		✓	5
6	Erlinda	Bappeda Pasaman	JP Peneliti			6
7	Fauziah Dini Munir	Bappeda Pasaman	JP Perencanaan			7
8	Gunawan	Bappeda				8
9	M. ALFIS	Bappeda	Staf			9
10	Lusi D	Bappeda	JFP Madya			10
11	Maulidriadi	Bappeda	Staf			11
12	Pean Zalik	Bappeda Prov	IT	✓		12
13	ROSIT ANANDA	BAPPEDA	manajemen		✓	13
14	Machil	Bappeda Prov SB	Staf	✓		14
15	ANGGARAN	Bappeda	Staf P2EPD			15
16	Wenny Pasman	Bappeda				16
17	REFUGAL - A	Bappeda	Staf Sotera			17
18	RADUS E P	BAPPEDA				18
19	STAF Yuni	BAPPEDA				19
20	Imran	- - -				20
21	Muslihin	Bappeda	Staf			21
22	Reski Rah Madi	Bappeda Pasaman	staf			22
23	Nelja Sari	Bappeda pasaman	staf		✓	23
24	Istikandar	- - -				24
25	NURFIAT	Bappeda prov. sumbar	ir			25



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

KOTA BUKITTINGGI
KELOMPOK - A

HARI/TANGGAL : SENIN 22 MEI 2023
JAM : 13.30 WIB s/d SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT
ACARA : BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1	P. D33-1	BK/Provinsi SA BT	CDR			1
2	Renny	"	"			2
3	Afra	"	staf			3
4	Fessnelly	"	Fungsional			4
5	U. Gwini	"	Fungsional			5
6	Rini A	"	Fungsional			6
7	Denil D	"	Pelaksana			7
8	Winda Lany	"	Fungsional			8
9	Eni Julianti	"	Fungsional			9
10	Anwarim	"	Pelaksana			10
11	Masyil	Bappeda Prov SB	PLEPD	L		11
12	Teddy	"	EXO-SDA	L		12
13	Benny N	"	PLEPD	L		13
14	MONOPRADI	Bappeda	staf			14
15	Defriad	"	"			15
16	SYAFRI -uni	"	"			16
17	Wenny Rasmun	Bappeda	"			17
18	ROSIT ANANDA	BAPPE DA	"		✓	18
19	Hera Kurniawan	Bappeda	Karubak ker		✓	19
20	Defri dawan	Bappeda	staf ker		✓	20
21	Mita Mulyanda Ruti	Bappeda	staf ker		✓	21
22	Nur Damar Wulan	Bappeda	"		✓	22
23	Alimuddin	"	"	✓		23
24	Nash Azura	"	staf			24
25	Abdul Manan	"	staf			25



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

KABUPATEN SOLOK SELATAN
KELOMPOK - B

HARI/TANGGAL : SENIN 22 MEI 2023
JAM : 13.30 WIB s/d SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT
ACARA : BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1	Zilhami	Bappeda	Sekretaris	✓		1 Zilhami
2	Edison	Bappeda	Ket. Id	✓		2 Edison
3	Wempi	Bappeda	Kesubbang	✓		3 Wempi
4	Anis Mom	Bappeda	Andis Perencanaan	✓		4 Anis Mom
5	Tadris	Bappeda	Ket. Id	✓		5 Tadris
6	Rozawati	Bappeda Prov				6 Rozawati
7	Devizant	Bappeda	JFP Madyo		✓	7 Devizant
8	Dela Resina	Bappeda	JFP	✓		8 Dela Resina
9	Rima PM	Bappeda SB	Staf		✓	9 Rima PM
10	FILDZAH APRILIANI	BAPPEDA SB	STAF		✓	10 FILDZAH APRILIANI
11	YENI TRIANA	BAPPEDA	STAF			11 YENI TRIANA
12	Supratman	Bappeda Sol. Sel	STAF			12 Supratman
13	Doni Mualinda	Bappeda	STAF			13 Doni Mualinda
14	Ferra Ni Hastuti	Sekretariat				14 Ferra Ni Hastuti
15	AFRENRI	BAPPEDA				15 AFRENRI
16	Panda Hanum	- - -				16 Panda Hanum
17	Roza Anizant	Bappeda Prov	FP			17 Roza Anizant
18	MURHAMIDAH					18 MURHAMIDAH
19	Nenon Deltaz	Bappeda	Staf			19 Nenon Deltaz
20	Masrizal					20 Masrizal
21	Zakirman	Bappeda	staf			21 Zakirman
22	Doni Sukandri	Bappeda	staf			22 Doni Sukandri
23	Tarni	Bappeda Sol. Sel				23 Tarni
24	Muchlis	Bappeda	staf			24 Muchlis
25	DEFRIZAL	- - -				25 DEFRIZAL



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

KABUPATEN TANAH DATAR
KELOMPOK - A

HARI/TANGGAL : RABU 24 MEI 2023
JAM : 09.00 WIB s/d SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT
ACARA : BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1	Adriyanti Rustan	Bappeda Litbang - TD	Sekretaris		P	1
2	Vorisa	Bappeda Litbang - TD	Kabid. P2EPD		P	2
3	Roza Ariyanti	Bappeda Sumbang	FP		P	3
4	Novida	Bappeda Litbang TD	FP		P	4
5	Indra Samudra	"	Staf		P	5
6	Yuda Prim	Bappeda Prov. Sumbar	Staf		P	6
7	Rosawanti	Bappeda Prov. Sumbar	Staf		P	7
8	AKHY PERDANA	Bappeda Prov. Sumbar	Staf		P	8
9	Fildah	"	Staf		P	9
10	Rima PM	Bappeda SB	pelaksana		P	10
11	DEPRIZAL. A.	Bappeda Sumbang	pelaksana		P	11
12	MANDHARI	Bappeda	Staf		P	12
13	Pear Zali	"	Staf		P	13
14	Fitri	"	Staf		P	14
15	Bertion Sahraya D.	"	Staf		P	15
16	Andradina	"	Staf		P	16
17	ROSIT ANANDA	"	Staf		P	17
18	Cantik	"	Staf		P	18
19	Fatma Hanum	"	Staf		P	19
20	Merisa Cahyani	"	Staf		P	20
21	Preety	"	Staf		P	21
22	RAJI	"	Staf		P	22
23	ROBI	"	Staf		P	23
24	MUCHTAR	"	Staf		P	24
25	Yogi Pratama	"	Staf		P	25



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

KABUPATEN PASAMAN BARAT
KELOMPOK - A

HARI/TANGGAL : SELASA 23 MEI 2023
JAM : 13.30 WIB s/d SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT
ACARA : BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1	Ikhwanri, M-pd	Bappelitbangda	Sekretaris			1
2	Sacmita Gregor	Bappelitbangda	Kabid PDEP			2
3	Penitza	Bappeda Bangda	JFT			3
4	Alhadi	Bappeda Bangda	JFT			4
5	Jovi Ramandz	Bappeda Bangda	JFT			5
6	Putra Yensi	- II -				6
7	Tuhandi R	- II -				7
8	Rozza Aniyanti		JFP			8
9	Benny Dhuur	Bappeda Bm	TE	✓		9
10	Yudhi Mm	Bappeda Bm	Ketua			10
11	Mawar Riza	Bappeda Bm	Staf			11
12	Lidya Febrina	Bappeda	JFP			12
13	Defrizel	Sot				13
14	Fandi Hanny	- II -				14
15	ROSIT AMANDA			✓		15
16	Mochtar Yulianto					16
17	Musli Lohkhan	- II -				17
18	Kean Zaiti	Bappeda	IT	✓		18
19	Rizka Anand P.	Bappeda	IT			19
20	Widyan					20
21	ROBI					21
22	KORIMAH	Bappeda Alangda		✓		22
23	Abrarini	Bappeda Bm	Relaksasi			23
24	AFRIANITO					24
25	Didayat					25



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

KOTA PADANG
KELOMPOK - B

HARI/TANGGAL : SELASA 23 MEI 2023
JAM : 09.00 WIB s/d SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT
ACARA : BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1	Yusuf	Bappeda	Kabid P2EPD			1
2	AIRAC PERBANDA	Bappeda Kab	JFP	✓		2
3	M. Hedy	Bappeda Vol	Kelce	✓		3
4	Meti	Bappeda Pdg	Kabid P2EPD		✓	4
5	Rosawanti	Bappeda Prov Sumbar	JFP			5
6	Rizka	Bappeda Pdg	Subdit			6
7	Lili Rahmawati	Bappeda Padang	Kabid Lupa	✓		7
8	Ale Wandi	"	JFP			8
9	Pio Gunawan	"	Staf			9
10	Jocap Masdel	"	JFP			10
11	Agung	"	JFP			11
12	Hahma Nis'Azal	Bappeda Pdg	JFT			12
13	Rima PM	Bappeda SB	Staf		✓	13
14	FILDAH APRILIAMI	BAPPEDA PROV.	SPF			14
15	Dessi Hendri	Bappeda Pdg	Kabid Litbang			15
16	Reni Potika Sari	Bappeda Pdg	SFT			16
17	Darni	"	"			17
18	Nur Damar Wulan	Bappeda Sumbar				18
19	Ruli	Bappeda Pdg				19
20	YENI TRIANA	BAPPEDA	PELAKSANA			20
21	Patrisia contra	Bappeda				21
22	Wenny Rusman	Bappeda				22
23						23
24	PUTRI					24
25	Juni mardianti	bappeda				25

27 Khairul Jaman

Bappeda

17

21 Zup



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

KABUPATEN AGAM
KELOMPOK - B

HARI/TANGGAL : SELASA 23 MEI 2023
JAM : 13.30 WIB s/d SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT
ACARA : BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1	Erdrimelson	Bappeda Agam	Ka. Bappeda	✓		
2	Yanah.	Bappeda Kab Ag	Seenes.			2
3	Deni Rozalina	Bappeda Ag	f. Purno		✓	3
4	Egi	Bappeda Agam	kabid sosial			4
5	Meilinda	Bappeda Agam	Kabid EPuTRLH	✓		5
6	Shinta Ariani	Bappeda Agam	Kabid Penlitkg		✓	6
7	Andri	Bappeda Agam	Kabid PEP	✓		7
8	SEPRIAMEN	Bappeda Kab Agam	Perencana		✓	8
9	Efikah Khur	Bappeda Kab Agam	Staf		✓	9
10	Liza Sandra	Bappeda Agam	Perencana		✓	10
11	Riza Elindri	Bappeda Agam	Perencana		✓	11
12	Hendyjah K	- - -	F. Perencana			12
13	Rima PM	Bappeda SB	Staf		✓	13
14	AKKY PERBANA	Bappeda Kab	JPP	✓		14
15	FUDZAH ARIYANI	BAPPEDA	PE			15
16	WENNY RASMAN	- - -				16
17	YENI TRIANA	BAPPEDA SB	SVTIF			17
18	Nur Dinni Wulha					18
19	Rebrizki Condra.					19
20	Khairul Zaman	Bappeda Agam	Staf			20
21	Marti Gustia	Bappeda Agam			✓	21
22	dali					22
23	Tomas Pratomo					23
24	Juni mardianti	bappeda				24
25	Putri	bappeda				25

DOKUMENTASI

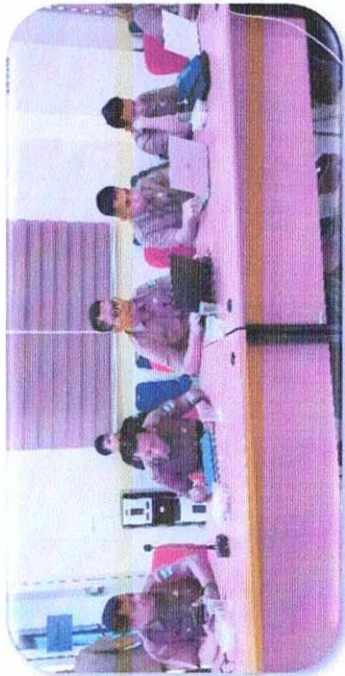
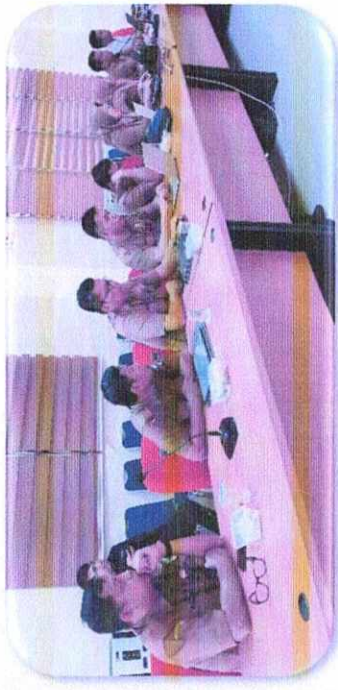


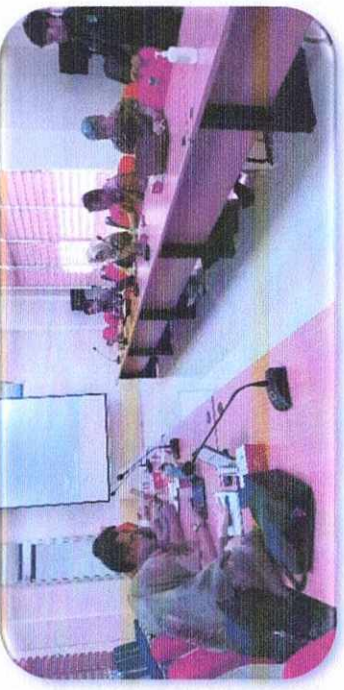
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

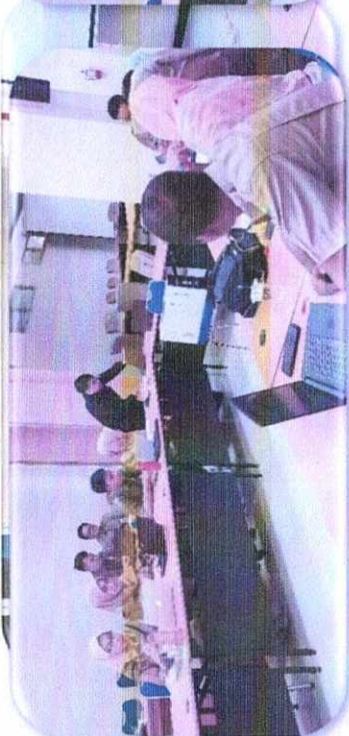
Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

Dokumentasi Hari/Tanggal Selasa 16 Mei 2023 Rapat Bedah Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024











PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

**Dokumentasi Hari/Tanggal Rabu 17 Mei 2023 Rapat Bedah Rancangan Akhir RKPD
Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Kabupaten Dharmasraya)**







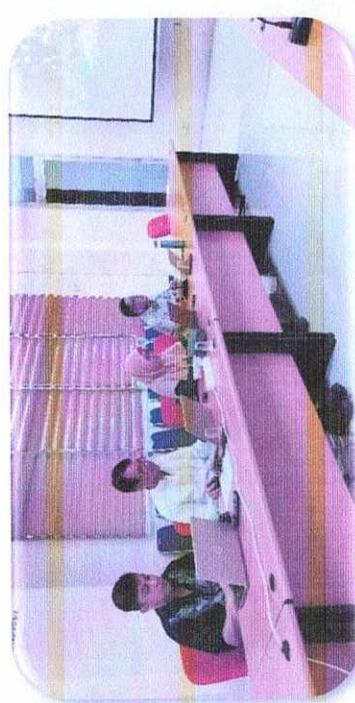
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

Dokumentasi Hari/Tanggal Jum'at 19 Mei 2023 Rapat Bedah Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024











PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

Dokumentasi Hari/Tanggal Senin 22 Mei 2023 Rapat Bedah Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024





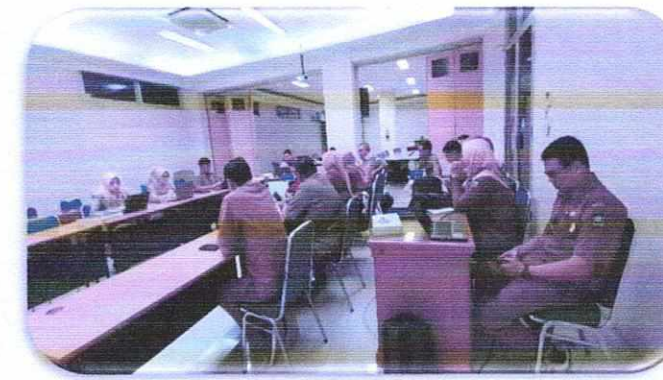


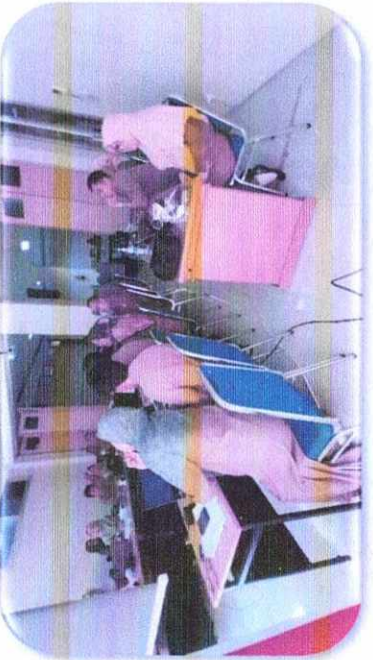
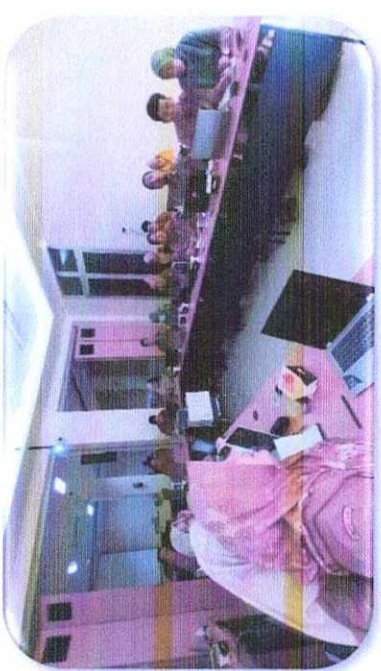


PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

Dokumentasi Hari/Tanggal Selasa 23 Mei 2023 Rapat Bedah Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024







PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

**Dokumentasi Hari/Tanggal Rabu 24 Mei 2023 Rapat Bedah Rancangan Akhir RKPD
Kabupaten/Kota Tahun 2024**





**PENYAMPAIAN HASIL FASILITASI
RANCANGAN PERATURAN
KEPALA DAERAH TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2024**

KABUPATEN PADANG PARIAMAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 26 Juni 2023

Nomor : 005/458/VI/P2EPD/Bappeda-2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi
Rancangan Peraturan Bupati Padang
Pariaman Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2024

Kepada Yth :
Bupati Padang Pariaman
di
Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Padang Pariaman Nomor 050/272/Sosbud/Bapelitbangda-2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 pada tanggal 23 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
 - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023.
 - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/458/VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 26 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2024
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NARASI MASUKAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BAB I PENDAHULUAN Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;	✓		1 – 8	
2.					
Dst...					

....., 2023
Bupati / Wali Kota

(Nama Bupati / Wali Kota)

Keterangan:

- 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- 2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
- 3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “YA”, jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- 4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “TIDAK”, jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- 5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan
- 6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024.

LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/458/VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 26 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 21 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan antara lain:

1. Surat permohonan fasilitasi dari Bupati Padang Pariaman kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Bupati Padang Pariaman Nomor Nomor 050/272/Sosbud/Bapelitbangda-2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024.

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

BAB I Pendahuluan;

BAB II Gambaran umum kondisi daerah;

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah;

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

BAB VII Penutup.

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD.

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 21 bulan Maret tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya :

- a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Tahun 2024;
- b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir E.35).

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, antara lain :

- a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas riil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024;
- b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;

- c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam;
 - d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran.
6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP).
- Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh Inspektur oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.
7. Matrik Tindaklanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP
- Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Bupati Padang Pariaman sebagai bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran.
8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024.
- Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan secara lengkap.

II. HASIL FASILITASI

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar

2. BAB I

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		Penyajian tabel jangan sampai terputus seperti terlihat pada Bab I hal. I.7, ini ditemukan di semua bab yang ada tabelnya bukan hanya di Bab I, walaupun terpisah tabelnya namun uraian per kolom nya tetap dimunculkan sehingga jelas judul masing-masing kolom. Ini memudahkan karena kita tidak perlu lagi melihat lembaran sebelumnya. Ini banyak ditemukan di hampir semua tabel yang disajikan terpisah, dicrosscek kembali terkait hal ini dan diperbaiki.

3. BAB II

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		Pada Aspek Pelayanan Umum 1. Urutan penyajian urusan di aspek pelayanan umum masih belum mengikuti penyajian sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, yang mengatur urutan sebagai berikut : - urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar - urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar - urusan pilihan - unsur pendukung urusan pemerintahan - unsur penunjang urusan pemerintahan - unsur pengawasan urusan pemerintahan - unsur kewilayahan - unsur pemerintahan umum 2. Untuk penunjang urusan disarankan dibuat sub tersendiri, seperti : - Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Bab II halaman II-112 sekretariat dewan dan sekretariat daerah masuk dalam layanan urusan penunjang seharusnya masuk dalam unsur

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		pendukung urusan pemerintahan - Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan : Perencanaan, Kepegawaian, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan - Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan : Inspektorat Daerah Bab II halaman II-111 urusan pengawasan masuk dalam layanan urusan penunjang seharusnya masuk dalam unsur pengawasan urusan pemerintahan - Unsur kewilayan yang dalam hal ini kecamatan tidak terlihat dalam dokumen ini, untuk ditambahkan - Unsur pemerintahan umum : Kesbangpol Bab II hal II-116 unsur pemerintahan umum yang dalam hal ini kesbangpol masuk dalam layanan urusan penunjang seharusnya dibuat sub tersendiri unsur pemerintahan umum Di cek kembali terkait hal ini, dan untuk diperbaiki berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021
		Untuk ditambahkan Sub Bab realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022 yang dapat diambil dari laporan pencapaian SPM yang disusun oleh Bagian Pemerintahan atau melalui website spm banda kemendagri, yang mencakup persentase pencapaian penerima layanan dasar (80%) terkait jumlah yang harus dilayani dan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (20%) terkait jumlah mutu barang/jasa/SDM. Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk 6 urusan, yakni : pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Jadi tidak digabungkan ke pencapaian indikator urusan pemerintahan seperti yang terlihat pada Dokumen RKPD Kab. Padang Pariaman Tahun 2024.
	II-35	Pada Bab II-35 untuk tahun 2022 APK PAUD baru mencapai 52,60% tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 54,80%. Melihat masih sangat rendahnya/belum 100 % capaian APK PAUD, dan strategisnya PAUD dalam peningkatan kualitas SDM, dimana PAUD termasuk salah satu komponen dalam aksi konvergensi stunting, komponen penting SPM pendidikan, APK sebagai indikator verifikasi DAK, saran kami perlu dimasukkan sebagai salah satu permasalahan/isu strategis SDM di Kab Padang Pariaman pada urusan pendidikan di Bab II Halaman II-193.
	II-37	Pada Bab II, sudah disajikan bahasan terkait stunting, sudah menyampaikan narasi terkait pencapaian prevalensi stunting, dimana dari data SSGI perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan kondisi yang semakin positif, artinya kasus stunting mengalami penurunan meskipun pada tahun 2021 terjadi peningkatan hingga angka 28,30 persen. Namun demikian angka ini kembali menurun hingga mencapai 25,00 persen pada tahun 2022. Pada Bab II halaman II-194 terkait permasalahan, isu stunting ini sudah dimasukkan menjadi permasalahan urusan kesehatan, berarti Kabupaten Padang Pariaman sudah komitmen terhadap hal ini dan semoga angka 14 % tahun 2024 dapat dicapai (sesuai dengan target Nasional)
	II-63	Pada Bab II Halaman II-63 kurang dinarasikan terkait Perlindungan anak dan Pemenuhan Hak Anak, namun di Halaman II-197, sudah muncul permasalahan terkait pemenuhan terhadap hak-hak anak di Kabupaten Padang Pariaman. Kami sarankan untuk ditambahkan data pendukung dan analisa permasalahan yang relevan dengan maksud pemenuhan hak anak karena pemenuhan hak anak adalah vital, ditengah isu bonus demografi dan menjadi penentu generasi penerus Kabupaten Padang Pariaman.
	II-49	Pada narasi halaman II-49 Persentase rumahtangga berakses air minum tahun 2022 disampaikan 72,05% sementara data di aplikasi Sicalmers capaian air minum sebesar 76,78% dan data BPS 88,22%.

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		Data capaian sanitasi tahun 2022 disampaikan sebesar 75,14%, sementara di aplikasi Sicalmers capaian sanitasi tahun 2022 adalah 82,65% dan data BPS sebesar 59,75% Mohon dipastikan kembali data yang digunakan. Sicalmers adalah aplikasi milik kementerian PUPR dan datanya merupakan hasil input dari Dinas PUPR kabupaten/kota
		Selain itu kegiatan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana), Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana agar menjadi prioritas sesuai arahan wakil gubernur pada acara forum PRB bulan Mei 2023 yang ditindaklanjuti dengan surat gubernur ke Bupati/walikota perihal penguatan kegiatan edukasi bencana
		Mohon dipastikan anggaran untuk kegiatan penyusunan dan implementasi SSK tahun 2024, karena Kabupaten Padang Pariaman mengajukan permintaan pendampingan implementasi SSK pada tahun 2024

4. BAB III

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
	Hal III-1	Judul Bab Agar judul Bab III yang tertulis: BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, disempurnakan menjadi: BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
	Hal III-7	Sub bab 3.1.3.1. Kondisi Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Agar menyesuaikan isi narasi dengan judul karena narasi yang ada saat ini tidak relevan dengan judulnya dimana dalam narasi tidak ditemukan penjelasan terkait kondisi perekonomian sumbar tahun 2024
	Hal III-15	Tabel 3-4 Sasaran Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Proyeksi pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran tahun 2024 lebih buruk dari realisasi 2023, ini disarankan untuk diproyeksi ulang dan agar diberikan penjelasan/narasi terkait hal ini.
	Hal III-17 s/d III-36	Sub Bab 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Agar prognosis terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan secara cermat, rasional, terukur dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memproyeksi kondisi lingkungan strategis ke depan dan melihat kondisi kinerja keuangan masa lalu beberapa tahun terakhir serta regulasi-regulasi yang ada.
	Hal III-26	Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2024 ✓ Agar memperbaiki tabel 3.11 dengan mempedomani judul tabel dan format tabel sebagaimana T.C-20 lampiran Permendagri 86/2017. penyajian data series pendapatan adalah realisasi 2021-2022, tahun berjalan 2023 dan proyeksi 2024-2025. ✓ Disarankan untuk Pendapatan yang belum ada ketetapannya pasti sebaiknya dikeluarkan dari perhitungan seperti pDAK, DID dan Pendapatan hibah. Agar pemerintah Kabupaten Padang Pariaman hati-hati dan lebih cermat dalam memproyeksi target PAD tahun 2024, terutama pendapatan yang berasal dari Pendapatan Bunga/Pendapatan Giro karena kemungkinan potensi untuk pendapatan bunga/giro tersebut tahun 2024 akan sanhgat terbatas akibat pola penyaluran transfer ke daerah. Idle money di tahun 2023 dan 2024 relatif kecil bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
	Hal III-29	Tabel 3.12 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2024 ✓ Agar memperbaiki tabel 3.12 dengan mempedomani judul tabel dan format tabel sebagaimana T.C-21 lampiran Permendagri 86/2017. penyajian data series belanja adalah realisasi 2021-2022, tahun berjalan 2023 dan proyeksi 2024-2025. ✓ Porsi belanja pegawai relatif masih tinggi yaitu sebesar 47,02% dimana nilai ini masih jauh lebih tinggi dari yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dimana porsi belanja pegawai agar diturunkan secara bertahap menjadi setinggi-tinginya 30% dari belanja. Total belanja di Tabel 3.6 pada Bab III agar nilainya menjadi acuan bagi total alokasi pagu SKPD di Bab V.
	Hal III-31	Tabel 3.13 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2024 ✓ Agar memperbaiki tabel 3.13 dengan mempedomani judul tabel dan format tabel sebagaimana T.C-22 lampiran Permendagri 86/2017. penyajian data series pe,biayaan daerah adalah realisasi 2021-2022, tahun berjalan 2023 dan proyeksi 2024-2025. Proyeksi Silpa yang digunakan tahun 2024 agar dirasionalkan karena nilainya relatif tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dimana diperkirakan SILPA tahun 2023 yang akan terbentuk relatif kecil.
	Hal III-33 s/d Hal III-34	Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 agar dinarasikan secara berurutan mulai dari belanja yang paling prioritas. Selanjutnya kebijakan Belanja Daerah dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman ini agar terus memperhatikan: ✓ Mengalokasikan belanja yang mencukupi untuk pemenuhan target standar pelayanan minimum (SPM). Belanja Pegawai secara bertahap agar dikurangi sehingga ✓ untuk 5 Tahun ke depan dialokasikan maksimal 30% dari alokasi Belanja Daerah. ✓ Selanjutnya agar Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar tetap mengutamakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat terlebih dahulu sebelum menganggarkan belanja lain yang seperti hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. Agar memenuhi alokasi anggaran yang mencukupi untuk penyelenggaraan pemilu/pemilukada serentak tahun 2024 sesuai kebutuhan.

5. BAB IV

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah menetapkan beberapa indikator makro yang mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026 untuk 12 (dua belas) indikator. Pencapaian 12 indikator makro ini tentu merupakan akumulasi dari pencapaian dari 19 kabupaten/Kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Dokumen RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 diharapkan bisa mengacu kepada angka yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Provinsi. Jika terdapat perbedaan atau deviasi yang cukup besar dari angka prediksi tersebut perlu dijelaskan secara komprehensif dalam dokumen RKPD Tahun 2024. Dan disampaikan juga narasi jika ada penyesuaian jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.
	IV-28	Pada Poin 7 dengan judul Tata Kelola Pemerintahan tertulis Nilai SAKIP Padang Pariaman tertulis BB seharusnya B. Diminta untuk diperbaiki.

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN								
	IV-33 s/d IV-38	Pada table 4.9, 7 Prioritas Pembangunan tahun 2024 disandingkan dengan Sasaran, Indikator kinerja dan target. Sasaran dan indicator yang disajikan tentunya mengacu pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman. Perlu di cek kembali karena masih ada indikator yang ada pada RPJMD (Tabel 6.1) RKPD 2024 belum ditemukan pada table 4.9 ini.								
		Sasaran yang disandingkan dengan Prioritas 3 ada 2 yaitu Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman dan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Indikator untuk mengukur sasaran tersebut terbalik. Perlu diperbaiki.								
		Target Nilai SAKIP di table 4.9 diminta untuk ditambahkan BB di angka/nilai berapa								
		Cek kembali indikator yang targetnya tertulis 0 atau yang belum diisi targetnya. Terkait dengan kondisi ini diminta untuk diperbaiki/dilengkapi								
		Perlu dicek kembali urutan Prioritas yang disajikan pada Bab IV Pada uraian Program Pembangunan Daerah yang mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.								
	BAB IV dan BAB VI	Untuk indikator yang disajikan pada Bab IV dan Bab VI perlu dilihat kembali kesesuaian indikator dengan satuan target. Beberapa kondisi ditemukan: <table> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Pasar yang diawasi</td> <td>17 kecamatan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah UMKM</td> <td>12.165 orang</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>%</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah Pasar yang diawasi	17 kecamatan	Jumlah UMKM	12.165 orang	Jumlah	%
Indikator	Target									
Jumlah Pasar yang diawasi	17 kecamatan									
Jumlah UMKM	12.165 orang									
Jumlah	%									

6. BAB V

7. BAB VI

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
	VI-5	Pada Tabel 6.2 khusus penyajian urusan di aspek pelayanan umum juga masih belum mengikuti penyajian sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Diperbaiki penyajiannya terutama pada unsur-unsur seperti : - Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan - Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Unsur Kewilayahan

8. Form Lainnya

9. Lainnya

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
	Dokumen Tambahan	✓ Alokasi belanja pegawai relatif masih tinggi yaitu sekitar 47,02% dari Total Belanja. Karena itu untuk dilakukan upaya pengurangan Belanja Pegawai secara bertahap hingga maksimal 30% dari belanja Perhitungan alokasi belanja untuk pemenuhan infrastruktur publik agar diupayakan ditingkatkan sampai sekurang-kurangnya 40% dari Belanja Daerah.
		Review APIP dari Inspektorat telah di tanggapinya tanggapan/penjelasan, revisi dan sinkronisasi, namun belum di lengkapi.
		Total pagu anggaran di RKPD lebih tinggi dari RPJMD dengan angka yang cukup signifikan. Bisa jadi memang kekuatan fiskal daerah memang kuat, namun agar di sesuaikan kembali karena gap nya cukup signifikan. Capaian Target RPJMD dan RKPD sudah selarars namun masih berbeda pada penganggaran.

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		Penganggaran biaya pilkada yang cukup tinggi untuk di tinjau Kembali walau alokasi nya memang ada pada sektor wajib/penting dan sektor strategis. 2024 akan ada belanja besar untuk politik.
		Pendanaan yang cukup besar pada penambahannya ada Program Perencanaan Prog Penanganan Bencana, Prog Pengelolaan sumber daya air, Prog.Pemenuhan hak anak, Prog Perlindungan khusus anak. Prog Peningkatan kualitas keluarga (Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak), Prog Pengarusutamaan Gender, Prog Pencatatan sipil, Prog Pengelolaan Informasi dan administrasi Kependudukan, Prog Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masy hukum adat. Prog Pembinaan keluarga berencana, Prog Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, Prog LLAJ, Prog Pengembangan UMKM, Prog Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Prog Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, Prog Pengembangan Kebudayaan Prog. Pembinaan Kepustakaan , Prog Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno. Semua program dalam urusan Kearsipan. Prog pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, Lingkungan Hidup dan Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. (apa ini menjadi isu?) Prog. Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, Prog Penyuluhan pertanian , prog Pengendalian Kesehatan Hewan Semua program pada urusan pemerintahan secretariat daerah. Di Urusan pariwisata ada yang mengalami pengurangan
		Adanya program yang tidak di akomodir di RKPD 2024 yaitu Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
	Form Khusus Hal. 19	Terkait alokasi anggaran mendukung pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024 untuk dapat ditotalkan alokasi anggarannya.

KABUPATEN SOLOK



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 22 Juni 2023

Nomor : 005/ 436 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitas
Rancangan Peraturan Bupati Solok
Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024

Kepada Yth :
Bupati Solok
di
Arosuka

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Solok Nomor 000.824/606/Bapelitbang-2023 tanggal 13 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitas Rancangan Perkada tentang RKPD Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Tahun 2024 pada tanggal 19 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitas RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Kabupaten Solok segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota:
 - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023.
 - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitas dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 005/ 436 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 22 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Solok Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2024
KABUPATEN SOLOK

NO	NARASI MASUKAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BAB I PENDAHULUAN Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;	✓		1 – 8	
2.					
Dst...					

....., 2023
Bupati / Wali Kota

(Nama Bupati / Wali Kota)

Keterangan:

- 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- 2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
- 3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “YA”, jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- 4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “TIDAK”, jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- 5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan
- 6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024.

LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 005/ 436 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 22 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Solok Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024

**HASIL FASILITASI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024**

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 16 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan antara lain:

1. Surat permohonan fasilitasi dari Bupati Solok kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Bupati Solok Nomor 000.824/606/Bapelitbang-2023 tanggal 13 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD Tahun 2024.
2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024.

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

BAB I Pendahuluan;
BAB II Gambaran umum kondisi daerah;
BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah;
BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
BAB VII Penutup.
3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD.

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 20 bulan Maret tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kabupaten Solok Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya :
 - a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Tahun 2024;
 - b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Solok Tahun 2024.
4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir E.35).
5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, antara lain :
 - a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas riil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024;
 - b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;

- c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam;
 - d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran.
6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP).
- Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh Inspektur oleh Inspektorat Kabupaten Solok menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Bupati Solok tentang RKPD Kabupaten Solok Tahun 2023.
7. Matrik Tindaklanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP
- Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Bupati Solok sebagai bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran.
8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024.
- Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan secara lengkap.

II. HASIL FASILITASI

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	Hal 2, Pasal 2	disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai : a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2024; dan b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD tahun 2024 serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2024.
2	Hal 2, Pasal 4 ayat (1)	Disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ...dst.
3	Hal 3, Pasal 5 ayat (3) dan (4) dan ayat (5)	Disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: (3) Untuk periodesasi pengendalian dan evaluasi RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan pada pemerintahan daerah. (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. BAB I

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Pada judul Sub Bab 1.3.4 Hubungan RKPD Kabupaten Solok dengan Renja Perangkat Daerah, agar di diganti dengan Hubungan RKPD Kabupaten Solok dengan Renja dan Renstra Perangkat Daerah, dan agar ditambahkan juga narasi hubungan RKPD dengan Renstra

3. BAB II

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Data dan informasi yang di sampaikan di Bab II agar lengkap sesuai dengan pasal 144 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari : a. Aspek Geografi dan Demografi, yang terdiri dari Karakteristik lokasi dan Wilayah, Potensi Pengembangan Wilayah, Wilayah rawan Bencana, dan Demografi

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, yang terdiri dari Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan sosial, Seni Budaya dan Olahraga c. Aspek Pelayanan umum yang terdiri dari Pelayanan Dasar, dan Pelayanan Penunjang d. Aspek daya Saing Daerah yang terdiri Pelayanan Penunjang Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Berinvestasi, Sumber Daya Manusia
2	II-29	Indikator kinerja daerah pada Aspek Pelayanan Umum yang di sajikan per urusan di Bab II yang dimulai II-29 agar sama persis jumlah dan indicator kinerjanya dengan yang di tampilkan pada Bab VI. Tabel 6-2 Target Indikator Kinerja Daerah Sebagai Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2023 dan 2024, masih terdapat perbedaan seperti pada urusan Kesehatan, Urusan PUPR, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan urusan lainnya
	II-31	Pada Tabel 2.18, Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2018-2022, untuk Indikator APK PAUD, agar disinkronkan/dicek kembali karena tidak sesuai dengan data APK PAUD Kemendikbud : https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/apkapmsekolah?kode_wilayah=080400&tahun=&tabs=paud
3	II-37	Dilihat dari tabel perkembangan indikator urusan Pekerjaan umum Capaian sanitasi layak dan air minum aman di bawah target RPJMD, agar diperkuat dalam arah kebijakan yang disertai dukungan anggaran.
4	II-44	Narasi tentang "Kabupaten Solok merupakan daerah potensi rawan bencana" pada urusan perumahan rakyat dan permukiman agar dipindahkan ke urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada halaman II-45
5	II-54	Pada urusan lingkungan hidup, persentase sampah yang tertangani masih berada di bawah target RPJMD, kondisi ini harus di perkuat dengan dukungan strategi dan kebijakan yang belum tampak kuat dalam dokumen.
6	II-64	Pada Urusan Olahraga, masih terdapat ketidaksesuaian antara narasi dan tabel. Disampaikan bahwa pada Tabel 2.37, dimana disampaikan bahwa 'dilihat bahwa perkembangan olah raga di Kabupaten Solok sedikit mengalami kemajuan dimana pada tahun 2021". Padahal semua data di tabel ini menunjukkan semua capaian stagnan, dan sama persis 2021-2022. Untuk itu diminta agar disesuaikan narasinya dan lengkapi dengan faktor penghambat.
7	II.67	Urusan perpustakaan : koleksi judul buku perpustakaan, terdapat peningkatan pada tahun 2022 menjadi 21,396 judul, padahal di tabel terjadi penurunan dari 23.378. Kemudian diteruskan narasi : 'Dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan karena kurangnya pengadaan buku perpustakaan', padahal penurunan logikanya bukan sekedar karena tidak ada pengadaan. Karena jika memang tidak ada pengadaan, tentu setidaknya jumlah judul stabil, bukan menurun. Untuk itu dimohonkan agar direvisi kembali narasinya agar sesuai data dilengkapi faktor pendorong dan atau penghambat yang cocok.
8	II 71	Adanya data Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB Tahun 2022 = 0,96, sedangkan di halaman II 116 datanya dalah 0,82. Untuk itu dimintakan agar disesuaikan kembali konsistensi data indikator yang sama di bab ini.
9	II-89	SPM Pendidikan : Tidak konsisten NARASI dan TABEL untuk jenis Pelayanan Dasar kesetaraan dan PAUD. Untuk itu diminta agar disesuaikan kembali antara narasi dengan data di tabel.
10	II-91	Pada urusan pekerjaan umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan PERMENPUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal agar diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan substansi menyesuaikan. Urusan pekerjaan umum menjadi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat menjadi urusan perumahan rakyat dan kawasan

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		permukiman, Urusan ketentraman, ketertiban umum menjadi Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
11	II-93	Narasi yang berbunyi "Realisasi pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Solok tahun 2022" agar diganti menjadi "Realisasi pencapaian SPM yang menjadi tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Solok tahun 2022", demikian juga dengan narasi "Realisasi pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022" agar disesuaikan menjadi "Realisasi pencapaian SPM yang menjadi tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022"
12	II-112	- Data pada urusan pekerjaan umum untuk ketaatan rtrw, sanitasi dan air minum pada Tabel 2.68 Capaian Indikator Kinerja Daerah Sebagai Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2021/2022 berbeda dengan data pada Tabel 2.21 Perkembangan Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2018-2022. - Demikian juga dengan data pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
13	II. 123	Masih perlu diperhatikan konsistensi antara permasalahan dan data serta narasi disajikan. Dimana muncul permasalahan pariwisata, yakni 'belum optimalnya promosi'. Sedangkan di bab II halaman II.71, disampaikan narasi bawah telah dilakukan edukasi terhadap pelaku wisata di Kabupaten Solok sehingga pengunjung jadi nyaman saat berwisata di Kabupaten Solok dan yang tak kalah pentingnya yaitu giatnya melakukan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya dalam maupun luar negeri. Jika memang sudah banyak dilakukan promosi tentu tidak muncul lagi dipermasalahan. Diminta untuk menyesuaikan kembali konsistensi antara Analisa capaian di Bab II dengan permasalahan yang akan disajikan.

4. BAB III

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Pada Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Solok Tahun 2021-2024, agar pada proyeksi tahun 2024 di sandingkan (ditambahkan kolom) target RPJMD kab Solok, target pada RKPD Provinsi dan target yang di tetapkan pada RKPD Kab Solok.
2		Arah Kebijakan ekonomi, diharapkan juga memuat secara eksplisit arah kebijakan yang mampu menjawab agar pertumbuhan ekonomi, gini ratio, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran serta IPM tumbuh membaik dibandingkan hasil evaluasi tahun 2024 dan proyeksi pada tahun 2023
3		Pada Pengalokasian anggaran Tahun 2024 didasarkan kepada kebijakan belanja daerah sebagai berikut, diminta untuk sepenuhnya mengacu pada pasal 158 Permendari 86 Tahun 2021 yang mengatur: a. Prioritas I : Belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dan Earmark Dapat merujuk pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah maka definisi : - Belanja wajib : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Sandar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial) - Belanja mengikat : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan penjabaran lebih detail yakni belanja mengikat adalah : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa - Prioritas Utama : untuk didefinisikan dengan lebih detail apakah program unggulan, apakah agenda/prioritas - Earmark : disarankan dihilangkan b. Prioritas II : Belanja Program dan Kegiatan terkait Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah Belanja program dan kegiatan terkait dengan Visi dan Misi : yang diarahkan untuk pembiayaan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pada Bab VI pada Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah Disertai Pagu Indikatif Agar dipindahkan kalimat fungsi pelayanan pemerintah menjadi prioritas I c. Prioritas III : Belanja Program dan Kegiatan diluar Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah
4	III-2	Pada point c. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Solok halaman III-2 agar diganti dan tidak di arahkan pada penyelesaian isu strategis tetap diarahkan untuk menjawab apa yang harus dilakukan dalam menyikapi tantangan dan prospek ekonomi Kabupaten Solok tahun 2024 yang telah diulas sebelumnya
5	Hal III-5 s/d III-11	Sub bab 3.1.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2024 Secara umum pada sub bab ini belum terlihat secara eksplisit target dan proyeksi perekonomian Kabupaten Solok tahun 2024 serta strategi dan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target tersebut. Untuk itu agar ditambahkan/dielaborasi lebih lanjut terkait penjelasan, narasi terkait proyeksi, target, strategi dan arah kebijakan terkait perekonomian kabupaten solok tahun 2024.
6	Hal III-12 s.d III.44	Sub Bab 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Agar prognosis terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan secara cermat, rasional, terukur dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memproyeksi kondisi lingkungan strategis ke depan dan melihat kondisi kinerja keuangan masa lalu beberapa tahun terakhir serta regulasi-regulasi yang ada.
7	Hal III-12 s/d III-19	Sub bab 3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Dalam sub bab ini telah dipaparkan narasi dan penjelasan yang mencukupi terkait realissi pendapatan TA. 2022 beserta kebijakan umum dan tantangan yang dihadapi, namun penjelasan, narasi dan pembahasan terkait target dan rencana kebijakan untuk pendapatan tahun 2024 belum tergambar secara eksplisit. Untuk itu agar ditambahkan dan disajikan penjelsan, narasi terkait target, strategi dan arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2024 dengan dilengkapi tabel dan grafik sebagai alat bantu dalam penjelasan.
8	Hal III-12	Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 s.d Tahun 2025 Target Pendapatan Daerah TA. 2024 beserta seluruh komponen penyusunnya (PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah) ditargetkan sebesar Rp1,225,183,008,337,00 dimana target ini sama persis dengan target Pendapatan Daerah TA. 2023. untuk itu perlu disajikan penjelasan, narasi dan kajian yang mendasari proyeksi ini.
9	Hal III-21	Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Solok Tahun 2021 s.d Tahun 2025 Target Belanja Daerah TA. 2024 beserta seluruh komponen penyusunnya (Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Transfer) ditargetkan sebesar Rp1,274,231,562,337,00 dimana target ini sama persis dengan target Belanja Daerah TA. 2023. untuk itu perlu disajikan penjelasan, narasi dan kajian yang mendasari proyeksi ini.
10	Hal III-21	Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Solok Tahun 2021 s.d Tahun 2025 Pada Tabel 3.5, terlihat besaran Belanja Pegawai tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 619.458.129.5413,00 atau sekitar 48,61% dari Total rencana belanja ysebesar Rp1.274.231.562.337.00. Untuk itu diminta agar Pemerintah

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		Kabupaten Solok untuk terus berkomitmen menekan secara konsisten porsi belanja pegawai hingga maksimal 30% dari total belanja sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022.
11	Hal III-37 s/d III-38	Kebijakan Belanja Daerah Dalam kebijakan Belanja daerah, telah dinarasikan bahwa dalam RKPD Kabupaten Solok ini telah ,memperhatikan: ✓ Harus mengalokasikan belanja yang mencukupi untuk pemenuhan target standar pelayanan minimum (SPM). Sub-sub kegiatan yang terkait dengan pemenuha SPM dapat dilihat pada hasil pemetaan Kemendagri sebagaimana tersaji pada Lampiran Permendagri 27/2021 tentang pedoman Penyusunan APBD TA. 2022. ✓ Belanja Pegawai untuk 5 Tahun ke depan dialokasikan maksimal 30% dari alokasi Belanja Daerah. ✓ Belanja Modal untuk 3 tahun ke depan minimal dialokasikan sebesar 40% dari alokasi belanja daerah. ✓ Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, dialokasikan sesuai ketentuan pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa, yaitu paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK. Selanjutnya agar Pemerintah Kabupaten Solok agar tetap mengutamakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat terlebih dahulu sebelum menganggarkan belanja lain yang seperti hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. Pada Rancangan Akhir RKPD ini belum terlihat arah kebijakan belanja yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada serentak tahun 2024. karena itu, hal ini agar menjadi perhatian dan ditambahkan dalam narasi dalam Bab III dan bab V Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Solok Tahun 2024.

5. BAB IV

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	Bab IV hal 19 dan 21	Sudah diperbaiki ketidaksesuaian dalam pencantuman Misi, Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024 pada table 4.2 dengan RPJMD Kab Solok Tahun 2021-2026 pada table 5.10 pada BAB IV RKPD Kab Solok hal 19 dan hal 21
2	IV-24	Pada Halaman IV-24 tertulis Tema Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yaitu: “Mempercepat Transformasi Ekonomi Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata Secara Inklusif dan Berkelanjutan”, diharapkan tema yang disusun disertai dengan asumsi pencapaian, agar pada akhir tahun 2024 dapat dievaluasi apakah tema pembangunan telah tercapai atau tidak dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan Rencana Pembangunan tahun selanjutnya
3	IV - 80	Pengembangan destinasi wisata Dermaga Danau Singkarak agar mempertimbangkan sempadan dan bentuk konstruksi yang diizinkan
4	IV-81 s/d IV-189	Agar di tambahkan Sub Bab 4.3. Penyelarasan dan Dukungan RKPD Kabupaten Solok Terhadap RKP Tahun 2024 untuk mengakomodir Tabel 4.X Dukungan Pemerintah Kabupaten Solok Atas Kebijakan Prioritas Nasional Tahun 2024 yang dimulai pada halaman IV-81 sampai halaman IV-189

6. BAB V

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Pada Tabel 5.1 Rekapitulasi Pagu Indikatif RKPD tahun 2024 berdasarkan Perangkat Daerah dengan jumlah Rp. 1,274,731,562,337 berbeda dengan proyeksi belanja daerah yang tercantum pada tabel Tabel 3.5 Realisasi dan

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		Proyeksi Belanja Kabupaten Solok Tahun 2021 s.d Tahun 2025 sebesar Rp. 1.274.231.562.337, untuk itu agar disamakan
2	Hal V-5 dst	Tabel Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kab. Solok Tahun 2024 Terdapat beberapa koreksi terhadap penyajian tabel ini: ➢ Pada Kepala Tabel kolom 15 dan 16, dituliskan Perkiraan maju Tahun 2023, seharusnya bila tahun rencana adalah Tahun 2024, maka perkiraan maju adalah tahun 2024. Pada akhir tabel ini, total rencana anggaran belanja Tahun 2025 sebesar Rp1.750.798.545.656,82 tidak konsisten dengan jumlah rencana belanja Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 3.5 yaitu sebesar Rp1,519,114,868,339,00. untuk itu agar dilakukan penyempurnaan sehingga antara Tabel 3.5 dan Tabel di Bab V memiliki konsistensi.
3	* Bab V hal 4 s/d 383 * Konsistensi Program dan Pagu RPJMD dan RKPD 2024	Telah dihapus 9 (Sembilan) program Penataan Tanah Ulayat yang muncul dalam rancangan akhir RKPD 2023 kab Solok yang tidak terakomodir dalam RPJMD yang merupakan kesalahan pada master program pada aplikasi SIPD RI, telah di laporkan ke Pusdatin Kemendagri melalui help desk SIPD RI. Telah juga di hapus pada Renja DPRKPP.
4	Bab V hal 4 s/s 383	Telah dilakukan penyesuaian pagu yang merupakan inputan Renja Perangkat Daerah pada rekapitulasi pagu indikatif BAB V pada rancangan akhir RKPD tahun 2024 berdasarkan perangkat Rincian Program dan Kegiatan perangkat Daerah Kabupaten Solok tahun 2024

7. BAB VI

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Untuk dapat dipastikan bahwa indicator yang tertuang pada Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok yang tercantum pada Bab VIII RPJMD Kabupaten Solok telah terakomodir pada tabel 6.2 Bab VI RKPD Kabupaten Tahun2024 serta juga terakomodiri evaluasi capaiannya pada Bab II RKPD Tahun 2024
2		Untuk dapat dipastikan bahwa indicator dan target yang tertuang pada Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok yang tercantum pada Bab VIII RPJMD Kabupaten Solok telah terakomodir seluruhnya pada tabel 6.2 Bab VI RKPD Kabupaten Tahun2024 serta juga terakomodir evaluasi capaiannya pada Bab II RKPD Tahun 2024
3	VI - 2	Pada tabel 6.2, narasi sebelumnya yang berbunyi "Realisasi dan target kinerja daerah dapat dilihat pada Tabel 6.2 dibawah ini : " tidak cocok dengan tabel, pada tabel tidak ada realisasi, yang ada hanya target kinerja, agar disesuaikan.
4		Pada tabel 6.2 urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, Tingkat kemantapan jalan kabupaten tahun 2024 sebesar 65,8%, sementara pada tabel 2.21 capaian kemantapan jalan tahun 2022 sudah mencapai 66,92%. Target Persentase ketaatan terhadap RTRW tahun 2024 di tabel 6.2 sebesar 58% sementara capaian tahun 2022 di tabel 2.21 mencapai 87%.
5	VI - 5	Target Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani tahun 2024 sebesar 45% pada tabel 6.2 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman sementara capaian tahun 2022 pada tabel 2.21 sudah mencapai 49,19%
6		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM di RPJMD dengan target 82,27 % tahun 2024, mengalami pengurangan anggaran di RKPD 2024 sebesar 3,5 milyar rupiah walaupun target

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		sama. Disarankan pagu anggaran 2024 tidak mengalami pengurangan karena kondisi capaian tahun 2022 saja masih jauh di bawah target, dan ini merupakan SPM
7		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH juga mengalami pengurangan anggaran sebesar 1,8 milyar. Disarankan tidak ada pengurangan anggaran untuk program ini, karena dibandingkan dengan capaian tahun 2022, masih terdapat GAP sebesar 18% dan ini merupakan SPM
8		Pagu anggaran pada PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH dan PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) yang merupakan SPM mengalami pengurangan dari yang direncanakan di RPJMD mencapai 97%. Disarankan besaran pengurangan tidak terlalu jauh dengan RPJMD. Kondisi ini tidak sinkron dengan permasalahan yang disajikan pada BAB II, yaitu Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh dan Belum optimalnya kegiatan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
9		Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana), Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana agar ditambahkan anggarannya sesuai arahan wakil gubernur pada acara forum PRB bulan Mei 2023 yang ditindaklanjuti dengan surat gubernur ke Bupati/walikota perihal penguatan kegiatan edukasi bencana
10	Bab VI Hal 1, 2, dan 17	Sudah dilakukan perbaikan pada ketidak sesuaian dalam pencantuman target kinerja tahun 2024 antara Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 tabel 6.2 dengan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 tabel 8.1
		Agar memperhatikan konsistensi indikator dan satuan pengukur antar bab. Dimana untuk Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD, di Bab VI dalam rupiah, sedangkan di Bab II (Halaman II-69) dalam persen. Diminta untk menyesuaikan kembali dan mengkonsistenkan penyajian data yang sama antar bab.

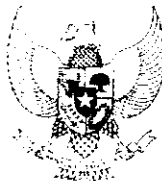
8. Form Lainnya

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Untuk dapat diperbaiki isian form terutama untuk Belanja Pegawai, agar dibuat terpisah data terkait dengan besaran gaji dan TPP, serta khusus untuk Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kesehatan dibuat tersendiri sebagaimana format yang telah di sampaikan kepada Kabupaten/kota sebelumnya
2		Agar Form lainnya disampaikan dalam bentuk excel yang di winzipkan, untuk tim provinsi mengkompilasi data dan informasi

9. Lainnya

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	Kebijakan Penurunan Prevelansi Stunting	Telah disusun form matrik ALOKASI ANGGARAN UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING TAHUN 2024 dengan total anggaran Rp. 30,662,844,697 . Diiingatkan kembalim untuk terus memperhatikan, merencanakan sebaiknya dan mengevaluasi setiap rupiah anggaran yang ditujukan untuk penanganan stunting ini. Karena sebagaimana arahan PResiden dalam waktu-waktu terakhir ini, harus tepat sasaran dan tepat guna. Apalago untui menurunkan capaian prevelensi stunting menajdi 14 % di Tahun 2024 memerlukan upaya keras dari semua pihak.

KABUPATEN SIJUNJUNG



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 22 Juni 2023

Nomor : 005/ 445 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi
Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung
Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun
2024

Kepada Yth :
Bupati Sijunjung
di
Muaro Sijunjung

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Sijunjung Nomor 050/208/Bappeda-2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang RKPD Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 pada tanggal 21 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Kabupaten Sijunjung segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota:
 - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023.
 - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/ 445 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 22 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2024
KABUPATEN SIJUNJUNG

NO	NARASI MASUKAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BAB I PENDAHULUAN Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;	✓		1 – 8	
2.					
Dst...					

....., 2023
Bupati / Bupati Kabupaten

(Nama Bupati / Bupati Kabupaten)

Keterangan:

- 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- 2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
- 3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “YA”, jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- 4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “TIDAK”, jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- 5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan
- 6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024.

LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/ 445 /VI/P2EPD/Bappeda-2023

TANGGAL : 22 Juni 2023

PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 16 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan antara lain:

1. Surat permohonan fasilitasi dari Bupati Sijunjung kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Bupati Sijunjung Nomor 050/208/Bappeda-2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang RKPD Tahun 2024.

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024.

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

BAB I Pendahuluan;

BAB II Gambaran umum kondisi daerah;

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah;

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

BAB VII Penutup.

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD.

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 30 bulan Maret tahun 2024 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya :

- a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Tahun 2024;
- b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2024.

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir E.35).

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, antara lain :

- a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas riil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024;
- b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;

- c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam;
 - d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran.
6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP).
- Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh Inspektur oleh Inspektorat Kabupaten Sijunjung menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2024.
7. Matrik Tindaklanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP
- Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Bupati Sijunjung sebagai bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran.
8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024.
- Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan secara lengkap.

II. HASIL FASILITASI

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Konsiderans “Menimbang”, rumusan diubah menjadi: Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
2		Dasar hukum “Mengingat”: a. angka 7, frasa “Berita Daerah ... dst” dihapus. b. angka 9, tanda baca titik pada akhir rumusan diubah menjadi tanda baca titik koma. Hal ini sesuai dengan ketentuan angka 49 dan angka 52 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
3		Pasal 1: a. angka 5, angka 8, angka 9, kata “disingkat” diubah menjadi “disebut”. b. angka 7, penyebutan “RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2024” diubah menjadi “RKPD Tahun 2024” sesuai dengan yang dicantumkan dalam pasal-pasal. Sehingga rumusan angka 7 diubah menjadi: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4		Pasal 2 huruf b, kata “Rancangan” ditulis dengan awalan huruf kecil karena tidak dicantumkan dalam Pasal 1.
5		Pasal 3, kata “Rancangan” pada kata “Rancangan PPAS” ditulis dengan awalan huruf kecil serta pengacuan pasal disesuaikan dengan angka 272 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian, singkatan “DPRD dipanjangkan, karena tidak dicantumkan batasan pengertian atau definisi dalam Pasal 1. Sehingga rumusan Pasal 3 diubah menjadi: Rancangan KUA serta rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD. Atau singkatan “DPRD” tetap dapat digunakan, namun dibuatkan batasan pengertian dalam Pasal 1, dengan rumusan: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
6		Pasal 4 ayat (2), rumusan diubah menjadi: RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7		Pasal 5: a. ayat (1), rumusan diubah menjadi: Bupati melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2024. b. ayat (2), kata “pengendalian” pada awal rumusan ditulis dengan awalan huruf kapital: Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ... dst. ayat (3), kata “pengendalian” pada awal rumusan ditulis dengan awalan huruf kapital, tanda baca titik koma serta kata “dan” pada akhir rumusan dihapus. Sehingga rumusan diubah menjadi: Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8		Pasal 6 ayat (2), rumusan diubah menjadi: Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
9		Rumusan perintah pengundangan dipisahkan dari ketentuan Pasal 7 dan disesuaikan dengan angka 163 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, sehingga rumusan diubah menjadi: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.
10		Naskah Rancangan Peraturan Bupati diketik menggunakan paragraph dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm, sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022

2. BAB I

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	Bab I hal I-1	Penulisan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” diubah menjadi “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang”. Hal ini juga berlaku untuk penulisan peraturan perundang-undangan lain yang telah dilakukan perubahan.
2	BAB I hal I-7	Dasar hukum: a. angka 3, diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. b. ditambahkan “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah”. untuk tanda baca pada setiap akhir dasar hukum diubah menjadi tanda baca titik koma serta ditambahkan kata “dan” yang diletakkan di belakang dasar hukum kedua dari dasar hukum terakhir.

3. BAB II

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Pengangguran terbuka menurut Pendidikan tahun 2020-2022, disarankan untuk memecah antara SMA dengan SMK, sehingga akan kelihatan mana yang lebih besar pengangguran antara SMA dan SMK, sebagaimana kita ketahui selama ini SMK adalah penyumbang terbanyak dalam pengangguran. Pengangguran sangat berkaitan sekali dengan kegiatan yang di Dinas Pendidikan yakni Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa, diharapkan kepada sekolah untuk dapat memetakan siswanya sesuai dengan minat, bakat dan kreativitasnya
2		Dalam penanganan stunting, kami mengharapkan agar Kabupaten Sijunjung memprioritaskan yakni : 1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pangan Lokal 2. Pengadaan Antropometri 3. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan di Posyandu Mohon disampaikan tagging kegiatan untuk percepatan penurunan stunting
3		Disarankan untuk menambahkan data series tentang jumlah kasus KDRT, kasus Kekerasan terhadap perempuan dan kasus kekerasan terhadap Anak dan juga penyelesaian kasusnya Dan juga untuk memperbanyak sosialisasi kemasyarakat karena selama masyarakat merasa KDRT, kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah aib keluarga, ada rasa malu dan takut untuk melaporkannya ke pihak yg berwenang
4		Menindaklanjuti hasil rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kota Sawahlunto yang lalu, disarankan untuk menjadikan kesepakatan tersebut menjadi prioritas di RKPD Kabupaten Sijunjung yakni Pencegahan Peredaran Narkoba, Penyebaran HIV AIDS dan Pemberantasan LGBT
5		Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, diharapkan adanya dukungan dari Pemerinta Kota Solok dalam pencapaian target Indeks Pelayanan Kepemudaan (IPP) salah satunya melalui Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan, karena ini juga masuk salah satu proritas didalam Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD

4. BAB III

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1.	Secara umum	➤ Sistematika penulisan Bab III RKPD Kabupaten Sijunjung sudah sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. ➤ Nilai pagu sub kegiatan diduga masih bersifat kira-kira dan belum terukur secara ilmiah. Untuk itu disarankan agar penyusunan RKPD dan Renja-SKPD dibantu dengan Penyusunan Pra RKA atau dalam SIPD diistilahkan dengan penyusunan RKPD/Renja dengan rincian.
2.	Hal III-24	Dari Tabel 3.7 Realisasi Tahun 2022, 2022 Jumlah Tahun 2023, Proyeksi/Target Tahun 2024 dan 2025 Pendapatan Daerah Kabupaten Sijunjung dapat dilihat bahwa : ➤ Judul Tabel agar disempurnakan menjadi Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 s.d Tahun 2025. ➤ Target Pendapatan Daerah TA. 2024 (Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah) ditargetkan sebesar Rp864.969.283.044,00 dimana target ini sama persis dengan target Pendapatan Daerah TA. 2023. untuk itu perlu disajikan penjelasan, narasi dan kajian yang mendasari proyeksi ini.

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
3.	Hal III-27	Dari Tabel 3.8 Realisasi Tahun 2022, 2022 Jumlah Tahun 2023, Proyeksi/Target Tahun 2024 dan 2025 Belanja Kabupaten Sijunjung dapat dilihat bahwa : ➤ Judul Tabel agar disempurnakan menjadi Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 s.d Tahun 2025. ➤ Target Belanja Pegawai TA. 2023 dialokasikan sekitar 44,89% dari total belanja daerah TA 2024 sekitar 46,38% dan TA 2025 sekitar 47,02% dari total alokasi Belanja Daerah. Untuk itu diminta agar Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk menekan secara konsisten porsi belanja pegawai hingga maksimal 30% dari total belanja sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 bahwa Belanja Pegawai untuk 5 Tahun ke depan dialokasikan maksimal 30% dari alokasi Belanja Daerah. ➤ Target (Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer) ditargetkan sama persis dengan target Belanja Daerah TA. 2023. untuk itu perlu disajikan penjelasan, narasi dan kajian yang mendasari proyeksi ini.
4.	Hal III-29	Dari Tabel 3.8 Realisasi Tahun 2022, 2022 Jumlah Tahun 2023, Proyeksi/Target Tahun 2024 dan 2025 Pembiayaan Kabupaten Sijunjung dapat dilihat bahwa : ➤ Judul Tabel agar disempurnakan menjadi Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 s.d Tahun 2025.
5.		Kebijakan Belanja Daerah Dalam kebijakan Belanja daerah, telah dinarasikan bahwa dalam RKPD Kabupaten Sijunjung ini telah ,memperhatikan: ✓ Harus mengalokasikan belanja yang mencukupi untuk pemenuhan target standar pelayanan minimum (SPM). Sub-sub kegiatan yang terkait dengan pemenuha SPM dapat dilihat pada hasil pemetaan Kemendagri sebagaimana tersaji pada Lampiran Permendagri 59/2021 tentang Penerapan Standar SPM. ✓ Belanja Pegawai untuk 5 Tahun ke depan dialokasikan maksimal 30% dari alokasi Belanja Daerah. ✓ Belanja Modal untuk 3 tahun ke depan minimal dialokasikan sebesar 40% dari alokasi belanja daerah. ✓ Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, dialokasikan sesuai ketentuan pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa, yaitu paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK. Selanjutnya agar Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar tetap mengutamakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat terlebih dahulu sebelum menganggarkan belanja lain yang seperti hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. Pada Rancangan Akhir RKPD ini belum terlihat arah kebijakan belanja yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada serentak tahun 2024. karena itu, hal ini agar menjadi perhatian dan ditambahkan dalam narasi dalam Bab III Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2024.
6.	Secara keseluruhan	➤ Kembali diingatkan agar Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RKPD, KUA/PPAS dan APBD TA. 2024. Untuk itu jumlah alokasi belanja dalam RKPD dengan KUA/ PPAS serta APBD terus diupayakan tidak memiliki deviasi yang tidak rasional. ➤ Pada dokumen RAPBD Lampiran yang memuat Sinkronisasi program pada RPJMD dengan RAPBD, Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan RAPBD, dan Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah, untuk itu kami

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN																																																				
		ingatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung untuk dapat memenuhi Lampiran tersebut tentunya harus ada koordinasi yang baik dari tim Bappeda dan BPKD.																																																				
7		Makro Ekonomi Daerah 1. Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah menetapkan beberapa indikator makro yang mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026 untuk 12 (dua belas) indikator. Pencapaian 12 indikator makro ini tentu merupakan akumulasi dari pencapaian dari 19 kabupaten/Kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Adapun target kontribusi yang diharapkan dari Kabupaten Sijunjung untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut: <table><tr><th>Indikator Makro</th><th>Realisasi 2022</th><th>Outlook 2023</th><th>Target 2024</th></tr><tr><td>Pertumbuhan Ekonomi (%)</td><td>3,95</td><td>4,03</td><td>4,76</td></tr><tr><td>PDRB per Kapita ADHK (Rp. Juta)</td><td>29,82</td><td>30,42</td><td>31,58</td></tr><tr><td>PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)</td><td>44,39</td><td>47,49</td><td>51,04</td></tr><tr><td>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)</td><td>4,87</td><td>4,68</td><td>4,50</td></tr><tr><td>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</td><td>68,69</td><td>69,01</td><td>69,32</td></tr><tr><td>Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)</td><td>66,70</td><td>66,89</td><td>67,11</td></tr><tr><td>Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)</td><td>12,64</td><td>12,79</td><td>12,94</td></tr><tr><td>Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)</td><td>8,30</td><td>8,42</td><td>8,53</td></tr><tr><td>Pengeuaran per Kapita (Rp. Ribu)</td><td>10.582</td><td>10.734</td><td>10.891</td></tr><tr><td>Tingkat Kemiskinan (%)</td><td>6,00</td><td>6,06</td><td>5,96</td></tr><tr><td>Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)</td><td>15,07</td><td>14,85</td><td>14,73</td></tr><tr><td>Gini Ratio</td><td>0,243</td><td>0,241</td><td>0,238</td></tr></table> Dokumen RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 diharapkan bisa mengacu kepada angka yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Provinsi. Jika terdapat perbedaan atau deviasi yang cukup besar dari angka prediksi tersebut perlu dijelaskan secara komprehensif dalam dokumen RKPD Tahun 2024	Indikator Makro	Realisasi 2022	Outlook 2023	Target 2024	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,95	4,03	4,76	PDRB per Kapita ADHK (Rp. Juta)	29,82	30,42	31,58	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	44,39	47,49	51,04	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,87	4,68	4,50	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,69	69,01	69,32	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	66,70	66,89	67,11	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	12,64	12,79	12,94	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	8,30	8,42	8,53	Pengeuaran per Kapita (Rp. Ribu)	10.582	10.734	10.891	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00	6,06	5,96	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	15,07	14,85	14,73	Gini Ratio	0,243	0,241	0,238
Indikator Makro	Realisasi 2022	Outlook 2023	Target 2024																																																			
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,95	4,03	4,76																																																			
PDRB per Kapita ADHK (Rp. Juta)	29,82	30,42	31,58																																																			
PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	44,39	47,49	51,04																																																			
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,87	4,68	4,50																																																			
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,69	69,01	69,32																																																			
Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	66,70	66,89	67,11																																																			
Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	12,64	12,79	12,94																																																			
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	8,30	8,42	8,53																																																			
Pengeuaran per Kapita (Rp. Ribu)	10.582	10.734	10.891																																																			
Tingkat Kemiskinan (%)	6,00	6,06	5,96																																																			
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	15,07	14,85	14,73																																																			
Gini Ratio	0,243	0,241	0,238																																																			

5. BAB IV

6. BAB V

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Konsistensi Penganggaran Dalam Dokumen RKPD 1. Hasil evaluasi RAPBD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 menunjukkan adanya deviasi perencanaan penganggaran antara RPJMD dan RKPD sebesar 20,17%, dimana alokasi anggaran untuk tahun 2023 dalam RPJMD sebesar Rp. 885.543.000.000, sedangkan dalam RKPD total anggaran hanya sebesar Rp. 706.888.348.310. Angka tersebut dalam RAPBD menjadi Rp. 1.083.436.010.176, sehingga deviasinya dari RPJMD menjadi 22,34%. 2. Catatan evaluasi ini seharusnya terdapat perbaikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024. Dalam RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 1.036.707.044.616 sedikit berbeda dengan rencana kebutuhan anggaran Tahun 2024 dalam RPJMD sebesar Rp. 922.476.000.000. Jika dilihat deviasinya mencapai angka

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		11,01%. Terdapat penurunan kinerja deviasi penganggaran RPJMD/RPD dan RKPD dari tahun 2023 ke Tahun 2024 ini. Diharapkan nilai deviasi anggaran ini tidak melebihi angka 15%.
2		Penganggaran untuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung SPM 1. Hasil evaluasi RAPBD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 menunjukkan proporsi penganggaran untuk SPM Tahun 2023 berkisar 3,74% dari total RAPBD Tahun 2023. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/Kabupaten di Sumatera Barat, yaitu 5,22%. 2. Pemenuhan kebutuhan untuk SPM diharapkan harus ditunjang dengan penganggaran yang memadai dengan proporsi anggaran yang relatif tidak jauh berbeda dengan rata-rata provinsi, yaitu 5,22%, dan tersebar secara merata dan proporsional di setiap bidang SPM. Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM Bidang Kebencanaan pada tahun 2023 sudah mencapai angka 22,17%, jauh diatas rata-rata provinsi yaitu 14,75%. Untuk itu agar alokasi pendanaan untuk kegiatan pendukung SPM Bidang Kebencanaan dipertahankan setidaknya mencapai angka 15% dari alokasi anggaran OPD yang menangani urusan Kebencanaan
3	Bab V hal. 124 dan Form 2	Pada Bab V Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Indikator Program Adalah Cakupan Penyediaan Air Bersih Dengan Target 69% Namun Pada Form 2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Indikator Program Adalah Cakupan Penyediaan Air Bersih Dengan Target 0,69 (Mohon Di Croscek Kembali)
4	Bab V hal. 124 dan Form 2	Pada Bab V Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Indikator Program Adalah Persentase Saluran Drainase Yang Terhubung Dengan Target 80% Namun Pada Form 2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Indikator Program Adalah Persentase Saluran Drainase Yang Terhubung Dengan Target 0,80 (Mohon Untuk Dicroscek Lagi)
5	Bab V hal 111 dengan Form 2	Pada Bab V Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Indikator Program Persentase Pelaku Usaha Yang Memenuhi Dan Mematuhi Unsur-Unsur Izin Lingkungan 78% Namun Pada Form 2 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Indikator Program Persentase Pelaku Usaha Yang Memenuhi Dan Mematuhi Unsur-Unsur Izin Lingkungan 0,78 (Mohon Untuk Di Croscek Kembali)
6	Bab V hal 102 dengan Form 2	Pada Bab V Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Zindikator Program Persentase Penyelenggaraan Pertanahan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Dengan Target 45 % Namun Pada Form 2 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Indikator Program Persentase Penyelenggaraan Pertanahan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Dengan Target 0.45
7	Bab V hal 100 dengan Form 2	Bab V Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Indikator Program Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Dengan Target 75% Dan Pada Form 2 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Indikator Program Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Dengan Target 0,75 (Mohon Untuk Dicroscek Kembali)
8	Bab V hal 97 dengan Form 2	Bab V Program Pengembangan Jasa Konstruksi Indikator Program Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Bersertifikat Dengan Target 24,05% Dan Pada Form 2 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Indikator Program Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Bersertifikat Dengan Target 0.24 (Mohon Untuk Dicroscek Kembali)
9	Bab V hal 95 dengan Form 2	Pada Bab V Program Penyelenggaraan Jalan Indikator Program Tingkat Kemantapan Jalan Dengan Target 71.57 % Namun Pada Form 2 program Penyelenggaraan Jalan Indikator Program Tingkat Kemantapan Jalan Dengan Target 0,72 (Mohon Untuk Dicroscek Kembali)

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
10	Bab V hal 94 dengan Form 2	Pada Bab V Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Persentase Sarana Publik Yang Tersedia Dengan Target 50 % Namun Pada Form 2 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Persentase Sarana Publik Yang Tersedia Dengan Target 0,50 (mohon untuk dicroscek kembali)
11	Bab V hal 93 dengan Form 2	Pada Bab V Program Penataan Bangunan Gedung Indikator Program Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar Dengan Target 88.24 % Namun Pada Form 2 Program Penataan Bangunan Gedung Indikator Program Persentase Gedung Pemerintah sesuai standar dengan target 0,88 (mohon untuk dicroscek kembali)
12	Bab V hal 90 dengan Form 2	Pada Bav V Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Indikator Program Rata-Rata Indeks Kinerja Sistem Irigasi Dengan Target 63 % Namun Pada Form 2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Indikator Program Rata-Rata Indeks Kinerja Sistem Irigasi dengan target 0,63 (mohon untuk dicroscek kembali)

7. BAB VI

8. Form Lainnya

9. Lainnya

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN																	
		PRAMUSRENBANG PROVINSI																	
		<table><tr><th>Usulan Pra Musrenbang Prov</th><th>Dukungan Kegiatan APBD Kab./Kota</th><th>Kesepakatan Anggaran pada Pra Musrenbangprov</th><th>Alokasi anggaran dalam RKPD 2024</th></tr><tr><td>Rehabilitasi Jalan (Ruas jalan Tanjung Ampalu-Bukit Bual Simpang Napar (Kab. Sijunjung-Kota Sawahlunto)</td><td>Rehabilitasi JalanRehabilitasi Ruas Jalan Bukit Bual-Kampung Baru</td><td>1,000,000,000</td><td>900,000,000</td></tr><tr><td rowspan="2">Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Penataan persimpangan dikawasan simpang tugu muaro Sijunjung (pengadaan dan pemasangan APIL serta instalasi, rambu lalu lintas jalan ukuran 75cmx75cm, pembangunan median jalan, Zoss, Traffic Light, Pita kejut)</td><td>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Pengadaan Rubber Speed Bump diruas jalan lingkar kantor Camat Koto VII 6 meter)</td><td>4,000,000</td><td rowspan="2">8,145,926,045</td></tr><tr><td>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota Pengadaan Lampu jalan di ruas jalan Kabupaten yang terhubung ke jalan Provinsi (Tanjung Ampalu Sijunjung)</td><td>500,000,000</td></tr></table>	Usulan Pra Musrenbang Prov	Dukungan Kegiatan APBD Kab./Kota	Kesepakatan Anggaran pada Pra Musrenbangprov	Alokasi anggaran dalam RKPD 2024	Rehabilitasi Jalan (Ruas jalan Tanjung Ampalu-Bukit Bual Simpang Napar (Kab. Sijunjung-Kota Sawahlunto)	Rehabilitasi JalanRehabilitasi Ruas Jalan Bukit Bual-Kampung Baru	1,000,000,000	900,000,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Penataan persimpangan dikawasan simpang tugu muaro Sijunjung (pengadaan dan pemasangan APIL serta instalasi, rambu lalu lintas jalan ukuran 75cmx75cm, pembangunan median jalan, Zoss, Traffic Light, Pita kejut)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Pengadaan Rubber Speed Bump diruas jalan lingkar kantor Camat Koto VII 6 meter)	4,000,000	8,145,926,045	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota Pengadaan Lampu jalan di ruas jalan Kabupaten yang terhubung ke jalan Provinsi (Tanjung Ampalu Sijunjung)	500,000,000			
Usulan Pra Musrenbang Prov	Dukungan Kegiatan APBD Kab./Kota	Kesepakatan Anggaran pada Pra Musrenbangprov	Alokasi anggaran dalam RKPD 2024																
Rehabilitasi Jalan (Ruas jalan Tanjung Ampalu-Bukit Bual Simpang Napar (Kab. Sijunjung-Kota Sawahlunto)	Rehabilitasi JalanRehabilitasi Ruas Jalan Bukit Bual-Kampung Baru	1,000,000,000	900,000,000																
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Penataan persimpangan dikawasan simpang tugu muaro Sijunjung (pengadaan dan pemasangan APIL serta instalasi, rambu lalu lintas jalan ukuran 75cmx75cm, pembangunan median jalan, Zoss, Traffic Light, Pita kejut)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Pengadaan Rubber Speed Bump diruas jalan lingkar kantor Camat Koto VII 6 meter)	4,000,000	8,145,926,045																
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota Pengadaan Lampu jalan di ruas jalan Kabupaten yang terhubung ke jalan Provinsi (Tanjung Ampalu Sijunjung)	500,000,000																	

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN			
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Pengadaan water barrier di ruas jalan Adinegoro)	12,500,000	
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (gan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM 157Unit)	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (Pembangunan instalasi pengolahan air minum di Lubuk Tarok)	2.000,000,000	2.300.000.000
		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Penanganan sanitasi Kawasan kumuh Kewenangan Provinsi (Kec. Koto VII, Kupitan, Sijunjung dan Kamang Baru)	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Panjang jalan permukiman yang dibangun 6 KM)	600,000,000	1,794,702,004
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Jumlah rumah layak huni yang diperbaiki 10 Unit)	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Jumlah rumah layak huni yang diperbaiki 10 unit)	500,000,000	195,227,004
	Bab V hal. 124 dan Form 2	Pada Bab V Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Indikator Program Adalah Cakupan Penyediaan Air Bersih Dengan Target 69% Namun Pada Form 2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Indikator Program Adalah Cakupan Penyediaan Air Bersih Dengan Target 0,69 (Mohon Di Croscek Kembali)			
	Bab V hal. 124 dan Form 2	Pada Bab V Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Indikator Program Adalah Persentase Saluran Drainase Yang Terhubung Dengan Target 80% Namun Pada From 2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Indikator Program Adalah Persentase Saluran Drainase Yang Terhubung Dengan Target 0,80 (Mohon Untuk Dicroscek Lagi)			
	Bab V hal 111	Pada Bab V Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Indikator Program			

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
	dengan Form 2	Persentase Pelaku Usaha Yang Memenuhi Dan Mematuhi Unsur-Unsur Izin Lingkungan 78% Namun Pada Form 2 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Indikator Program Persentase Pelaku Usaha Yang Memenuhi Dan Mematuhi Unsur-Unsur Izin Lingkungan 0,78 (Mohon Untuk Di Croscek Kembali)
	Bab V hal 102 dengan Form 2	Pada Bab V Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Zindikator Program Persentase Penyelenggaraan Pertanahan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Dengan Target 45 % Namun Pada Form 2 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Indikator Program Persentase Penyelenggaraan Pertanahan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Dengan Target 0.45
	Bab V hal 100 dengan Form 2	Bab V Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Indikator Program Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Dengan Target 75% Dan Pada Form 2 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Indikator Program Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Dengan Target 0,75 (Mohon Untuk Dicroscek Kembali)
	Bab V hal 97 dengan Form 2	Bab V Program Pengembangan Jasa Konstruksi Indikator Program Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Bersertifikat Dengan Target 24,05% Dan Pada Form 2 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Indikator Program Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Bersertifikat Dengan Target 0.24 (Mohon Untuk Dicroscek Kembali)
	Bab V hal 95 dengan Form 2	Pada Bab V Program Penyelenggaraan Jalan Indikator Program Tingkat Kemantapan Jalan Dengan Target 71.57 % Namun Pada Form 2 program Penyelenggaraan Jalan Indikator Program Tingkat Kemantapan Jalan Dengan Target 0,72 (Mohon Untuk Dicroscek Kembali)
	Bab V hal 94 dengan Form 2	Pada Bab V Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Persentase Sarana Publik Yang Tersedia Dengan Target 50 % Namun Pada Form 2 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Persentase Sarana Publik Yang Tersedia Dengan Target 0,50 (mohon untuk dicroscek kembali)
	Bab V hal 93 dengan Form 2	Pada Bab V Program Penataan Bangunan Gedung Indikator Program Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar Dengan Target 88.24 % Namun Pada Form 2 Program Penataan Bangunan Gedung Indikator Program Persentase Gedung Pemerintah sesuai standar dengan target 0,88 (mohon untuk dicroscek kembali)
	Bab V hal 90 dengan Form 2	Pada Bav V Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Indikator Program Rata-Rata Indeks Kinerja Sistem Irigasi Dengan Target 63 % Namun Pada Form 2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Indikator Program Rata-Rata Indeks Kinerja Sistem Irigasi dengan target 0,63 (mohon untuk dicroscek kembali)
		Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 bahwa Kegiatan Prioritas Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan Program Daerah adalah Pengelolaan Persampahan dan Kabupaten Sijunjung telah mengakomodirnya dalam Rancangan RKPD 2024 dan diharapkan kepada Kabupaten Sijunjung untuk dapat mengoptimalisasi penanganan sampah dengan pengurangan sampah dari sumber yang dilakukan di TPST sebelum diangkut ke TPA sehingga sampah yang diangkut ke TPA hanya berupa residu. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk dapat terus mengoptimalkan pengalokasian anggaran pemeliharaan dan pengoperasian TPST.
		Memprioritaskan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan edukasi kebencanaan di satuan di seluruh jenjang pendidikan serta Penyusunan Peta Resiko Bencana

**KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 26 Juni 2023

Nomor : 005/455/VI/P2EPD/Bappeda-2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi
Rancangan Peraturan Bupati
Kepulauan Mentawai Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2024

Kepada Yth :
Bupati Kepulauan Mentawai
di
Tuapejat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 000.7/265/Bup tanggal 16 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD Kab/Kota Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 pada tanggal 22 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
 - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023.
 - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/455/VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 26 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2024
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NO	NARASI MASUKAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BAB I PENDAHULUAN Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;	✓		1 – 8	
2.					
Dst...					

....., 2023
Bupati / Wali Kota

(Nama Bupati / Wali Kota)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “YA”, jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “TIDAK”, jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024.

LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/455/VI/P2EPD/Bappeda-2023

TANGGAL : 26 Juni 2023

PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 16 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan antara lain:

1. Surat permohonan fasilitasi dari Bupati Kepulauan Mentawai kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 000.7/265/Bup tanggal 16 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD Kab/Kota Tahun 2024.

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024.

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

BAB I Pendahuluan;

BAB II Gambaran umum kondisi daerah;

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah;

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

BAB VII Penutup.

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD.

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 14 bulan Maret tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya :

- a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Tahun 2024;
- b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir E.35).

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, antara lain :

- a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas riil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024;

- b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam;
 - d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran.
6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP).
- Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh Inspektur oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.
7. Matrik Tindaklanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP
- Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Mentawai sebagai bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran.
8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024.
- Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan secara lengkap.

II. HASIL FASILITASI

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1.		Dasar hukum "Mengingat": angka 6, frasa "Berita Daerah ... dst" dihapus, sesuai dengan angka 49 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
2.		Pasal 1: a. angka 6, rumusan diubah menjadi: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Karena istilah yang digunakan dalam pasal selanjutnya adalah RKPD Tahun 2024, sehingga sebaiknya rumusan batasan pengertian disesuaikan. angka 8 kata "disingkat" diubah menjadi "disebut".
3.		Pasal 2 ayat (1): a. huruf b, kata "Pencapaian" ditulis dengan huruf awalan kecil. huruf c, kata "Pencapaian" ditulis dengan huruf awalan kecil.
4.		Pasal 3 ayat (1), setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil, sesuai dengan angka 87 huruf c Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga penulisan "BAB" diubah menjadi "bab".

2. BAB I

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	BAB I	Penulisan "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah" diubah menjadi "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang". Hal ini juga berlaku untuk penulisan peraturan perundang-undangan lain yang telah dilakukan perubahan. Dimana pada penyebutan pertama, dapat dibuatkan di antara tanda kurung penyebutan untuk mempersingkatnya, yang akan digunakan pada penyebutan lainnya.
2	BAB I hal I.8	Dasar hukum:

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		untuk tanda baca pada setiap akhir dasar hukum diubah menjadi tanda baca titik koma serta ditambahkan kata "dan" yang diletakkan di belakang dasar hukum kedua dari dasar hukum terakhir.
3		Naskah Rancangan Peraturan Bupati diketik menggunakan paragraph dengan jarak 1 spasi, Batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm, sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022.

3. BAB II

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		BAB II masalah evaluasi dan bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Dapat selaras antara capaian yang di evaluasi dengan tindakan yang akan dilakukan di BAB III Sehingga tidak menimbulkan banyak onsi yang akan diapungkan dalam menyelesaikan masalah, mengingat keterbatasan ruang gerak fiskal dan target nasional yang menjadi beban daerah disamping beban pelaksanaan pilkada serentak di 2024
2		1. Data dan informasi yang disampaikan di Bab II agar lengkap sesuai dengan pasal 144 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari : a. Aspek Geografi dan Demografi, yang terdiri dari Karakteristik lokasi dan Wilayah, Kondisi Perencanaan Wilayah, Wilayah rawan Bencana, dan Demografi b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, yang terdiri dari Kesejahteraan dan Pemerintahan, Ekonomi, Kesejahteraan sosial, Seni Budaya dan Olahraga c. Aspek Pelayanan umum yang terdiri dari Pelayanan Dasar, dan Pelayanan Penunjang d. Aspek Pembangunan Daerah, terdiri dari Pelayanan Penunjang Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah, Infrastruktur, Iklim Berinvestasi, Sumber Daya Manusia 2. Indikator Kinerja Daerah pada Sub Bab 2.1.3 Aspek Layanan Umum yang di sajikan perlu di ralat agar telah mengakomodir seluruh indicator kinerja pada Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024 di bagian kondisi saat ini terdapat ketidaksesuaian antara indicator kinerja pada bab yang dievaluasi pada sub bab 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum dan indikator kinerja pada Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024, untuk itu agar disesuaikan

4. BAB III

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Penyelenggaraan urusan antar lain kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan bab III diselaraskan agar memuat aspek kebijakan keuangan terhadap pencapaian tema (potensi yang belum nampak) tahun 2024 disamping juga memuat pelaksanaan Pilkada 2024 Pemanfaatan dan Pengembangan Otonomian Daerah Berdasarkan Potensi Unggulan Dan Peningkatan Daya Saing Wilayah yang Berdaya Saing
2		Penyelenggaraan urusan antar lain kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan bab III diselaraskan agar memuat aspek kebijakan keuangan terhadap pencapaian tema tahun 2024 disamping juga memuat pelaksanaan Pilkada 2024 sesuai

NO	HALAMAN	PASUKAN/GARAN/TANGGAPAN
		dengan SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.9.1/425/SJ TAHUN 2023, 24 JANUARI 2023 TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMERINTAH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 dimana harus memenuhi porsi 40% pembiayaan di tahun 2023 dan 60% di tahun 2024
3		1. agar telaah dan akan penunyah alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat belanjanya itu sebelum menganggarkan belanja lain yang seperti hibah, bantuan, dan bantuan lainnya 2. untuk memastikan men mengkonsistensi dan kesesuaian antara dokumen anggaran dan anggaran yaitu RKPD, KUA/PPAS dan APBD TAHUN 2024. Untuk itu jumlah alokasi belanja dalam RKPD dengan KUA/PPAS serta APBD harus diupayakan tidak memiliki deviasi yang tidak rasional 3. Pemda harus memenuhi porsi belanja pegawai daerah secara proporsional waktu. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 (dan 2026) harus menetapkan belanja pegawai daerah ada kaitannya dengan belanja pegawai 4. Minggu ke-10 KUA/PPAS sudah harus ditetapkan, hendaknya semua mandatori program rasional dan lainnya sudah dihitung secara proporsional dengan APBD 5. BKK harus diharapkan program provinsi tidak hanya program provinsi Tahun
4		Sistematis dan Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum telah sesuai dengan Peraturan Menteri 86/2017 dimana judul bab dan sub bab dan beberapa sub bab tersebut tercantum pada sub bab tersebut telah tersaji sebagai berikut: Namun, dalam kesempatan ini terus diingatkan bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri 86/2017, maka penulisan RKPD sekurang-kurangnya disajikan sebagai berikut: BAB III KEMUKAHLAKATAN, KEMASYARAKATAN DAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Kemasyarakatan 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan menyertakan Tabel sekurang-kurangnya dengan format sebagai berikut: ➢ Tabel 3.1 ➢ Tabel 3.2 - Tabel T-0.0
5	Hal III-14 s.d III-27	Sub Bab 3.1. Arah Kebijakan Kemasyarakatan Agar program pembangunan, rencana pembangunan, belanja dan pembiayaan dilakukan secara rasional, efisien dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, maka perlu memproyeksikan kondisi lingkungan strategis ke depan dan melakukan perencanaan keuangan jangka menengah dan panjang serta regulasi-regulasi yang mendukung.
6	Hal III-24	Terdapat kesalahan penulisan pada Bab III dan Bab V. Pada Bab III, angka Rp.860.342.000.000,00 harusnya dengan Total pagu seluruh SKPD sebagai matriks pada Bab V. Pada Bab V, angka Rp.307.714.721,00. Untuk itu, perlu peninjauan ulang sehingga terwujud konsistensi antara Bab III dan Bab V.
7	Hal III-26	Tabel 3.1. Arah Kebijakan Kemasyarakatan Proyeksi Kondisi Lingkungan Strategis Daerah Tahun 2021-2022 dan 2023-2024 Rencana pembangunan daerah tahun 2024 jumlahnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Rencana penggunaan SILPA 2024 sebesar Rp15.348.600.000,00 atau 1,78% dari total rencana belanja. Karena itu, perlu peninjauan ulang penggunaan SILPA untuk penerimaan

NO	HALAMAN	REVISI/REVISI/SAKSI/TANGGAPAN						
		pembiayaan tahun 2023 pada RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai dihitung ulang dan direvisi kembali sehingga nilainya wajar dan masuk akal. Jangan sampai pengumuman APBD dijadikan instrumen untuk menyeimbangkan defisit anggaran dan kegiatan nasional.						
8		Kebijakan Belanja Dalam kebijakan ini agar terdapat: ✓ Mengalokasikan anggaran yang memenuhi target standar (SPM). Sub-sub kegiatan yang terkait dengan kegiatan dilihat pada hasil pemetaan Kemendagri pada Lampiran Permendagri 27/2021 tentang pedoman Penyusunan APBD 2022. ✓ Belanja tahun 2024 ke depan dialokasikan maksimal 30% dari alokasi. Sesuai dokumen yang disampaikan saat ini kebutuhan Kabupaten Mentawai tahun 2024 masih berkisar sebesar 36,92% <table><tr><td>Belanja</td><td>Rp317.593.264.949</td></tr><tr><td>Total</td><td>Rp310.307.764.721</td></tr><tr><td>Persentase</td><td>36,92%</td></tr></table> ✓ Belanja tahun 2024 ke depan minimal dialokasikan sebesar 40% dari alokasi. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar tetap mengalokasikan anggaran belanja wajib dan mengikat serta menganggarkan belanja lain yang seperti hibah, bantuan, dan keuangan. Pada RKPD ini sudah terlihat arah kebijakan dan komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Karena itu, hal ini agar tetap menjadi bagian dari bab V Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2024.	Belanja	Rp317.593.264.949	Total	Rp310.307.764.721	Persentase	36,92%
Belanja	Rp317.593.264.949							
Total	Rp310.307.764.721							
Persentase	36,92%							
9		✓ disamping itu, penyusunan RKPD dan Renja-SKPD dibantu dengan partisipasi masyarakat dalam SIPD ditilikkan dengan penyusunan APBD. Kembali diingatkan agar pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menjaga keseimbangan anggaran dan alokasi anggaran tidak melebihi batas yang ditetapkan.						
10		1. Arah kebijakan yang eksplisit yang gini rata-rata pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran serta IPM tumbuh dari hasil evaluasi tahun 2022 dan proyeksi pada tahun 2023 2. Arah kebijakan yang Permerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024, sepenuhnya mengacu pada pasal 158 Permendagri 77 Tahun 2021 yang mengatur: a. Prioritas utama yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dan b. Belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan c. Belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan d. Belanja yang akan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang						

NO	HALAMAN	
3	Form lainnya	Belanja per
4		Alokasi Anggaran sub kegiatan menggaransi mohon jadi

MERKANTIL/SAHABAT TANGGAL		
	persentasenya dari total belanja APBD	
	Pencapaian SPM Bidang Pendidikan TA 2024 ada alokasi anggarannya, sub kegiatan yang akan diberikan, untuk layanan SPM lainnya	

11. Lainnya

NO	HALAMAN	
1		Menindaklanjuti Strategis Menindaklanjuti Kabupaten kesepakatan Pencegahan LGBTarap Pelayanan Pelayanan Permenda
2		Dalam penanaman Mentawai yang disediakan lebih baik untuk penanaman dalam penanaman 1. Per 2. Per 3. Per Mohon dis
3		Anggaran Nomor 13 Muda melakukan Daerah.
4		Untuk sumatran kami berikan kewenang
5		Kita tahu berharap merupakan ke bisa diwilayah yang sudah kerjasama
6		Penurunan kegiatan Perhubungan Organisasi pengeluaran dilaporkan dalam

MERKANTIL/SAHABAT TANGGAL		
	Presiden Nomor 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Pemerintahan Kabupaten yang lalu, dan RKPD Kabupaten, Penyebaran HI dan Pemerintah dari satu-satunya masuk APBD	2022 tentang Koordinasi Kepemudaan, provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Mentawai yakni DS dan Pemberantasan pencapaian target Indeks Penyusunan RAD h satu prioritas didalam
	Presiden memberikan arahan-penganganannya padatahun yang telah diharapkan yakni (PMT) Partri Tenaga Kesehatan untuk percepatan dimasukkan Ideologi Pengibar B di daerah dan	insai kepada kabupaten melalui alokasi anggaran tentunya kapan bisa secara nasional Kabupaten Mentawai Lokal
	Presiden mendukung anggaran sanitasi mendukung dan menangan di urus pemerintah dan tidak ada mutu S maka kasih ini, tentunya dan baik	pendu penurunan stunting sesuai dengan Perpres nasila kepada Generasi Pusaka. Paskibraka ke Badan Kesbangpol
	Presiden mendukung anggaran sanitasi mendukung dan menangan di urus pemerintah dan tidak ada mutu S maka kasih ini, tentunya dan baik	Presiden unggulan provinsi yang baik, tentunya program ini sesuai dengan pertama.
	Presiden mendukung anggaran sanitasi mendukung dan menangan di urus pemerintah dan tidak ada mutu S maka kasih ini, tentunya dan baik	Presiden, namun kami SMA dan SMK yang salah kalau kabupaten SMK yang ada kabupaten Sijunjung berharap untuk seterusnya
	Presiden mendukung anggaran sanitasi mendukung dan menangan di urus pemerintah dan tidak ada mutu S maka kasih ini, tentunya dan baik	Presiden lain, Pertanian,LH, Penggunaan Pupuk operasi langit biru, kegiatan ini yang nanti tinya akan di masukan

KOTA SOLOK



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 22 Juni 2023

Nomor : 005/ 443 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitas
Rancangan Peraturan Wali Kota Solok
Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Solok Tahun 2024

Kepada Yth :
Wali Kota Solok
di
Solok

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Wali Kota Solok Nomor 000.7.2.4/227/Bappeda-2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitas Rancangan Akhir RKPD Kota Solok Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitas Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2024 pada tanggal 20 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitas RKPD Kota /Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kota Solok.
2. Pemerintah Kota Solok segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
 - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kota /Kota Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023.
 - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kota /Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitas dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/ 443 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 22 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Solok Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2024

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2024
KOTA SOLOK

NO	NARASI MASUKAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BAB I PENDAHULUAN Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;	✓		1 – 8	
2.					
Dst...					

....., 2023
Bupati / Wali Kota

(Nama Bupati / Wali Kota)

Keterangan:

- 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- 2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
- 3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “YA”, jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- 4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “TIDAK”, jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- 5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan
- 6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024.

LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/ 443 /VI/P2EPD/Bappeda-2023

TANGGAL : 22 Juni 2023

PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Solok Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2024

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SOLOK TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SOLOK TAHUN 2024

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 17 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan antara lain:

1. Surat permohonan fasilitasi dari Wali Kota Solok kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Wali Kota Solok Nomor 000.7.2.4/227/Bappeda-2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kota Solok Tahun 2024.

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024.

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

BAB I Pendahuluan;

BAB II Gambaran umum kondisi daerah;

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah;

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

BAB VII Penutup.

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD.

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 9 bulan Maret tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kota Solok, Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya :

- a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Tahun 2024;
- b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kota Solok Tahun 2024.

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kota /Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir E.35).

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, antara lain :

- a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas riil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2023;
- b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
- c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam;

- d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran.
6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP).
- Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh Inspektur oleh Inspektorat Kota Solok menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang RKPD Kota Solok Tahun 2024.
7. Matrik Tindaklanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reuiu APIP
- Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Wali Kota Solok sebagai bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran.
8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024.
- Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan secara lengkap.

II. HASIL FASILITASI

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Pasal 1 angka 4, rumusan diubah menjadi: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2		Pasal 1 angka 6, rumusan diubah menjadi: Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3		Pasal 2, rumusan diubah menjadi: RKPD Tahun 2024 digunakan sebagai: a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan pedoman penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
4		Pasal 3, singkatan "APBD" agar dipanjangkan, karena tidak dicantumkan dalam Pasal 1.
5		Sesuai dengan angka 270c Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022, penulisan nominal atau besaran rupiah suatu penghasilan, gaji, honorarium, hak keuangan, tunjangan, insentif, disinsentif dan remunerasi lainnya, nominal atau besaran rupiah tersebut harus ditulis dengan kata atau frasa dalam tanda baca kurung, kecuali nominal atau besaran rupiah yang dimuat dalam tabel.
6		Naskah Rancangan Peraturan Wali Kota diketik menggunakan paragraph dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm, sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022.

2. BAB I

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	Bab I hal I-4	Dasar hukum penyusunan: a. angka 4, rumusan diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. b. angka 6, rumusan diubah menjadi: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. angka 9, frasa "Republik Indonesia" dihapus.

3. BAB II

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN																																													
1	II-40	Tabel 2.33 Persentase Penegakan Perda dan Perkada Tahun 2020-2022, mungkin diperhatikan satuannya dengan urainnya Tabel 2.33 Persentase Penegakan Perda dan Perkada Tahun 2020-2022 <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="3">Tahun</th></tr><tr><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr><tr><td>1</td><td>Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>2</td><td>Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>3</td><td>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>4</td><td>Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan Tibumtramnas yang ditetapkan</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada</td><td>37</td><td>96</td><td>110</td></tr><tr><td>6</td><td>Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada</td><td>37</td><td>96</td><td>110</td></tr><tr><td>7</td><td>Persentase penegakan Perda dan Perkada</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table> Sumber: Renja 2024 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok	No	Uraian	Tahun			2020	2021	2022	1	Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi	7	7	7	2	Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	7	7	7	3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	4	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan Tibumtramnas yang ditetapkan	1	1	1	5	Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada	37	96	110	6	Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada	37	96	110	7	Persentase penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	100%		
No	Uraian	Tahun																																													
		2020	2021	2022																																											
1	Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi	7	7	7																																											
2	Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	7	7	7																																											
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%																																											
4	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan Tibumtramnas yang ditetapkan	1	1	1																																											
5	Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada	37	96	110																																											
6	Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada	37	96	110																																											
7	Persentase penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	100%																																											
2	II-43	Tabel 2.37 Capaian Pelayanan Dasar Sub-Urusan Bencana Kota Solok 2020-2022 <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Layanan</th><th colspan="3">Tahun</th></tr><tr><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr><tr><td>1</td><td>Pelayanan informasi rawan bencana Indikator: jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</td><td>50%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>2</td><td>Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Indikator: jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</td><td>66,67%</td><td>66,67%</td><td>100%</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Indikator: jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table> Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok mungkin diperhatikan satuannya dengan indikatornya	No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Layanan	Tahun			2020	2021	2022	1	Pelayanan informasi rawan bencana Indikator: jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	50%	100%	100%	2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Indikator: jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	66,67%	66,67%	100%	3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Indikator: jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%																						
No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Layanan	Tahun																																													
		2020	2021	2022																																											
1	Pelayanan informasi rawan bencana Indikator: jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	50%	100%	100%																																											
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Indikator: jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	66,67%	66,67%	100%																																											
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Indikator: jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%																																											
3	II-49	Tabel 2.43 Indikator Penyelenggaraan urusan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2022 <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Indikator</th><th rowspan="2">Satuan</th><th colspan="3">Tahun</th></tr><tr><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr><tr><td>1</td><td>Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan</td><td>%</td><td>64,94</td><td>56,62</td><td>47,02</td></tr><tr><td>2</td><td>Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</td><td>%</td><td>-</td><td>-</td><td>33,41</td></tr><tr><td>3</td><td>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja</td><td>%</td><td>54,55</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>4</td><td>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi</td><td>%</td><td>0,04</td><td>4,04</td><td>25,78</td></tr><tr><td>5</td><td>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</td><td>per pekerja</td><td>-</td><td>85.819.459,40</td><td>8.976.578.913,53</td></tr><tr><td>6</td><td>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang</td><td>%</td><td>75,33</td><td>2,92</td><td>4,06</td></tr></table> Poin nomor 5 pada tahun 2021 mungkin ada kesalahan, mohon bisa diperbaiki Poin nomor 6 adanya angka yang menajdi pertanyaan kenapa terjadi gap yang tinggi dari tahun 2020 ke 2021 mohon dijelaskan	No	Indikator	Satuan	Tahun			2020	2021	2022	1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	64,94	56,62	47,02	2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	-	-	33,41	3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	54,55	100	100	4	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,04	4,04	25,78	5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	per pekerja	-	85.819.459,40	8.976.578.913,53	6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang	%	75,33	2,92	4,06
No	Indikator	Satuan				Tahun																																									
			2020	2021	2022																																										
1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	64,94	56,62	47,02																																										
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	-	-	33,41																																										
3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	54,55	100	100																																										
4	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,04	4,04	25,78																																										
5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	per pekerja	-	85.819.459,40	8.976.578.913,53																																										
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang	%	75,33	2,92	4,06																																										
4	II-51	Tabel 2.44 Pengangguran Terbuka di Kota Solok Menurut Pendidikan Tahun 2020 - 2022 <table><tr><th rowspan="2">Pendidikan</th><th colspan="3">Tahun</th></tr><tr><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr><tr><td>≤ SD</td><td>369</td><td>3.100</td><td>71</td></tr><tr><td>SMP</td><td>246</td><td>5.413</td><td>189</td></tr><tr><td>Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)</td><td>1.757</td><td>7.462</td><td>554</td></tr><tr><td>Diploma I/II/III/Akademi</td><td>147</td><td>739</td><td>57</td></tr><tr><td>Diploma IV / Universitas</td><td>443</td><td>1.451</td><td>630</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>2.962</td><td>18.165</td><td>1.501</td></tr></table> Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Solok, 2023 Apakah bisa di split data untuk sekolah menengah atas berdasarkan SMA dan SMK?, ini perlu dilakukan tamatan apa yang menjadi penganggur sehingga jelas intervensi yang akan dilakukan berdasarkan pendidikannya.	Pendidikan	Tahun			2020	2021	2022	≤ SD	369	3.100	71	SMP	246	5.413	189	Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1.757	7.462	554	Diploma I/II/III/Akademi	147	739	57	Diploma IV / Universitas	443	1.451	630	Jumlah	2.962	18.165	1.501														
Pendidikan	Tahun																																														
	2020	2021	2022																																												
≤ SD	369	3.100	71																																												
SMP	246	5.413	189																																												
Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1.757	7.462	554																																												
Diploma I/II/III/Akademi	147	739	57																																												
Diploma IV / Universitas	443	1.451	630																																												
Jumlah	2.962	18.165	1.501																																												

4. BAB III

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		Disarankan agar penyusunan RKPD dan Renja-SKPD dibantu dengan Penyusunan Pra RKA atau dalam SIPD diistilahkan dengan penyusunan RKPD/Renja dengan rincian
5	Hal III-19	Tabel 3.9 Realisasi Belanja Tahun 2020 s.d 2022 dan Target Belanja Tahun 2023 s.d 2024 Pada Tabel 3.9, terlihat besaran Belanja Pegawai tahun 2023 direncanakan sebesar Rp281.134.051.637,00atau sekitar 40,46% dari Total rencana belanja sebesar Rp694.812.152.916,00. Sedangkan untuk proyeksi TA 2024 terlihat besaran Belanja Pegawai diasumsikan sama dengan TA 2023 sebesar Rp264.236.690.797,00 atau sekitar 57,01% dari proyeksi Belanja Daerah sebesar Rp463.485.474.087,00. Untuk itu diminta agar Pemerintah Kota Solok untuk mengupayakan menekan porsi belanja pegawai hingga maksimal 30% dari total belanja sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022.
6		Agar Dokumen RKPD yang disusun memperhatikan: ➤ Harus mengalokasikan belanja yang memadai untuk pemenuhan target standar pelayanan minimum (SPM). sub-sub kegiatan yang terkait dengan pemenuhan SPM dapat dilihat pada hasil pemetaan Kemendagri sebagaimana tersaji pada Lampiran Permendagri 59/2021 tentang Penerapapan Standar SPM. ➤ Porsi belanja untuk pemenuhan layanan fungsi pendidikan 20%. ➤ Porsi belanja untuk pemenuhan layanan fungsi pendidikan Fungsi Kesehatan 10% ➤ Mengupayakan secara terstruktur untuk menekan Belanja Pegawai sehingga dialokasikan maksimal 30% dari alokasi Belanja Daerah. ➤ Belanja Modal untuk infrastruktur pelayanan publik minimal dialokasikan sebesar 40% dari alokasi belanja daerah. ➤ Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, dialokasikan sesuai ketentuan pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa, yaitu paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK. ➤ Pemerintah Kota Solok agar tetap mengutamakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat terlebih dahulu sebelum menganggarkan belanja lain yang seperti hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. Pada Rancangan Akhir RKPD ini belum terlihat arah kebijakan belanja yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemilu dan pilukada serentak tahun 2024. karena itu, hal ini agar menjadi perhatian dan ditambahkan dalam narasi dalam Bab III dan bab V Rancangan Akhir RKPD Kota Solok Tahun 2024.
7	Hal III-11 dan Hal V-543	Terdapat ketidakkonsistenan antara Bab III dengan Bab V yang terlihat dari nilai rencana total belanja tahun 2024 pada Tabel 3.5 (Hal III.11) sebesar Rp463.485.474.087,00, sementara total plafon belanja SKPD pada Tabel dalam bab V (hal V. 543) berjumlah sebesar Rp456.939.054.920,00. Untuk itu tim penulis harus menjaga kesesuaian dan konsistensi antar Bab dalam RKPD dan memperbaiki keitidaksesuaian ini. Selanjutnya sistematika penulisan judul pada Bab V Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk disempurnakan menjadi Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
8	Secara keseluruhan	Kembali diingatkan agar Pemerintah Kota Solok untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RKPD, KUA/PPAS dan APBD TA. 2024. Untuk itu jumlah alokasi belanja dalam RKPD dengan KUA/ PPAS serta APBD terus diupayakan tidak memiliki deviasi yang tidak rasional.
9		Makro Ekonomi Daerah 1. Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah menetapkan beberapa indikator makro yang mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026 untuk 12 (dua belas) indikator. Pencapaian 12 indikator makro ini tentu merupakan akumulasi dari pencapaian dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat. Adapun target kontribusi yang diharapkan dari Kota Solok untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN																																																				
		<table><tr><th>Indikator Makro</th><th>Realisasi 2022</th><th>Outlook 2023</th><th>Target 2024</th></tr><tr><td>Pertumbuhan Ekonomi (%)</td><td>4,60</td><td>4,59</td><td>5,00</td></tr><tr><td>PDRB per Kapita ADHK (Rp. Juta)</td><td>40,50</td><td>41,69</td><td>42,98</td></tr><tr><td>PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)</td><td>63,19</td><td>68,93</td><td>73,63</td></tr><tr><td>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)</td><td>3,90</td><td>3,86</td><td>3,84</td></tr><tr><td>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</td><td>79,23</td><td>79,49</td><td>79,95</td></tr><tr><td>Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)</td><td>74,06</td><td>74,23</td><td>74,41</td></tr><tr><td>Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)</td><td>14,34</td><td>14,42</td><td>14,49</td></tr><tr><td>Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)</td><td>11,35</td><td>11,44</td><td>11,42</td></tr><tr><td>Pengeuaran per Kapita (Rp. Ribu)</td><td>11.153</td><td>11.313</td><td>11.479</td></tr><tr><td>Tingkat Kemiskinan (%)</td><td>3,02</td><td>2,77</td><td>2,69</td></tr><tr><td>Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)</td><td>2,28</td><td>2,13</td><td>2,11</td></tr><tr><td>Gini Ratio</td><td>0,288</td><td>0,287</td><td>0,286</td></tr></table> 2. Dokumen RKPD Kota Solok Tahun 2024 diharapkan bisa mengacu kepada angka yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Provinsi. Jika terdapat perbedaan atau deviasi yang cukup besar dari angka prediksi tersebut perlu dijelaskan secara komprehensif dalam dokumen RKPD Tahun 2024.	Indikator Makro	Realisasi 2022	Outlook 2023	Target 2024	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,60	4,59	5,00	PDRB per Kapita ADHK (Rp. Juta)	40,50	41,69	42,98	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	63,19	68,93	73,63	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,90	3,86	3,84	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,23	79,49	79,95	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	74,06	74,23	74,41	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	14,34	14,42	14,49	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	11,35	11,44	11,42	Pengeuaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.153	11.313	11.479	Tingkat Kemiskinan (%)	3,02	2,77	2,69	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	2,28	2,13	2,11	Gini Ratio	0,288	0,287	0,286
Indikator Makro	Realisasi 2022	Outlook 2023	Target 2024																																																			
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,60	4,59	5,00																																																			
PDRB per Kapita ADHK (Rp. Juta)	40,50	41,69	42,98																																																			
PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	63,19	68,93	73,63																																																			
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,90	3,86	3,84																																																			
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,23	79,49	79,95																																																			
Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	74,06	74,23	74,41																																																			
Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	14,34	14,42	14,49																																																			
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	11,35	11,44	11,42																																																			
Pengeuaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.153	11.313	11.479																																																			
Tingkat Kemiskinan (%)	3,02	2,77	2,69																																																			
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	2,28	2,13	2,11																																																			
Gini Ratio	0,288	0,287	0,286																																																			

5. BAB IV

6. BAB V

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		PENDANAAN SPM TAHUN 2024 pada BAB V untuk kesehatan seharusnya disamakan dengan yang ada di form yang telah diberikan
2		Konsistensi Penganggaran Dalam Dokumen RKPD - Hasil evaluasi RAPBD Kota Solok Tahun 2023 menunjukkan adanya deviasi perencanaan penganggaran antara RPJMD dan RKPD sebesar 9,61%, dimana alokasi anggaran untuk tahun 2023 dalam RPJMD hanya sebesar Rp. 626.764.625.475, sedangkan dalam RKPD total anggaran sebesar Rp. 687.012.184.960. Angka tersebut dalam RAPBD menjadi Rp. 694.812.152.916, sehingga deviasinya dari RPJMD menjadi 10,86%. - Catatan evaluasi ini seharusnya terdapat perbaikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024. Dalam RKPD Kota Solok Tahun 2024 total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 456.939.054.920 sedikit berbeda dengan rencana kebutuhan anggaran Tahun 2024 dalam RPJMD sebesar Rp. 626.949.575.473. Jika dilihat deviasinya mencapai angka 27,11%. Terdapat penurunan kinerja deviasi penganggaran RPJMD/RPD dan RKPD dari tahun 2023 ke Tahun 2024 ini. Diharapkan nilai deviasi anggaran ini tidak melebihi angka 15%.
3		Penganggaran untuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung SPM - Hasil evaluasi RAPBD Kota Solok Tahun 2023 menunjukkan proporsi penganggaran untuk SPM Tahun 2023 berkisar 3,76% dari total RAPBD Tahun 2023. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota di Sumatera Barat, yaitu 5,22%. - Pemenuhan kebutuhan untuk SPM diharapkan harus ditunjang dengan penganggaran yang memadai dengan proporsi anggaran yang relatif tidak jauh berbeda dengan rata-rata provinsi, yaitu 5,22%. - Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM Bidang Kebencanaan pada tahun 2023 hanya mencapai angka 29,17%, jauh di atas rata-rata provinsi yaitu 14,75%. Untuk itu agar alokasi pendanaan untuk kegiatan pendukung SPM Bidang Kebencanaan dipertahankan setidaknya

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		mencapai angka 15% dari alokasi anggaran OPD yang menangani urusan Kebencanaan.

7. BAB VI

8. Form Lainnya

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	Form Khusus	Alokasi Anggaran Mendukung Pencapaian SPM semua Bidang TA 2024 Ada beberapa sub kegiatan yan belum terisikan anggarannya, sub kegiatan ini seharusnya akan menjadi indikator layanan dalam SPM kalau tidak ada anggarannya tentu pasti tidak ada layanannya. Mohon ini bisa menjadi perhatian kita
2	Form 2	Konsistensi Program Dan Pagu Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Dan RPJMD Tahun Pelaksanaan 2024 kota Solok, dari table banyak yang tidak singkron, mungkin bisa dipersentasekan berapa ketidaksingkronannnya , agar diperhatikan rumus untuk bertambah dan berkurangnya.
3	Form 3	Form 3 Daftar Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah RKPD 2024 ada kolom yang masih belum berisi
4		Anggaran untuk paskibraka juga harus dimasukan sesuai dengan Perpres Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Paskibraka dilakukan oleh Dinas Kepemudaan di daerah dan beralih ke Badan Kesbangpol Daerah.
5		Untuk urusan pendidikan dalam mendukung program unggulan provinsi sumatera barat dalam bidang penanganan sanitasi sekolah yang baik, tentunya kami berharap kota Solok bisa mendukung program ini sesuai dengan kewenangannya untuk pendidikan dasar dan menengah pertama
6		Kita tahun bahwa adanya kewenangan di urusan pendidikan, namun kami berharap ada kolaborasi antara pemerintah daerah, SMA dan SMK yang merupakan kewenangan provinsi namun tidak ada masalah kalau kabupaten bisa memberikan perhatian terhadap mutu SMA dan SMK yang ada diwilayahnya, masih banyak yang yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas sekolah kita, kami berharap bantuan keuangan khusus yang telah diinisiasi oleh beberapa kabupaten/kota bisa menjadi perhatian bagi kota solok
7		Penurunan Emisi GRK memang belum ada data nya kabupaten / kota namun kegiatan nya sudah ada, pada beberapa OPD antara lain, Pertanian,LH, Perhubungan, peternakan, PU (CK). Kegiatan itu berupa: Penggunaan Pupuk Organik, Pengelolaan UPO, Uji emisi pada kendaraan, operasi langit biru, pengelolaan limbah dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan ini yang nanti dilaporkan ke Provinsi melalui OPD terkait, yang nantinya akan di masukan dalam mitigasi yang dilakukan daerah.

08. Lainnya

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Arah Kebijakan Bidang Infrastruktur/Catatan PraMusrenbang Provinsi 1. Pemerintah Kota Solok harus mengoptimalisasikan penanganan sampah di sumber dengan melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah di TPST sebelum diolah dan diproses di TPA. Untuk itu agar alokasi anggaran penanganan sampah di TPST agar ditingkatkan sesuai dengan proyeksi timbuan sampah tahunan. 2. Dari beberapa usulan kegiatan pendukung yang terdapat dalam berita acara Pra Musrenbang terdapat beberapa usulan kegiatan yang belum dipenuhi yaitu:

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN									
		<table><tr><th>Usulan Kegiatan</th><th>Kesepakatan Anggaran pada Pra Musrenbang Prov</th><th>Alokasi anggaran dalam RKPD 2024</th></tr><tr><td>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</td><td>260.000.000</td><td>110.250.000</td></tr><tr><td>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</td><td>260.000.000</td><td>1.000.000</td></tr></table> Untuk itu agar Pemerintah Kota Solok meningkatkan alokasi anggaran dalam RKPD Kota Solok Tahun 2024 sesuai dengan kesepakatan Berita Acara Pramusrenbangprov tahun 2024.	Usulan Kegiatan	Kesepakatan Anggaran pada Pra Musrenbang Prov	Alokasi anggaran dalam RKPD 2024	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	260.000.000	110.250.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	260.000.000	1.000.000
Usulan Kegiatan	Kesepakatan Anggaran pada Pra Musrenbang Prov	Alokasi anggaran dalam RKPD 2024									
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	260.000.000	110.250.000									
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	260.000.000	1.000.000									

KOTA PADANG PANJANG



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 22 Juni 2023

Nomor : 005/ 444 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi
Rancangan Peraturan Wali Kota
Padang Panjang Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2024

Kepada Yth :
Wali Kota Padang Panjang
di
Padang Panjang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Wali Kota Padang Panjang Nomor B/000.7.2/176/BAPPEDA-PP/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 pada tanggal 21 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Kota Padang Panjang segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota:
 - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023.
 - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 005/ 444 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 22 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2024
KOTA PADANG PANJANG

NO	NARASI MASUKAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BAB I PENDAHULUAN Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;	✓		1 – 8	
2.					
Dst...					

....., 2023
Bupati / Wali Kota

(Nama Bupati / Wali Kota)

Keterangan:

- 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- 2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
- 3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “YA”, jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- 4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “TIDAK”, jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- 5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan
- 6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024.

LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 005/ /VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024

**HASIL FASILITASI
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI

Fasilitas terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 19 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan antara lain:

- 1. Surat permohonan fasilitas dari Wali Kota Padang Panjang kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Wali Kota Padang Panjang Nomor B/000.7.2/176/BAPPEDA-PP/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Fasilitas Rancangan Perkada tentang RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024.

- 2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024.

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

- BAB I Pendahuluan;
- BAB II Gambaran umum kondisi daerah;
- BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah;
- BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- BAB VII Penutup.

- 3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD.

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 20 bulan Maret tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kota Padang Panjang. Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya :

- a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Tahun 2024;
 - b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024.
- 4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir E.35).

- 5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, antara lain :

- a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas riil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024;
 - b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;

- c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam;
 - d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran.
6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP).
- Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh Inspektur oleh Inspektorat Kota Padang Panjang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2023.
7. Matrik Tindaklanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP
- Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Wali Kota Padang Panjang sebagai bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran.
8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024.
- Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan secara lengkap.

II. HASIL FASILITASI

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah agar disesuaikan dengan angka 284a Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2	Pasal 1 angka 5	Istilah/pengertian/definsi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3	Pasal 2	Penulisan "RKPD tahun 2024" diubah menjadi "RKPD Tahun 2024".
4	Pasal 6 ayat (2)	Disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
5	Bab I, 1.2. Dasar Hukum Penyusunan	Huruf d, disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6	Bab I, 1.2. Dasar Hukum Penyusunan	Peraturan Perundang-undangan yang dicantumkan dalam Landasan Hukum penyusunan adalah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

2. BAB I

3. BAB II

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	II-50	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi layak tahun 2022 mencapai 89,05%. Mohon angka capaian ini dipastikan kembali karena berbeda dengan data capaian SSK (86,18) dan juga BPS (77,42%).
	II-51	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang ada kesalahan penulisan tahun perda RTRW, tertulis Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2022, seharusnya tahun 2012-2032.
	II-237	Layanan infrastruktur air minum dimana cakupan layan penduduk terhadap air bersih Kota Padang Panjang baru mencapai 85,88 persen tahun 2021. Data tahun 2022 sudah tersedia, tapi masih mengacu pada data tahun 2021, disarankan menggunakan data tahun 2022. Data BPS tahun 2021 capaian air minum layak 98,45% dan tahun 2022 capaian air minum layak 98,09%. Data pada tabel 2.37 Capaian Pelayanan Air Minum Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 menunjukkan capaian air minum tahun 2021 sebesar 84,89 dan capaian tahun 2022 sebesar 85,98 %. Ada perbedaan data antara tabel 2.37 dengan narasi halaman II-237, dan juga dengan angka BPS. Mohon di pastikan kembali konsistensi data dan acuan data yang digunakan
	II-133	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah capaiannya 288,59%, mohon di periksa kembali apakah ada kesalahan dalam penulisan
		Salah satu permasalahan yang diangkat pada BAB II di urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, baik aparaturnya maupun masyarakat Namun permasalahan ini tidak didukung dengan anggaran yang proposional di tahun 2024, disarankan besaran anggaran disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengatasi permasalahan. Selain itu kegiatan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana), Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana agar menjadi prioritas sesuai arahan wakil gubernur pada acara forum PRB bulan Mei 2023 yang ditindaklanjuti dengan surat gubernur ke Bupati/walikota perihal penguatan kegiatan edukasi bencana

4. BAB III

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	III-1	Judul Bab Agar judul Bab III yang tertulis: BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, disempurnakan menjadi: BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
	III-12 s/d III-21	Sub Bab 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Agar prognosis terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan secara cermat, rasional, terukur dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memproyeksi kondisi lingkungan strategis ke depan dan melihat kondisi kinerja keuangan masa lalu beberapa tahun terakhir serta regulasi-regulasi yang ada.
	III-16	Tabel 3.3 Agar pemerintah Kota Padang Panjang hati-hati dan lebih cermat dalam memproyeksi target PAD tahun 2024, terutama pendapatan yang berasal dari Pendapatan Bunga/Pendapatan Giro karena kemungkinan potensi untuk

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		pendapatan bunga/giro tersebut tahun 2024 akan sangat terbatas akibat pola penyaluran transfer ke daerah. Idle money di tahun 2023 dan 2024 relatif kecil bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
	III-20	Tabel 3.4 ✓ Porsi belanja pegawai sebesar 53,52% dimana nilai ini relatif masih jauh dari yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dimana porsi belanja pegawai agar diturunkan secara bertahap menjadi setinggi-tinginya 30% dari belanja. ✓ Porsi belanja modal turun drastis di tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena itu perlu diberikan penjelasan yang memadai terkait hal ini serta agar dipertimbangkan untuk meningkatkan porsi belanja modal terutama untuk pemenuhan infrastruktur publik. Terdapat ketidakkonsistenan antara jumlah total belanja yang tertuang pada Tabel 3.4 sebesar Rp512.931.375.000,00 dengan Total Pagu SKPD tahun 2024 sebesar Rp529.913.375.000,00.

5. BAB IV

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Penomoran Tabel pada Bab IV ada yang berulang
	IV.4	Sasaran Meningkatnya pendapatan petani hutan tersajikan 2 kali (Tabel 4.1).
	IV.29 s/d IV.66	1. Ditemukan perbedaan jumlah program yang disajikan pada table 4.7 dengan table 4.8. 2. Ditemukan perbedaan indicator yang disajikan pada table 4.2 dengan table 4.8 misalnya: ➤ Rasio capaian prestasi keolahragaan ➤ LPE Sektor penyediaan makan dan minum 3. Ditemukan perbedaan target pada beberapa indicator seperti: ➤ Angka PPKS ➤ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Terkait dengan perbedaan informasi yang disajikan pada table 4.2, 4.7 dan 4.8, diminta kepada PemKota Padang Panjang untuk mengecek dan memperbaiki perbedaan yang disajikan pada table tersebut.
		Perlu dicek kembali pengelompokkan sasaran "menurunnya masalah kesejahteraan social" pada Prioritas Daerah 5 yaitu Meningkatkan kualitas infrastuktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

6. BAB V

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Pada table bab 5, beberapa indicator kegiatan ditemukan masih dirumuskan dalam kondisi yang ingin dicapai bukan dalam rumusan alat ukur misalnya pada kegiatan kepegawaian Perangkat Daerah dan kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah dengan indicator (terlaksananya..., terpeliharanya...). Untuk indicator tersebut disarankan untuk diperbaiki.
		Perlu diperhatikan dan perbaiki kembali keterkaitan antara satuan target dengan indicator yang disajikan. Hal ini dikarenakan masih ditemukan perbedaan satuan target dan indicator Misalnya: Indikatornya persentase..... tetapi targetnya 3 jenis

7. BAB VI

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN																
1		Pada table 6.3 Perlu diperhatikan dan perbaiki kembali keterkaitan antara satuan target dengan indicator yang disajikan. Hal ini dikarenakan masih ditemukan perbedaan satuan target dan indicator, Misalnya: <table><tr><th>Indikator</th><th>Satuan Target</th></tr><tr><td>Luas Kawasan Kumuh</td><td>%</td></tr><tr><td>Jumlah perumahan</td><td>%</td></tr><tr><td>Jumlah warna Negara</td><td>%</td></tr><tr><td>Tingkat waktu Respon Rate</td><td>%</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>%</td></tr><tr><td>Angka PPKS</td><td>%</td></tr><tr><td>Jumlah atlit berprestasi</td><td>2 prestasi</td></tr></table> Cek kembali indicator terkait urusan koperasi karena indicator yang disajikan masih dirumuskan dalam kondisi yang ingin dicapai	Indikator	Satuan Target	Luas Kawasan Kumuh	%	Jumlah perumahan	%	Jumlah warna Negara	%	Tingkat waktu Respon Rate	%	Jumlah	%	Angka PPKS	%	Jumlah atlit berprestasi	2 prestasi
Indikator	Satuan Target																	
Luas Kawasan Kumuh	%																	
Jumlah perumahan	%																	
Jumlah warna Negara	%																	
Tingkat waktu Respon Rate	%																	
Jumlah	%																	
Angka PPKS	%																	
Jumlah atlit berprestasi	2 prestasi																	

8. Form Lainnya

9. Lainnya

KABUPATEN DHARMASRAYA



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 22 Juni 2023

Nomor : 005/ 439 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitas
Rancangan Peraturan Bupati
Dharmasraya Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2024

Kepada Yth :
Bupati Dharmasraya
di
Pulau Punjung

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Dharmasraya Nomor 000.7.2 /195/Bappeda-2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitas Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 pada tanggal 19 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitas RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota:
 - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023.
 - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitas dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/ 439 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 22 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2024
KABUPATEN DHARMASRAYA

NO	NARASI MASUKAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BAB I PENDAHULUAN Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;	✓		1 – 8	
2.					
Dst...					

....., 2023
Bupati / Bupati Kabupaten

(Nama Bupati / Bupati Kabupaten)

Keterangan:

- 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- 2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
- 3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “YA”, jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- 4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “TIDAK”, jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- 5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan
- 6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024.

LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/ 439 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 22 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

**HASIL FASILITASI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024**

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 18 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan antara lain:

1. Surat permohonan fasilitasi dari Bupati Dharmasraya kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Bupati Dharmasraya Nomor 000.7.2 /195/Bappeda-2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024.

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

- BAB I Pendahuluan;
- BAB II Gambaran umum kondisi daerah;
- BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah;
- BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- BAB VII Penutup.

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD.

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 10 bulan Maret tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya :

- a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Tahun 2024;
- b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir E.35).

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, antara lain :

- a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas riil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2023;
- b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;

- c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam;
 - d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran.
6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP).
- Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh Inspektur oleh Inspektorat Kabupaten Dharmasraya menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.
7. Matrik Tindaklanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP
- Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Bupati Dharmasraya sebagai bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran.
8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024.
- Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan secara lengkap.

II. HASIL FASILITASI

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	Ranperbup	Dasar hukum "Mengingat": a. angka 3, rumusan diubah menjadi: ... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. angka 6, ditambahkan rumusan "Tambahan Lembaran Daerah", sesuai dengan angka 49 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
2		Pasal 1 angka 6, rumusan diubah menjadi: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3		Pasal 2, kata "Rancangan" ditulis dengan awalan huruf kecil.
4		Pasal 3, kata "Rancangan" pada kata "Rancangan PPAS", ditulis dengan huruf kecil.
5	Pengundangan	Setelah "SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA", ditambahkan tanda baca koma, sesuai dengan angka 169 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

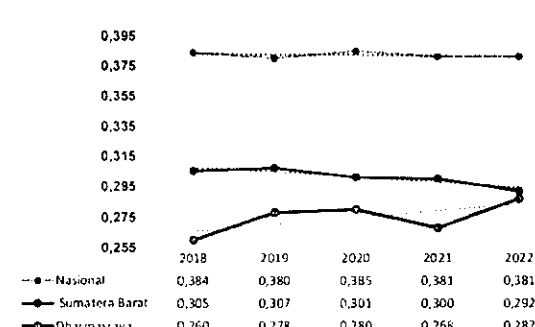
2. BAB I

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	BAB I, hal I-1	Nama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diubah menjadi "Pemerintahan Daerah"
2	BAB I, hal I-3	Dasar hukum penyusunan: 1. angka 1, rumusan diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485). 2. angka 3, dihapus karena sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		3. angka 4, diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Serta pencantuman disesuaikan dengan hierarki dan kronologis penyusunan peraturan perundang-undangan. 4. angka 11, rumusan diubah menjadi: ... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
3		Sesuai dengan angka 270c Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022, penulisan nominal atau besaran rupiah suatu penghasilan, gaji, honorarium, hak keuangan, tunjangan, insentif, disinsentif dan remunerasi lainnya, nominal atau besaran rupiah tersebut harus ditulis dengan kata atau frasa dalam tanda baca kurung, kecuali nominal atau besaran rupiah yang dimuat dalam tabel.
4	BAB I hal 1.3	Terkait Hubungan Antar Dokumen, Dalam penyusunan RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2024 telah berpedoman pada Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya yaitu : Dokumen RTRW, Dokumen RPD Kab. Dharmasraya, Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat, Dokumen RPJP dan RPJM Nasional, narasinya masih kurang disarankan untuk diuraikan dan dijelaskan, ditambahkan narasinya keterkaitan hubungannya RKPD dengan dokumen tersebut.

3. BAB II

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN																																																																																																																
1	BAB II – a	<i>Tabel Error! No text of specified style in document.-13 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Dharmasraya Tahun 2018-2022</i> <table><tr><th>No</th><th>Kecamatan</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr><tr><td>1</td><td>Sungai Rumbai</td><td>20.022</td><td>20.487</td><td>21.650</td><td>22.591</td><td>22.720</td></tr><tr><td>2</td><td>Koto Besar</td><td>24.254</td><td>24.404</td><td>26.373</td><td>27.387</td><td>27.457</td></tr><tr><td>3</td><td>Asam Jujuhan</td><td>7.092</td><td>9.285</td><td>7.787</td><td>8.295</td><td>8.493</td></tr><tr><td>4</td><td>Koto Baru</td><td>28.637</td><td>29.331</td><td>30.269</td><td>32.208</td><td>32.729</td></tr><tr><td>5</td><td>Koto Salak</td><td>16.669</td><td>16.747</td><td>17.217</td><td>17.729</td><td>17.771</td></tr><tr><td>6</td><td>Tiumang</td><td>10.597</td><td>11.217</td><td>12.813</td><td>13.193</td><td>13.295</td></tr><tr><td>7</td><td>Padang Laweh</td><td>8.124</td><td>8.207</td><td>6.003</td><td>6.335</td><td>6.472</td></tr><tr><td>8</td><td>Situbung</td><td>26.038</td><td>26.511</td><td>27.107</td><td>28.139</td><td>28.523</td></tr><tr><td>9</td><td>Timpeh</td><td>14.532</td><td>15.359</td><td>16.293</td><td>17.252</td><td>17.457</td></tr><tr><td>10</td><td>Pulau Punjung</td><td>39.909</td><td>39.167</td><td>41.953</td><td>43.993</td><td>44.559</td></tr><tr><td>11</td><td>Sembilan Koto</td><td>12.807</td><td>13.577</td><td>8.737</td><td>9.143</td><td>9.325</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>208.681</td><td>214.292</td><td>216.202</td><td>226.265</td><td>228.801</td></tr><tr><td colspan="2">Pertumbuhan</td><td>1,16</td><td>2,69</td><td>0,89</td><td>4,65</td><td>1,12</td></tr></table> Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2023 Mohon dijelaskan/dinarasikan pertumbuhan penduduk kabupaten dharmasraya.	No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	1	Sungai Rumbai	20.022	20.487	21.650	22.591	22.720	2	Koto Besar	24.254	24.404	26.373	27.387	27.457	3	Asam Jujuhan	7.092	9.285	7.787	8.295	8.493	4	Koto Baru	28.637	29.331	30.269	32.208	32.729	5	Koto Salak	16.669	16.747	17.217	17.729	17.771	6	Tiumang	10.597	11.217	12.813	13.193	13.295	7	Padang Laweh	8.124	8.207	6.003	6.335	6.472	8	Situbung	26.038	26.511	27.107	28.139	28.523	9	Timpeh	14.532	15.359	16.293	17.252	17.457	10	Pulau Punjung	39.909	39.167	41.953	43.993	44.559	11	Sembilan Koto	12.807	13.577	8.737	9.143	9.325	Jumlah		208.681	214.292	216.202	226.265	228.801	Pertumbuhan		1,16	2,69	0,89	4,65	1,12														
No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022																																																																																																												
1	Sungai Rumbai	20.022	20.487	21.650	22.591	22.720																																																																																																												
2	Koto Besar	24.254	24.404	26.373	27.387	27.457																																																																																																												
3	Asam Jujuhan	7.092	9.285	7.787	8.295	8.493																																																																																																												
4	Koto Baru	28.637	29.331	30.269	32.208	32.729																																																																																																												
5	Koto Salak	16.669	16.747	17.217	17.729	17.771																																																																																																												
6	Tiumang	10.597	11.217	12.813	13.193	13.295																																																																																																												
7	Padang Laweh	8.124	8.207	6.003	6.335	6.472																																																																																																												
8	Situbung	26.038	26.511	27.107	28.139	28.523																																																																																																												
9	Timpeh	14.532	15.359	16.293	17.252	17.457																																																																																																												
10	Pulau Punjung	39.909	39.167	41.953	43.993	44.559																																																																																																												
11	Sembilan Koto	12.807	13.577	8.737	9.143	9.325																																																																																																												
Jumlah		208.681	214.292	216.202	226.265	228.801																																																																																																												
Pertumbuhan		1,16	2,69	0,89	4,65	1,12																																																																																																												
2	BAB II - j	<i>Tabel Error! No text of specified style in document.-17 Perkembangan Nilai dan kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2022</i> <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Lapangan Usaha</th><th colspan="2">Nilai PDRB (ooo Rp)</th><th colspan="2">Kontribusi (%)</th></tr><tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2021</th><th>2022</th></tr><tr><td>A</td><td>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</td><td>2.957.554,44</td><td>3.254.822,97</td><td>127,50</td><td>128,64</td></tr><tr><td>B</td><td>Pertambangan dan Penggalian</td><td>666.873,43</td><td>794.286,48</td><td>6,20</td><td>6,49</td></tr><tr><td>C</td><td>Industri Pengolahan</td><td>576.755,37</td><td>642.008,64</td><td>5,36</td><td>5,25</td></tr><tr><td>D</td><td>Pengadaan Listrik dan Gas</td><td>2.303,55</td><td>2.411,17</td><td>0,02</td><td>0,02</td></tr><tr><td>E</td><td>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</td><td>1.357,37</td><td>1.389,11</td><td>0,01</td><td>0,01</td></tr><tr><td>F</td><td>Konstruksi</td><td>1.591.651,46</td><td>1.789.501,38</td><td>14,80</td><td>14,63</td></tr><tr><td>G</td><td>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</td><td>1.560.824,47</td><td>1.842.908,72</td><td>14,51</td><td>15,06</td></tr><tr><td>H</td><td>Transportasi dan Pergudangan</td><td>656.819,19</td><td>745.516,91</td><td>6,11</td><td>6,09</td></tr><tr><td>I</td><td>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</td><td>103.650,46</td><td>124.327,77</td><td></td><td></td></tr><tr><td>J</td><td>Informasi dan Komunikasi</td><td>740.759,13</td><td>845.952,39</td><td>6,89</td><td>6,92</td></tr><tr><td>K</td><td>Jasa Keuangan dan Asuransi</td><td>254.986,50</td><td>282.855,03</td><td>2,37</td><td>2,31</td></tr><tr><td>L</td><td>Retail Ekat</td><td>245.527,50</td><td>266.857,83</td><td>2,28</td><td>2,18</td></tr><tr><td>M,N</td><td>Jasa Perusahaan</td><td>2.113,24</td><td>2.315,03</td><td>0,02</td><td>0,02</td></tr><tr><td>O</td><td>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</td><td>740.943,31</td><td>908.323,65</td><td>6,89</td><td>7,42</td></tr><tr><td>P</td><td>Jasa Pendidikan</td><td>346.047,45</td><td>385.681,59</td><td>3,22</td><td>3,15</td></tr><tr><td>Q</td><td>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</td><td>219.601,77</td><td>239.538,11</td><td>2,04</td><td>1,96</td></tr><tr><td>R, S, T, U</td><td>Jasa lainnya</td><td>88.696,30</td><td>104.773,17</td><td>0,82</td><td>0,86</td></tr></table> Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2023 Kontribusi untuk penyediaan akomodasi dan makan minum, seharusnya lebih bisa dipicu karena posisi dharmasraya pada daerah persinggahan, untuk itu perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menjadikan lapangan usaha ini bisa memberikan dampak yang besar bagi dharmasraya	No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (ooo Rp)		Kontribusi (%)		2021	2022	2021	2022	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.957.554,44	3.254.822,97	127,50	128,64	B	Pertambangan dan Penggalian	666.873,43	794.286,48	6,20	6,49	C	Industri Pengolahan	576.755,37	642.008,64	5,36	5,25	D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.303,55	2.411,17	0,02	0,02	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.357,37	1.389,11	0,01	0,01	F	Konstruksi	1.591.651,46	1.789.501,38	14,80	14,63	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.560.824,47	1.842.908,72	14,51	15,06	H	Transportasi dan Pergudangan	656.819,19	745.516,91	6,11	6,09	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	103.650,46	124.327,77			J	Informasi dan Komunikasi	740.759,13	845.952,39	6,89	6,92	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	254.986,50	282.855,03	2,37	2,31	L	Retail Ekat	245.527,50	266.857,83	2,28	2,18	M,N	Jasa Perusahaan	2.113,24	2.315,03	0,02	0,02	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	740.943,31	908.323,65	6,89	7,42	P	Jasa Pendidikan	346.047,45	385.681,59	3,22	3,15	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	219.601,77	239.538,11	2,04	1,96	R, S, T, U	Jasa lainnya	88.696,30	104.773,17	0,82	0,86
No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (ooo Rp)			Kontribusi (%)																																																																																																													
		2021	2022	2021	2022																																																																																																													
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.957.554,44	3.254.822,97	127,50	128,64																																																																																																													
B	Pertambangan dan Penggalian	666.873,43	794.286,48	6,20	6,49																																																																																																													
C	Industri Pengolahan	576.755,37	642.008,64	5,36	5,25																																																																																																													
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.303,55	2.411,17	0,02	0,02																																																																																																													
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.357,37	1.389,11	0,01	0,01																																																																																																													
F	Konstruksi	1.591.651,46	1.789.501,38	14,80	14,63																																																																																																													
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.560.824,47	1.842.908,72	14,51	15,06																																																																																																													
H	Transportasi dan Pergudangan	656.819,19	745.516,91	6,11	6,09																																																																																																													
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	103.650,46	124.327,77																																																																																																															
J	Informasi dan Komunikasi	740.759,13	845.952,39	6,89	6,92																																																																																																													
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	254.986,50	282.855,03	2,37	2,31																																																																																																													
L	Retail Ekat	245.527,50	266.857,83	2,28	2,18																																																																																																													
M,N	Jasa Perusahaan	2.113,24	2.315,03	0,02	0,02																																																																																																													
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	740.943,31	908.323,65	6,89	7,42																																																																																																													
P	Jasa Pendidikan	346.047,45	385.681,59	3,22	3,15																																																																																																													
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	219.601,77	239.538,11	2,04	1,96																																																																																																													
R, S, T, U	Jasa lainnya	88.696,30	104.773,17	0,82	0,86																																																																																																													

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN																								
3	BAB II - q	<table><tr><th></th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr><tr><td>Nasional</td><td>0,384</td><td>0,380</td><td>0,385</td><td>0,381</td><td>0,381</td></tr><tr><td>Sumatera Barat</td><td>0,305</td><td>0,307</td><td>0,301</td><td>0,300</td><td>0,292</td></tr><tr><td>Dharmasraya</td><td>0,260</td><td>0,278</td><td>0,280</td><td>0,268</td><td>0,287</td></tr></table> Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2023 Narasi penjelasan dari Indeks Gini Ratio dibuat, agar tahu kenapa angka nya naik pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021		2018	2019	2020	2021	2022	Nasional	0,384	0,380	0,385	0,381	0,381	Sumatera Barat	0,305	0,307	0,301	0,300	0,292	Dharmasraya	0,260	0,278	0,280	0,268	0,287
	2018	2019	2020	2021	2022																					
Nasional	0,384	0,380	0,385	0,381	0,381																					
Sumatera Barat	0,305	0,307	0,301	0,300	0,292																					
Dharmasraya	0,260	0,278	0,280	0,268	0,287																					
4	BAB II - p	Ketimpangan pendapatan (Gini Rasio) agar dinarasikan untuk pelaksanaan di Dharmasraya																								
5	BAB II - r	Indeks perilaku anti korupsi (IPAK) agar dinarasikan /jelaskan bagaimana prakteknya di Kabupaten Dharmasraya.																								
6		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar dinarasikan /jelaskan bagaimana prakteknya di Kabupaten Dharmasraya.																								
7	BAB II - uu	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, belum menjelaskan terkait dengan kekerasan pada anak, banyak kejadian-kejadian kekerasan terhadap anak baik fisik dan seksual, walaupun sedikit dibahas pada bagian Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada halaman BAB II - vv																								
8	II.-r	Fokus pencapaian RPJMD agar digabungkan saja ke dalam Aspek Pelayanan Umum sesuai dengan Bidang Urusannya agar penulisan mengikuti Sistematika penulisan pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, yang terdiri dari Aspek Pelayanan Umum, sesuai dengan bidang urusan yang terkait, terdiri dari Aspek Geografi dan Demografi, yang terdiri dari Karakteristik lokasi dan Wilayah, Potensi Pengembangan Wilayah, Wilayah rawan Bencana, dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, yang terdiri dari Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan sosial, Seni Budaya dan Olahraga, Aspek Pelayanan umum yang terdiri dari Pelayanan Dasar, dan Pelayanan Penunjang, Aspek daya Saing Daerah yang terdiri Pelayanan Penunjang Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Berinvestasi, Sumber Daya Manusia																								
9		Data series pada Bab II untuk dapat diseragamkan tahunnya dari tahun 2018 – 2022, dengan beberapa catatan sebagai berikut :																								
10	II-t	Tabel 2.2 series data masih dari tahun 2019 – 2022, agar ditambahkan data tahun 2018 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat																								
11	II-w	Tabel 22 masih terdapat data yang kosong, agar dilengkapi data jumlah penduduk usia 3 – 6 tahun																								
12	II.ii II-nn	Tabel II.46 dan 47, data yang disajikan baru data cakupan permukiman layak huni dan cakupan ketersediaan rumah layak huni, sementara data dasarnya belum terisi, agar data dasar dapat dilengkapi. Data ini dapat dicari dengan mengalikan persentase nya dengan luas wilayah permukiman yang datanya sudah tersedia dan sama dengan data pada tahun 2021, demikian juga dengan data jumlah rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sama dengan di atas data ini juga bisa diisi																								
13	II-z	Tabel 29 untuk data Rumah Tangga PHBS, secara persentase memang terjadi peningkatan, namun secara nominal terjadi gap yang cukup dari data tahun 2021 dengan data tahun 2022, agar dapat dijelaskan tentang hal tersebut																								
14	II-y	Tabel 27 disampaikan pada narasi bahwa terjadi fluktuasi tajam pada tahun 202, belum dijelaskan kenapa hal ini terjadi, agar data yang disampaikan dapat digunakan untuk kebijakan penganggaran yang akan datang.																								
15	II.z	Sama halnya dengan hal II-y, pada tabel 29 dan narasi terlihat bahwa tenaga profesional terjadi penurunan, agar diberi keterangan dan analisa nya, agar data bermanfaat untuk kebijakan penganggaran ke depan																								

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
16	II.cc	Tabel 34 untuk persentase Rumah Tangga PHBS dilihat dari persentase sudah meningkat, dilihat dari jumlah rumah tangganya terjadi gap yang cukup tinggi, sehingga perlu dijelaskan kenapa terjadi penurunan rumah tangga dari 54.159 menjadi 47.088 rumah tangga
17	II-zz	Dari data indeks kualitas Air, terlihat bahwa terjadi penurunan indeks kualitas air, agar menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dan apa upaya yang telah dilakukan, dan apa sudah ada program kegiatan yang mendukung kegiatan dimaksud
18	II-ccc	Cakupan ketaatan usaha dan/kegiatan dalam pengelolaan limbah satuannya dan data nya untuk dicross cek kembali, datanya karena gap datanya cukup tinggi
19	II-ppp	Selanjutnya untuk ditambahkan narasi pada tabel, agar data yang disampaikan dapat dimanfaatkan sebagai data untuk pengambilan kebijakan, seperti pada urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, point c, d, e, f, g, baru tabelnya saja, belum ada narasi yang menjelaskan tentang tabel tersebut.
20	Bab II. Untuk urusan Pangan	Indikator Indeks Ketahanan Pangan dan Skor Pola Pangan Harapan agar memperhatikan hasil pemetaan kerawanan dan keamanan pangan yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional.
21	Bab II. Urusan Pilihan Pertanian	Agar memperhatikan rekomendasi dari Perda LP2B (Lahan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan).

4. BAB III

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN																																																				
1		Makro Ekonomi Daerah 1. Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah menetapkan beberapa indikator makro yang mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026 untuk 12 (dua belas) indikator. Pencapaian 12 indikator makro ini tentu merupakan akumulasi dari pencapaian dari 19 kabupaten/Kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Adapun target kontribusi yang diharapkan dari Kabupaten Dharmasraya untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut: <table><tr><th>Indikator Makro</th><th>Realisasi 2022</th><th>Outlook 2023</th><th>Target 2024</th></tr><tr><td>Pertumbuhan Ekonomi (%)</td><td>4,28</td><td>4,40</td><td>4,84</td></tr><tr><td>PDRB per Kapita ADHK (Rp. Juta)</td><td>34,25</td><td>34,47</td><td>36,06</td></tr><tr><td>PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)</td><td>52,12</td><td>55,85</td><td>59,65</td></tr><tr><td>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)</td><td>6,23</td><td>5,77</td><td>5,30</td></tr><tr><td>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</td><td>72,30</td><td>72,69</td><td>73,01</td></tr><tr><td>Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)</td><td>71,90</td><td>72,15</td><td>72,41</td></tr><tr><td>Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)</td><td>12,51</td><td>12,57</td><td>12,64</td></tr><tr><td>Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)</td><td>8,56</td><td>8,65</td><td>8,73</td></tr><tr><td>Pengeuaran per Kapita (Rp. Ribu)</td><td>11.650</td><td>11.817</td><td>11.991</td></tr><tr><td>Tingkat Kemiskinan (%)</td><td>5,56</td><td>6,27</td><td>6,20</td></tr><tr><td>Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)</td><td>15,08</td><td>15,25</td><td>15,13</td></tr><tr><td>Gini Ratio</td><td>0,287</td><td>0,286</td><td>0,286</td></tr></table> 2. Dokumen RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 diharapkan bisa mengacu kepada angka yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Provinsi. Jika terdapat perbedaan atau deviasi yang cukup besar dari angka prediksi tersebut perlu dijelaskan secara komprehensif dalam dokumen RKPD Tahun 2024.	Indikator Makro	Realisasi 2022	Outlook 2023	Target 2024	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,28	4,40	4,84	PDRB per Kapita ADHK (Rp. Juta)	34,25	34,47	36,06	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	52,12	55,85	59,65	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,23	5,77	5,30	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,30	72,69	73,01	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	71,90	72,15	72,41	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	12,51	12,57	12,64	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	8,56	8,65	8,73	Pengeuaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.650	11.817	11.991	Tingkat Kemiskinan (%)	5,56	6,27	6,20	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	15,08	15,25	15,13	Gini Ratio	0,287	0,286	0,286
Indikator Makro	Realisasi 2022	Outlook 2023	Target 2024																																																			
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,28	4,40	4,84																																																			
PDRB per Kapita ADHK (Rp. Juta)	34,25	34,47	36,06																																																			
PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	52,12	55,85	59,65																																																			
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,23	5,77	5,30																																																			
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,30	72,69	73,01																																																			
Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	71,90	72,15	72,41																																																			
Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	12,51	12,57	12,64																																																			
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	8,56	8,65	8,73																																																			
Pengeuaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.650	11.817	11.991																																																			
Tingkat Kemiskinan (%)	5,56	6,27	6,20																																																			
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	15,08	15,25	15,13																																																			
Gini Ratio	0,287	0,286	0,286																																																			

5. BAB IV

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	BAB IV Tabel 4.7	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah pada 4.7 Arah Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 disarankan untuk ditambahkan Pagu pe rmasing-masing Program untuk ke-8 Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya.

6. BAB V

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Konsistensi Penganggaran Dalam Dokumen RKPD 1. Hasil evaluasi RAPBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 menunjukkan adanya deviasi perencanaan penganggaran antara RPJMD dan RKPD sebesar 7,85%, dimana alokasi anggaran untuk tahun 2023 dalam RPJMD hanya sebesar Rp. 1.011.674.900.000, sedangkan dalam RKPD total anggaran sebesar Rp. 932.306.488.016. Angka tersebut dalam RAPBD menjadi Rp. 1.075.129.518.876, sehingga deviasinya dari RPJMD menjadi 6,27%. 2. Catatan evaluasi ini seharusnya terdapat perbaikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024. Dalam RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 1.051.417.382.528 sedikit berbeda dengan rencana kebutuhan anggaran Tahun 2024 dalam RPJMD sebesar Rp. 1.037.192.310.000. Jika dilihat deviasinya mencapai angka 1,37%. Terdapat peningkatan kinerja deviasi penganggaran RPJMD/RPD dan RKPD dari tahun 2023 ke Tahun 2024 ini. Diharapkan nilai deviasi anggaran ini tidak melebihi angka 15%.
2		Penganggaran untuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung SPM 1. Hasil evaluasi RAPBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 menunjukkan proporsi penganggaran untuk SPM Tahun 2023 berkisar 2,08% dari total RAPBD Tahun 2023. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/Kabupaten di Sumatera Barat, yaitu 5,22%. 2. Pemenuhan kebutuhan untuk SPM diharapkan harus ditunjang dengan penganggaran yang memadai dengan proporsi anggaran yang relatif tidak jauh berbeda dengan rata-rata provinsi, yaitu 5,22%. 3. Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM Bidang Kebencanaan pada tahun 2023 hanya mencapai angka 6,39%, jauh dibawah rata-rata provinsi yaitu 14,75%. Untuk itu agar alokasi pendanaan untuk kegiatan pendukung SPM Bidang Kebencanaan ditingkatkan setidaknya mencapai angka 15% dari alokasi anggaran OPD yang menangani urusan Kebencanaan.

7. BAB VI

8. Form Lainnya

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	Form 2	Konsistensi Program Dan Pagu Pendanaan Rencana Kerja Peemrintah Daerah Tahun 2024 Dan Rpjmd Tahun Pelaksanaan 2024 Kabupaten Dharmasraya, Masih ditemukan indicator program yang menggunakan bahasa kondisi, contoh : 2.11. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup Program 2.11.03 <i>Program pengendalian pencemarandan/Atau kerusakan Lingkungan Hidup</i> Indikator : 1. Meningkatnya Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan yang memiliki potensi merusak lingkungan 2. Meningkatnya persentase indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan. 3. Meningkatnya sumber daya alam yang dilindungi

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		4. Meningkatnya luas tutupan lahan Indikator sebagai alat ukur, yang mampu menjawab kinerja yg akan dicapai. Harus terukur, (SMART). Jangan gunakan bahasa kondisi (meningkatnya , terlaksananya dsbnya). Gambaran indicator yang sama juga terjadi pada indicator program pada urusan : 2.11. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup 2.12 Urusan pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan catata sipil 2.13. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan masyarakat desa 2.17. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah 2.18. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman modal 2.19. urusan Pemerintah Bidang kepemudaan dan olah raga 2.22. Urusan pemerintah Bidang Kebudayaan 2.24. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan
2	Form 2	Konsistensi Program Dan Pagu Pendanaan Rencana Kerja Peemrintah Daerah Tahun 2024 Dan Rpjmd Tahun Pelaksanaan 2024 Kabupaten Dharmasraya, dari tabel banyak yang tidak singkron, mungkin bisa dipersentasekan berapa ketidaksinkronannya.
3	Form 5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,84 target provinsi sementara dharmasraya menargetkan 4,5 Target 2024 lebih rendah dari target yang ditetapkan provinsi untuk Kab. Dharmasraya Penjelasannya
4	Form 5	Penurunan Emisi GRK memang belum ada data nya kabupaten / kota namun kegiatan nya sudah ada, pada beberapa OPD antara lain, Pertanian, LH, Perhubungan, peternakan, PU (CK). Kegiatan itu berupa: Penggunaan Pupuk Organik, Pengelolaan UPO, Uji emisi pada kendaraan, operasi langit biru, pengelolaan limbah dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan ini yang nanti dilaporkan ke Provinsi melalui OPD terkait, yang nnatinya akan di masukan dalam mitigasi yang dilakukan daerah.
5	Form Khusus	Alokasi Fungsi Pendidikan Tahun 2024 , Agar Disesuaikan Dengan Bab V Pada Table Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kab. Dharmasraya Tahun 2024. Kita tahun bahwa adanya kewenangan di urusan pendidikan, namun kami berharap ada kolaborasi antara pemerintah daerah, SMA dan SMK yang merupakan kewenangan provinsi namun tidak ada masalah kalau kabupaten bisa memberikan perhatian terhadap mutu SMA dan SMK yang ada diwilayahnya, masih banyak yang yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas sekolah kita, kami berharap bantuan keuangan khusus yang telah diinisiasi oleh beberapa kabupaten/kota bisa menjadi perhatian bagi kabupaten dharmasraya
6	Form Khusus	Tabel Alokasi Anggaran Kesehatan Tahun 2024 Dengan Table Lokasi Fungsi Pendidikan Tahun 2024, agar dilihat kembali adanya angka yang sama.
7	Form Khusus	Alokasi Anggaran Mendukung Pencapaian Spm Bidang Pendidikan Ta 2024, Ada Beberapa Sub Kegiatan Yang Masih Kosong, Sub Kegiatan Itu Nantinya Akan Menggambarkan Indiaktor Yang Akan Dicapai
8	Form Khusus	Sama halnya dengan diatas untuk kesehatan, PU, Perumahan Rakyat, Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat masih ada yang kosong.
9		Anggaran untuk paskibraka juga harus dimasukan sesuai dengan Perpres Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Paskibraka dilakukan oleh Dinas Kepemudaan di daerah dan beralih ke Badan Kesbangpol Daerah.
10	Form Lainnya.	Untuk program pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem, sesuai dengan Radiogram Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.4.5/7213/Bangda agar mengacu kepada sub kegiatan yang sudah ditagging Kepmendagri 050-5889 Thn2021 Ttg Hasil Verifikasi Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

9. Lainnya

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN						
1		Arah Kebijakan Bidang Infrastruktur/Catatan Pra Musrenbang Provinsi 1. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mengoptimalkan penanganan sampah di sumber dengan melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah di TPST sebelum diolah dan diproses di TPA. Untuk itu agar alokasi anggaran penanganan sampah di TPST agar ditingkatkan sesuai dengan proyeksi timbuan sampah tahunan. 2. Dari beberapa usulan kegiatan pendukung yang terdapat dalam berita acara Pramusrenbang terdapat beberapa usulan kegiatan yang belum dipenuhi yaitu: <table><tr><th>Usulan Kegiatan</th><th>Kesepakatan Anggaran pada Pra Musrenbang Prov</th><th>Alokasi anggaran dalam RKPD 2024</th></tr><tr><td>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</td><td>2.694.263.450</td><td>0</td></tr></table> Untuk itu agar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya meningkatkan alokasi anggaran dalam RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 sesuai dengan kesepakatan Berita Acara Pramusrenbangprov tahun 2024.	Usulan Kegiatan	Kesepakatan Anggaran pada Pra Musrenbang Prov	Alokasi anggaran dalam RKPD 2024	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.694.263.450	0
Usulan Kegiatan	Kesepakatan Anggaran pada Pra Musrenbang Prov	Alokasi anggaran dalam RKPD 2024						
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.694.263.450	0						

KOTA PARIAMAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 26 Juni 2023

Nomor : 005/457/VI/P2EPD/Bappeda-2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi
Rancangan Peraturan Wali Kota
Pariaman Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Pariaman
Tahun 2024

Kepada Yth :
Wali Kota Pariaman
di
Pariaman

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Wali Kota Pariaman Nomor 050.13/160/Set/Bappeda-2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitas Rancangan Perwako RKPD Kota Pariaman Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitas Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2024 pada tanggal 23 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitas RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kota Pariaman .
2. Pemerintah Kota Pariaman segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
 - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023.
 - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitas dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/457/VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 26 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2024

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2024
KOTA PARIAMAN

NO	NARASI MASUKAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BAB I PENDAHULUAN Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;	✓		1 – 8	
2.					
Dst...					

....., 2023
Bupati / Wali Kota

(Nama Bupati / Wali Kota)

- Keterangan:
- 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
 - 2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
 - 3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “YA”, jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
 - 4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “TIDAK”, jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
 - 5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan
 - 6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024.

LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/457/VI/P2EPD/Bappeda-2023

TANGGAL : 26 Juni 2023

PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Kota Pariaman Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2024

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 21 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan antara lain:

1. Surat permohonan fasilitasi dari Wali Kota Pariaman kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Wali Kota Pariaman Nomor 050.13/160/Set/Bappeda-2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Perwako RKPD Kota Pariaman Tahun 2024.

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024.

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

BAB I Pendahuluan;

BAB II Gambaran umum kondisi daerah;

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah;

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

BAB VII Penutup.

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD.

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 9 bulan Maret tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kota Pariaman Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya :

- a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Tahun 2024;
- b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kota Pariaman Tahun 2024.

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir E.35).

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, antara lain :

- a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas riil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024;
- b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;

- c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam;
 - d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran.
6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP).
- Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh Inspektur oleh Inspektorat Kota Pariaman menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang RKPD Kota Pariaman Tahun 2024.
7. Matrik Tindaklanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP
- Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Wali Kota Pariaman sebagai bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran.
8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024.
- Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan secara lengkap.

II. HASIL FASILITASI

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Dasar hukum "Mengingat" angka 5, tanda baca titik diubah menjadi tanda baca titik koma, sesuai dengan angka 52 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
2		Frasa pembuka, disesuaikan dengan angka 99 dan angka 100 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, dengan menambahkan kata "ini", sehingga menjadi: Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: ... dst.
3		Pasal 1 angka 5, rumusan diubah menjadi: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4		Pasal 2, penulisan dan rumusan diubah menjadi: (1) RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan rencana pembangunan Daerah tahun 2024-2026. (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman: a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah; dan penyusunan rancangan KUA dan PPAS.
5		Pasal 3: a. ayat (1), kata "daerah" ditulis dengan awalan huruf kapital, karena sudah dicantumkan dalam Pasal 1. Kemudian pada akhir rumusan huruf f, ditambahkan kata "dan". Serta pada akhir rumusan huruf g, ditambahkan tanda baca titik. ayat (2), rumusan diubah menjadi: RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.
6		Pasal 4 dihapus, karena sudah dicantumkan dalam Pasal 3 ayat (2) .
		Pasal 5, rumusan diubah menjadi: Pasal 5 (1) Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2024. (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2024;

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024; dan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2024.

2. BAB I

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	Bab I hal I-6	Dasar hukum penyusunan: a. angka 2, rumusan diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485). b. angka 5, rumusan diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); c. angka 19, singkatan “PP” dipanjangkan. untuk tanda baca pada setiap akhir dasar hukum diubah menjadi tanda baca titik koma serta ditambahkan kata “dan” yang diletakkan di belakang dasar hukum kedua dari dasar hukum terakhir.
2		Naskah Rancangan Peraturan Wali Kota diketik menggunakan paragraph dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm, sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022.

3. BAB II

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		BAB II masalah evaluasi dan bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Dapat diselaraskan antara capaian yang di evaluasi dengan tindakan yang akan dilakukan di BAB IV Sehingga tidak menimbulkan banyak opsi yang akan diapungkan dalam menyelesaikan masalah, mengingat keterbatasan ruang gerak fiskal dan target nasional yang menjadi beban daerah disamping beban pelaksanaan pilkada serentak di 2024
2		Secara umum, pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah sudah sesuai dengan Aspek Fokus pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, dan data yang disajikan sudah series 5 tahunan dari tahun 2018 – 2022, namun untuk penyempurnaan Bab II terdapat beberapa hal saran dan masukan antara lain sebagai berikut :
3	II – 65	Pada tabel 2.27 angka ribuan, terketik titik koma, sehingga bisa menyebabkan kesalahan dalam membaca angka

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
4	II – 70	Untuk Tabel 2.32 untuk data SPM bidang pendidikan, indikator sudah sesuai dengan datanya, namun perlu ditambahkan target SPMnya, sehingga terlihat capaian SPM pada tahun 2021 dan tahun 2022 serta penambahan kolom satuan
5	II – 72	Penambahan narasi atau keterangan pada data yang trip (-) actual n/a not available, agar tidak terjadi salah penafsiran data, seperti pada tabel 2.34, data polindes dari tahun 2019 – 2022, dan ditambahkan keterangan pada narasinya. Dan ditambahkan kolom satuannya.
6	II – 81	Ditambahkan data target dan realisasi indikator, SPM Bidang Kesehatan sehingga terlihat capaiannya, serta ditambahkan satuan dari indikator SPM Bidang Kesehatan salah satunya seperti Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta, sehingga satuan yang digunakan dalam orang/jiwa untuk semua satuan dalam indikator SPM Bidang Kesehatan
7	II – 72	Penambahan narasi atau keterangan pada data yang trip (-) atau n/a not available, agar tidak terjadi salah penafsiran data, se
8	II – 82	Untuk diperbaiki data pada tabel 2.56, karena masih terdapat banyak tanda strip, dan ditambahkan narasi untuk data yang nol atau not available.
9	II – 98	Pada Tabel 2.64 masih terdapat data strip pada uraian abrasi pantai dan erosi, agar ditambahkan pada narasinya.
10	II - 103	Tabel 2.71 untuk perkembangan indikator urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditambahkan satuannya
11	II - 105	Tabel 2.74 untuk ditambahkan data indeks SPBE tahun 2020 – 2022, jika nol atau not available untuk ditambahkan narasinya terkait data tersebut.
12	II - 117	Data tahun 2021, untuk tabel 2.86 disesuaikan penulisan datanya setiap tahun, agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam membaca data, seperti pada data produksi perikanan tangkap sebesar 6.011, tapi pada tahun 2021 dibuat sebesar 6.229,61, terdapat angka dua desimalnya. Maka biar memudahkan membaca dan tidak kesalahan dalam menganalisa data, agar angka dua desimalnya dihapuskan saja.
13	II - 126	Tabel 2.97 untuk ditambahkan narasi tentang jumlah PNS yang mengikuti pengembangan kompetisis n/a
14	II - 132	Tabel 2.103 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga masih menggunakan data tahun 2021, untuk ditambahkan data tahun 2022, karena data sudah dirilis oleh BPS
15		Dari paparan yang disampaikan oleh Kepala Badan, diketahui bahwa capaian indikator Makro Kota Pariaman sudah yang positif semua, dan di atas capaian Provinsi dan Nasional, untuk ietu tentu perlu kerja keras Tim Penyusunan RKPD Kota untuk mempertahankan angka-angka tersebut, dengan menyusun perencanaan dan penganggaran berdasarkan gambaran umum dan evaluasi indikator kinerja sesuai dengan target dalam RPJMD Kota Pariaman Tabel-tabel untuk disempurnakan. baik untuk penambahan satuan maupun untuk penyempurnaan data

4. BAB III

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Penyelarasan tema dengan arah kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan bab III disarankan unutm memuat arah kebijakan keuangan terhadap pencapaian tema (potensi unggulan belum nampak) tahun 2024 disamping juga memuat pelaksanaan Pilkada 2024 Pemantapan Stabilitas Perekonomian Daerah Berdasarkan Potensi Unggulan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing
2		Penyelarasan tema dengan arah kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan bab III disarankan unutm memuat arah kebijakan keuangan terhadap pencapaian tema tahun 2024 disamping juga memuat pelaksanaan Pilkada 2024 sesuai dengan SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		900.1.9.1/435/SJ TANGGAL 24 JANUARI 2023 TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 dimana harus memenuhi porsi 40% pembiayaan di tahun 2023 dan 60% di tahun 2024
3		1. agar tetap mengutamakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat terlebih dahulu sebelum mengalokasikan belanja lain yang seperti hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan 2. untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RKPD, KUA/PPAS dan APBD TA. 2024. Untuk itu jumlah alokasi belanja dalam RKPD dengan KUA/PPAS serta APBD terus diupayakan tidak memiliki deviasi yang tidak rasional 3. Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Tahun 2026) harus mengetatkan belanja pegawai jadi 30% Harus ada kiat menurunkan belanja pegawai 4. Minggu ke 2 Juli KUA PPAS sudah harus ditetapkan, hendaknya semua mandatory spending, program nasional dan lainnya sudah dihitung secara proporsional pada RKPD 5. BKK yang diajukan diharapkan mendukung program provinsi tidak hanya program Kab/Kota Tahun 2024
4		Sistematika Bab III RKPD Kota Pariaman secara umum telah sesuai dengan Permendagri 86/2017 dimana judul bab dan sub bab dan beberapa tabel yang mesti tercantum pada sub bab tersebut telah tersaji sebagaimana mestinya. Namun demikian, dalam kesempatan ini terus diingatkan bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Bab III RKPD sekurang-kurangnya disajikan sebagai berikut: BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan menyajikan Tabel-Tabel sekurang-kurangnya dengan format sebagai berikut: ➤ Tabel T-C.20. ➤ Tabel T-C.21. - Tabel T-C.22
5	Hal III- 177 s.d III-184	Sub Bab 3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Agar prognosis terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan secara cermat, rasional, terukur dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memproyeksi kondisi lingkungan strategis ke depan dan melihat kondisi kinerja keuangan masa lalu beberapa tahun terakhir serta regulasi-regulasi yang ada.
6	Hal III-31	Tabel 3.13 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 ➤ Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diperkirakan sebesar Rp610.001.960.639.00 atau naik sebesar Rp29.047.712.411,00 atau 5%. Agar proyeksi Pendapatan transfer ini dilakukan secara cermat. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan Rp6.300.000.000,00 dimana nilainya lebih rendah dari tahun 2023. Untuk itu agar target pendapatan hibah benar-benar didasarkan pada potensi hibah yang sudah jelas dan pasti nilai besarnya.
7	Hal III-181	➤ Proyeksi Total belanja Tahun 2024 di Bab III Tabel 3.14 Rp683.206.988.266. namun bila dilihat Tabel dalam Bab V Tidak terlihat total pagu indikatif seluruh SKPD. Untuk itu agar dilakukan penyempurnaan tabel tersebut dan nilainya harus konsisten dengan total belanja yang ada pada Bab III dan disesuaikan dengan format yang terdapat pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017.

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN						
		Agar ditambahkan penjelasan untuk masing-masing rincian objek agar jelas peruntukannya, terutama Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.						
8		Kebijakan Belanja Daerah Dalam kebijakan Belanja Daerah dalam RKPD Kota Pariaman ini agar terus memperhatikan: ✓ Mengalokasikan belanja yang mencukupi untuk pemenuhan target standar pelayanan minimum (SPM). Sub-sub kegiatan yang terkait dengan pemenuha SPM dapat dilihat pada hasil pemetaan Kemendagri sebagaimana tersaji pada Lampiran Permendagri 27/2021 tentang pedoman Penyusunan APBD TA. 2022. ✓ Belanja Pegawai untuk 5 Tahun ke depan dialokasikan maksimal 30% dari alokasi Belanja Daerah. Sesuai dokumen yang disampaikan saat ini kebutuhan belanja pegawai tahun 2024 masih berkisar sebesar 42,86% <table><tr><td>Belanja pegawai</td><td>Rp292.795.430.008,00</td></tr><tr><td>Total Belanja</td><td>Rp683.206.988.256,70</td></tr><tr><td>Persentase</td><td>42,86%</td></tr></table> ✓ Belanja Modal untuk 3 tahun ke depan minimal dialokasikan sebesar 40% dari alokasi belanja daerah. Selanjutnya agar Pemerintah Kota Pariaman agar tetap mengutamakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat terlebih dahulu sebelum menganggarkan belanja lain yang seperti hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. a. Pada Rancangan Akhir RKPD ini belum terlihat arah kebijakan dan komitmen belanja yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemilu dan pilukada serentak tahun 2024. Karena itu, hal ini agar menjadi perhatian dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Pariaman Tahun 2024.	Belanja pegawai	Rp292.795.430.008,00	Total Belanja	Rp683.206.988.256,70	Persentase	42,86%
Belanja pegawai	Rp292.795.430.008,00							
Total Belanja	Rp683.206.988.256,70							
Persentase	42,86%							
9		Kembali diingatkan agar Pemerintah Kota Pariaman untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RKPD, KUA/PPAS dan APBD TA. 2024. Untuk itu jumlah alokasi belanja dalam RKPD dengan KUA/ PPAS serta APBD terus diupayakan tidak memiliki deviasi yang tidak rasional.						

5. BAB IV

6. BAB V

7. BAB VI

8. Form Lainnya

KABUPATEN PESISIR SELATAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 22 Juni 2023

Nomor : 005/ 441 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi
Rancangan Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2024

Kepada Yth :
Bupati Pesisir Selatan
di
Painan

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/0621/P2EPD-Bappedalitbang/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitas Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 pada tanggal 20 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitas RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan .
2. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota:
 - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023.
 - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitas dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/ 441 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 22 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2024
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NARASI MASUKAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BAB I PENDAHULUAN Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;	✓		1 – 8	
2.					
Dst...					

....., 2023
Bupati / Bupati Kabupaten

(Nama Bupati / Bupati Kabupaten)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “YA”, jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “TIDAK”, jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024.

LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/ 441 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 22 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 17 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan antara lain:

1. Surat permohonan fasilitasi dari Bupati Pesisir Selatan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/0621/P2EPD-Bappedalitbang/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024.

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024.

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

BAB I Pendahuluan;

BAB II Gambaran umum kondisi daerah;

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah;

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

BAB VII Penutup.

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD.

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 16 bulan Maret tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya :

- a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Tahun 2024;
- b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir E.35).

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, antara lain :

- a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas riil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2023;
- b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;

- c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam;
 - d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran.
6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP).
- Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh Inspektur oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
7. Matrik Tindaklanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reuiu APIP
- Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Bupati Pesisir Selatan sebagai bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran.
8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024.
- Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan secara lengkap.

II. HASIL FASILITASI

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Pasal 1 angka 3, dihapus. Karena tidak digunakan berulang dalam pasal-pasal. Selain itu, dalam Lampiran, yang digunakan adalah frasa “Gubernur Sumatera Barat”, sehingga tidak perlu ada batasan pengertian untuk “Gubernur”. Hal ini sesuai dengan ketentuan angka 102 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
2		Pasal 1 angka 8, rumusan diubah menjadi: Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Karena kata/istilah yang digunakan dalam pasal-pasal adalah RKPD Tahun 2024.
3		Pasal 2, rumusan diubah menjadi: RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai: a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS. Hal ini sesuai dengan angka 87 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil. Kemudian, sesuai dengan angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran, sehingga kata “Rancangan” tidak ditulis dengan awalan huruf kapital dan kata “daerah” ditulis dengan awalan huruf kapital.
4		Pasal 3, kata “Rancangan” pada kata “Rancangan PPAS”, ditulis dengan awalan huruf kecil.
5		Pasal 4 ayat (1) huruf c, kata “daerah” ditulis dengan huruf awalan kapital.
6		Pasal 6, rumusan diubah menjadi: Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setiap 3 (tiga) bulan. Hal ini sesuai dengan angka 270c Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022, penulisan nominal atau besaran rupiah suatu penghasilan, gaji, honorarium, hak keuangan, tunjangan, insentif, disinsentif dan remunerasi lainnya, nominal atau besaran rupiah tersebut harus ditulis dengan kata atau frasa dalam tanda baca kurung, kecuali nominal atau besaran rupiah yang dimuat dalam tabel.

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
7		Rumusan perintah pengundangan agar dipisahkan dari rumusan Pasal 8.
8		Naskah Rancangan Peraturan Bupati diketik menggunakan paragraph dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm, sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022.

2. BAB I

3. BAB II

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	II - 16	Dari data dan grafik terlihat bahwa persentase jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, namun pada narasi disebutkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki, agar narasi disesuaikan dengan tampilan data dan grafiknya.
2	II - 24	Judul grafik dan narasi agar disesuaikan series data menjadi 2018 – 2022, karena di grafik dan narasi sudah 2018 – 2022, namun judul tabel masih 2017 – 2022, agar diperbaiki kembali
3	II - 34	Tabel 2.17 untuk diperhatikan kembali kualitas data yang disajikan, untuk indikator kinerja Gedung kesenian dari 1 menjadi 3, pada tahun 2020 menjadi 0, untuk ditambahkan keterangannya, begitu juga untuk penyelenggaraan festival seni dan budaya
4	II - 35	Pada tabel 2.18, untuk indikator kinerja jumlah kegiatan olah raga untuk ditambahkan narasinya, kenapa angka nya nol pada tahun 2021 dan nihil pada tahun 2022
5		Penduduk rasio penduduk laki-laki dan perempuan, umur harapan hidup perempuan, umur harapan perempuan lebih tinggi dari laki-laki, kira-kira program kegiatan apa yang akan dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan kemungkinan analisa data, bahwa banyaknya laki-laki yang merantau
6	BAB II-29	Agar diperbaiki penulisan RPJMN 2016-2024 memnjadi RPJMN 2019-2024
7		Mohon konfirmasi, Pada tabel 2.20, data apa yang digunakan, jika menggunakan data dari dinas Kesehatan provinsi, data yang kami dapat, berdasarkan data EPPBGM tahun 2020, prevalensi stunting Sumbar di angka 14,30%
8	BAB II – 45	Narasi pada sub Bagian yakni Angka Partisipasi Murni" pada Alinea pertama, agar disempurnakan
9	BAB II-48	Narasi pada Alinea ketiga pada sub bagian Angka Kematian Ibu, agar disempurnakan yakni ' Kab. Pessel mengalami tahun 2022
10		Sumber data tabel agar dicantumkan dengan jelas
11	BAB II-56	Mohon konfirmasinya terkait dengan jumlah pengangguran tingkat SMA, SMK dan Perguruan Tinggi
12	BAB II -58	Mohon ditampilkan Jumlah KDRT pada tahun 3 tahun terakhir, berapa kasus... JUmlah Kekerasam Perempuan adalah kasus Jumlah Kekerasan Anak adalah kasus Apakah jumlah kasus ini adalah kasus yang dilaporkan di dinas saja, apakah sudah masuk dalam pelaporan ke kepolisianatau masih ada kasus yang belum dilaporkan Masyarakat masih menganggap KDRT dan Kekerasan Perempuan dan anak sebagai aib keluarga, agar ini ini tidak terjadi tentu perlu pendekatan kepada ninik mamak dan alim ulama agar masyarakat dapat menginformasikan selama ini yan gmenjadi aib, padahal tidak
13	BAB II-66-67	Pada tabel 2.41 capaian kinerja kominfnfo terdapat indicator sama tetapi capain pada tahun 2020 berbeda, mohon penjelasannya yakni pada indicator nomor 1 dan indicator nomor 4 dan nomor 2 dengan 5 serta nomor 3 dengan nomor 6, mohon penjelasannya.

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN																							
14		Tabel 2.17 pada halaman 34 kinerja kebudayaan, sama dengan tabel 2.47 capaian kinerja kebudayaan, narasinya disampaikan selama tahun 2018-2022, tetapi data tahun 2018 dan tahun 2019 tidak ada																							
15	BAB II-72	Urusan perpustakaan, tabel 2,48, indicator kinerjanya menyatakan jumlah tetapi capaiannya berupa rasio yakni jumlah pengunjung perpustakaan pertahun, tetapi dibelakangnya di tambahkan persen.																							
16	BAB II-202	Urusan Pendidikan – Permasalahan Untuk permasalahan pada point 3 yakni melaksanakan Pendidikan/pembelajaran belum mengarah ke potensi/bakat yang dimiliki siswa Kita sangat mendukung sekali kepada Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat melakukan pemetaan terhadap siswa SMP, sehingga anak SMP yang tamat sudah dapat menentukan arah masa depannya dan jumlah pengangguran dapat tuntaskan.																							
17		Disarankan untuk menyajika data terpilah terkait data kependudukan																							
18	II-43	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tidak dijelaskan kenapa terjadi penurunan,																							
19		APK SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA untuk SMP dijelaskan alasan turun adalah banyak tamatan SMP yang masuk boarding school, kenapa itu alasannya, apakah tidak dikaji adanya tamatan yang memilih sekolah di tempat lain karena merasa ada yang lebih baik? Kalau boarding scholl itu kan masih dalam daerah dan bisa dihitung juga karena tingkatannya disamakan dengan SMP atau SMA.																							
20		Kita tahun bahwa adanya kewenangan di urusan pendidikan, namun kami berharap ada kolaborasi antara pemerintah daerah, SMA dan SMK yang merupakan kewenangan provinsi namun tidak ada masalah kalau kabupaten bisa memberikan perhatian terhadap mutu SMA dan SMK yang ada diwilayahnya, masih banyak yang yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas sekolah kita, kami berharap bantuan keuangan khusus yang telah diinisiasi oleh beberapa kabupaten/kota bisa menjadi perhatian bagi kabupaten Pesisir Selatan																							
21	II-57	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, belum menjelaskan terkait dengan kekerasan pada anak, banyak kejadian-kejadian kekerasan terhadap anak baik fisik dan seksual, walaupun sedikit dibahas pada bagian Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Juga belum dijelaskan terkait dengan kondisi penanganan kota layak anak di Pesisir Selatan																							
22	II-60	Tabel 2.34. Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2022 Tabel 2.34. Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2022 <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Indikator Kinerja</th><th colspan="3">Tahun</th></tr><tr><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr><tr><td>1</td><td>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab / Kota</td><td>86.74 (sangat baik)</td><td>75.80 (baik)</td><td>77.94 (baik)</td></tr><tr><td>2</td><td>Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab / Kota</td><td>21.49</td><td>23.14</td><td>23.28</td></tr><tr><td>3</td><td>Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan , Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab / Kota</td><td>66.67</td><td>50</td><td>66.67</td></tr></table> Beberapa Indikator Kinerja yang perlu dijelaskan satu persatu agar apa yang akan dilakukan pada tahun 2024 akan jelas	No	Indikator Kinerja	Tahun			2020	2021	2022	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab / Kota	86.74 (sangat baik)	75.80 (baik)	77.94 (baik)	2	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab / Kota	21.49	23.14	23.28	3	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan , Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab / Kota	66.67	50	66.67
No	Indikator Kinerja	Tahun																							
		2020	2021	2022																					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab / Kota	86.74 (sangat baik)	75.80 (baik)	77.94 (baik)																					
2	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab / Kota	21.49	23.14	23.28																					
3	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan , Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab / Kota	66.67	50	66.67																					
23	Bab II. Untuk urusan Pangan	Indikator Indeks Ketahanan Pangan agar ditambahkan.																							
24	Bab II. Urusan Kelautan dan	Menambahkan indikator sarana dan prasarana yang difasilitasi																							

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
	Perikanan	

4. BAB III

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN																																																				
1		Makro Ekonomi Daerah 1. Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah menetapkan beberapa indikator makro yang mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026 untuk 12 (dua belas) indikator. Pencapaian 12 indikator makro ini tentu merupakan akumulasi dari pencapaian dari 19 kabupaten/Kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Adapun target kontribusi yang diharapkan dari Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut: <table><tr><th>Indikator Makro</th><th>Realisasi 2022</th><th>Outlook 2023</th><th>Target 2024</th></tr><tr><td>Pertumbuhan Ekonomi (%)</td><td>4,02</td><td>4,03</td><td>4,66</td></tr><tr><td>PDRB per Kapita ADHK (Rp. Juta)</td><td>19,72</td><td>20,47</td><td>20,98</td></tr><tr><td>PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)</td><td>32,14</td><td>36,15</td><td>38,67</td></tr><tr><td>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)</td><td>4,61</td><td>4,53</td><td>4,43</td></tr><tr><td>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</td><td>70,84</td><td>71,04</td><td>71,16</td></tr><tr><td>Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)</td><td>71,25</td><td>71,41</td><td>71,59</td></tr><tr><td>Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)</td><td>13,35</td><td>13,40</td><td>13,45</td></tr><tr><td>Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)</td><td>8,43</td><td>8,50</td><td>8,57</td></tr><tr><td>Pengeuaran per Kapita (Rp. Ribu)</td><td>9.686</td><td>9.825</td><td>9.969</td></tr><tr><td>Tingkat Kemiskinan (%)</td><td>7,11</td><td>6,48</td><td>6,30</td></tr><tr><td>Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)</td><td>33,78</td><td>33,54</td><td>33,27</td></tr><tr><td>Gini Ratio</td><td>0,246</td><td>0,243</td><td>0,242</td></tr></table> Dokumen RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 diharapkan bisa mengacu kepada angka yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Provinsi. Jika terdapat perbedaan atau deviasi yang cukup besar dari angka prediksi tersebut perlu dijelaskan secara komprehensif dalam dokumen RKPD Tahun 2024	Indikator Makro	Realisasi 2022	Outlook 2023	Target 2024	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,02	4,03	4,66	PDRB per Kapita ADHK (Rp. Juta)	19,72	20,47	20,98	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	32,14	36,15	38,67	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,61	4,53	4,43	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,84	71,04	71,16	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	71,25	71,41	71,59	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	13,35	13,40	13,45	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	8,43	8,50	8,57	Pengeuaran per Kapita (Rp. Ribu)	9.686	9.825	9.969	Tingkat Kemiskinan (%)	7,11	6,48	6,30	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	33,78	33,54	33,27	Gini Ratio	0,246	0,243	0,242
Indikator Makro	Realisasi 2022	Outlook 2023	Target 2024																																																			
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,02	4,03	4,66																																																			
PDRB per Kapita ADHK (Rp. Juta)	19,72	20,47	20,98																																																			
PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	32,14	36,15	38,67																																																			
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,61	4,53	4,43																																																			
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,84	71,04	71,16																																																			
Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	71,25	71,41	71,59																																																			
Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	13,35	13,40	13,45																																																			
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	8,43	8,50	8,57																																																			
Pengeuaran per Kapita (Rp. Ribu)	9.686	9.825	9.969																																																			
Tingkat Kemiskinan (%)	7,11	6,48	6,30																																																			
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	33,78	33,54	33,27																																																			
Gini Ratio	0,246	0,243	0,242																																																			

5. BAB IV

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	BAB IV-2	Narasi pada Tahun RPJMD Kabupaten Pesisir selatan 2016-2021 seharusnya tahun 2021-2026
2	BAB IV-4	RPJMD Provinsi tahun 2021-2026
3	BAB IV-5	Mohon konfirmasi terkait dengan tujuan pembangunan Sumbar, jika ini mengambil dari Misi RPJMD maka narasi untuk Misi 1 adalah Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing.
4	BAB IV-21	Mohon konfirmasi terkait dengan prioritas arah kebijakan provinsi yang disajikan, sumber datanya dari mana, jika mengaju kepada RPJMD Provinsi, tentu arah kebijakannya banyak sekali, seperti yang tertera pada tabel 6.1 RPJMD Provinsi
5		Menindaklanjuti kesepakatan Rakor Pemerintahan Provinsi dengan Kabuapten Kota di Kota sawahlunto, di harapkan kepada Kabupaten Pesisir selatan untuk dapat memberi prioritas kegiatan untuk penaganan narkoba, HIV AID dan LGBT
6		Mohon disampaikan sub kegiatan yang ditagging untuk stunting

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
7		Untuk sumber data tabel disarankan untuk dijelaskan sumberdatanya
8		Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, diharapkan adanya dukungan dari Pemerintah Kota Solok dalam pencapaian target Indeks Pelayanan Kepemudaan (IPP) salah satunya melalui Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan, karena ini juga masuk salah satu proritas didalam Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD

6. BAB V

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Konsistensi Penganggaran Dalam Dokumen RKPD 1. Hasil evaluasi RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 menunjukkan adanya deviasi perencanaan penganggaran antara RPJMD dan RKPD sebesar 20,99%, dimana alokasi anggaran untuk tahun 2023 dalam RPJMD sebesar Rp. 1.997.194.861.000, sedangkan dalam RKPD total anggaran hanya sebesar Rp. 1.578.023.619.291. Angka tersebut dalam RAPBD menjadi Rp. 1.693.206.878.521, sehingga deviasinya dari RPJMD menjadi 15,22%. 2. Catatan evaluasi ini seharusnya terdapat perbaikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024. Dalam RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 1.457.875.477.598 sedikit berbeda dengan rencana kebutuhan anggaran Tahun 2024 dalam RPJMD sebesar Rp. 2.093.406.913.000. Jika dilihat deviasinya mencapai angka 30,35%. Terdapat penurunan kinerja deviasi penganggaran RPJMD/RPD dan RKPD dari tahun 2023 ke Tahun 2024 ini. Diharapkan nilai deviasi anggaran ini tidak melebihi angka 15%.
2		Penganggaran untuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung SPM 1. Hasil evaluasi RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 menunjukkan proporsi penganggaran untuk SPM Tahun 2023 berkisar 13,39% dari total RAPBD Tahun 2023. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/Kabupaten di Sumatera Barat, yaitu 5,22%. 2. Pemenuhan kebutuhan untuk SPM diharapkan harus ditunjang dengan penganggaran yang memadai dengan proporsi anggaran yang relatif tidak jauh berbeda dengan rata-rata provinsi, yaitu 5,22%, dan tersebar secara merata dan proporsional di setiap bidang SPM. 3. Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM Bidang Kebencanaan pada tahun 2023 sudah mencapai angka 25,61%, jauh diatas rata-rata provinsi yaitu 14,75%. Untuk itu agar alokasi pendanaan untuk kegiatan pendukung SPM Bidang Kebencanaan dipertahankan setidaknya mencapai angka 15% dari alokasi anggaran OPD yang menangani urusan Kebencanaan.

7. BAB VI

8. Form Lainnya

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	Form 2.1	Form 2.1 banyak tidak lengkap, hasil penjumlahan dan operasionalnya, misal nya pada taembl aloaksi pendidikan , belum ada persentase dari APBD nya.
2	Form Khusus	ALOKASI ANGGARAN MENDUKUNG PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL TA 2024 Ada beberapa sub kegiatan yan belum terisikan anggarannya, sub kegiatan ini seharusnya akan menjadi indikator layanan dalam SPM kalau tidak ada anggarannya tentu pasti tidak ada layanannya. Mohon ini bisa menjadi perhatian kita

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
3		ALOKASI ANGGARAN Mendukung Pencapaian SPM Bidang Pendidikan TA 2024 Ada beberapa sub kegiatan yang belum terisikan anggarannya, sub kegiatan ini seharusnya akan menjadi indikator layanan dalam SPM kalau tidak ada anggarannya tentu pasti tidak ada layanannya. Mohon ini bisa menjadi perhatian kita
4		ALOKASI ANGGARAN Mendukung Pencapaian SPM Bidang Kesehatan TA 2024 Ada beberapa sub kegiatan yang belum terisikan anggarannya, sub kegiatan ini seharusnya akan menjadi indikator layanan dalam SPM kalau tidak ada anggarannya tentu pasti tidak ada layanannya. Mohon ini bisa menjadi perhatian kita
5		ALOKASI ANGGARAN Mendukung Pencapaian SPM Bidang PU TA 2024 Ada beberapa sub kegiatan yang belum terisikan anggarannya, sub kegiatan ini seharusnya akan menjadi indikator layanan dalam SPM kalau tidak ada anggarannya tentu pasti tidak ada layanannya. Mohon ini bisa menjadi perhatian kita
6		ALOKASI ANGGARAN Mendukung Pencapaian SPM Bidang Perumahan TA 2024 Ada beberapa sub kegiatan yang belum terisikan anggarannya, sub kegiatan ini seharusnya akan menjadi indikator layanan dalam SPM kalau tidak ada anggarannya tentu pasti tidak ada layanannya. Mohon ini bisa menjadi perhatian kita
7		ALOKASI ANGGARAN Mendukung Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas TA 2024 Ada beberapa sub kegiatan yang belum terisikan anggarannya, sub kegiatan ini seharusnya akan menjadi indikator layanan dalam SPM kalau tidak ada anggarannya tentu pasti tidak ada layanannya. Mohon ini bisa menjadi perhatian kita
8	Form 2	Konsistensi Program Dan Pagu Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Dan RPJMD Tahun Pelaksanaan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan, dari table banyak yang tidak sinkron, mungkin bisa dipersentasekan berapa ketidaksinkronannya

9. Lainnya

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Hasil review Inspektorat terhadap indikator yang tidak ada di RPJMD dan memunculkan indikator baru sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, disarankan agar tetap memenuhi target indikator RPJMD karena akan berpengaruh terhadap penyusunan laporan LKPJ, LPPD dan LAKIP Pemda.
2		Agar konsisten dalam menampilkan tahun periode data karena ada yang 5 tahun dan ada yang 3 tahun. Disarankan agar konsisten dengan data series 5 tahun.
3		Arah Kebijakan Bidang Infrastruktur/Catatan PraMusrenbang Provinsi 1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus mengoptimalkan penanganan sampah di sumber dengan melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah di TPST sebelum diolah dan diproses di TPA. Untuk itu agar alokasi anggaran penanganan sampah di TPST agar ditingkatkan sesuai dengan proyeksi timbuan sampah tahunan. 2. Dari beberapa usulan kegiatan pendukung yang terdapat dalam berita acara Pra Musrenbang terdapat beberapa usulan kegiatan yang belum dipenuhi yaitu:

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN																														
		<table><tr><th>Usulan Kegiatan</th><th>Kesepakatan Anggaran pada Pra Musrenbang Prov</th><th colspan="2">Alokasi anggaran dalam RKPD 2024</th></tr><tr><td>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan</td><td>400.000.000</td><td colspan="2">300.000.000</td></tr></table> Untuk itu agar Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meningkatkan alokasi anggaran dalam RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sesuai dengan kesepakatan Berita Acara Pramusrenbangprov tahun 2024.				Usulan Kegiatan	Kesepakatan Anggaran pada Pra Musrenbang Prov	Alokasi anggaran dalam RKPD 2024		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	400.000.000	300.000.000																				
Usulan Kegiatan	Kesepakatan Anggaran pada Pra Musrenbang Prov	Alokasi anggaran dalam RKPD 2024																														
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	400.000.000	300.000.000																														
4		<table><tr><th>Usulan Pra Musrenbang Prov</th><th>Dukungan Kegiatan APBD Kab/Kota</th><th>Kesepakatan Anggaran pada Pra Musrenbang Prov</th><th>Alokasi anggaran dalam RKPD 2024</th></tr><tr><td>Rehabilitasi Jalan (Surantiah - Kayu Aro Langgai (Kab. Pesisir Selatan) Rp. 20.000.000.000,-</td><td>Rehabilitasi Jalan 3 KM</td><td>400,000,000</td><td>1.600.195.881</td></tr><tr><td>Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan Rp. 3.500.000.000,-</td><td>Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 500 Meter</td><td>500,000,000</td><td>100.000.000</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</td><td>3,500,000,000</td><td>96.036.004.530</td></tr><tr><td>Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Batang Kambang Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Rp. 1.500.000.000)</td><td>Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing</td><td>200,000,000</td><td>2.000.000.000</td></tr><tr><td>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (D.I Koto Kandis Kabupaten Pesisir Selatan Rp. 2.500.000.000)</td><td>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Irigasi yang direhab 300 Meter (DI Solok Boyok)</td><td>200,000,000</td><td rowspan="2">300.000.000</td></tr><tr><td>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (D.I Surantih Kab. Pesisir Selatan Rp. 2.500.000.000)</td><td>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Irigasi yang direhab 300 Meter (DI Koto Tarok)</td><td>200,000,000</td></tr></table>	Usulan Pra Musrenbang Prov	Dukungan Kegiatan APBD Kab/Kota	Kesepakatan Anggaran pada Pra Musrenbang Prov	Alokasi anggaran dalam RKPD 2024	Rehabilitasi Jalan (Surantiah - Kayu Aro Langgai (Kab. Pesisir Selatan) Rp. 20.000.000.000,-	Rehabilitasi Jalan 3 KM	400,000,000	1.600.195.881	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan Rp. 3.500.000.000,-	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 500 Meter	500,000,000	100.000.000		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3,500,000,000	96.036.004.530	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Batang Kambang Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Rp. 1.500.000.000)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	200,000,000	2.000.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (D.I Koto Kandis Kabupaten Pesisir Selatan Rp. 2.500.000.000)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Irigasi yang direhab 300 Meter (DI Solok Boyok)	200,000,000	300.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (D.I Surantih Kab. Pesisir Selatan Rp. 2.500.000.000)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Irigasi yang direhab 300 Meter (DI Koto Tarok)	200,000,000			
Usulan Pra Musrenbang Prov	Dukungan Kegiatan APBD Kab/Kota	Kesepakatan Anggaran pada Pra Musrenbang Prov	Alokasi anggaran dalam RKPD 2024																													
Rehabilitasi Jalan (Surantiah - Kayu Aro Langgai (Kab. Pesisir Selatan) Rp. 20.000.000.000,-	Rehabilitasi Jalan 3 KM	400,000,000	1.600.195.881																													
Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan Rp. 3.500.000.000,-	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 500 Meter	500,000,000	100.000.000																													
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3,500,000,000	96.036.004.530																													
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Batang Kambang Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Rp. 1.500.000.000)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	200,000,000	2.000.000.000																													
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (D.I Koto Kandis Kabupaten Pesisir Selatan Rp. 2.500.000.000)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Irigasi yang direhab 300 Meter (DI Solok Boyok)	200,000,000	300.000.000																													
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (D.I Surantih Kab. Pesisir Selatan Rp. 2.500.000.000)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Irigasi yang direhab 300 Meter (DI Koto Tarok)	200,000,000																														
5		Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 bahwa Kegiatan Prioritas Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan Program Daerah adalah Pengelolaan Persampahan dan Kabupaten Pesisir Selatan telah mengakomodirnya dalam Rancangan RKPD 2024 dan diharapkan kepada Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat mengoptimalisasi penanganan sampah dengan pengurangan sampah dari sumber yang dilakukan di TPST sebelum diangkut ke TPA sehingga sampah yang diangkut ke TPA hanya berupa residu. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat terus mengoptimalkan pengalokasian anggaran pemeliharaan dan pengoperasian TPST.																														
6		Memprioritaskan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan edukasi kebencanaan di satuan di seluruh jenjang pendidikan serta Penyusunan Peta Resiko Bencana																														

KOTA PAYAKUMBUH



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 26 Juni 2023

Nomor : 005/456/VI/P2EPD/Bappeda-2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi
Rancangan Peraturan Wali Kota
Payakumbuh Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2024

Kepada Yth :
Wali Kota Payakumbuh
di
Payakumbuh

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Wali Kota Payakumbuh Nomor 050.13/159/BAPPEDA-KO/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal Fasilitasi Rancangan Akhir Perkada Tentang RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2024 pada tanggal 23 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Kota Payakumbuh segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
 - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023.
 - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/456/VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 26 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPd 2024
KOTA PAYAKUMBUH

NO	NARASI MASUKAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BAB I PENDAHULUAN Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;	✓		1 – 8	
2.					
Dst...					

....., 2023
Bupati / Wali Kota

(Nama Bupati / Wali Kota)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPd Tahun 2024 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “YA”, jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPd Tahun 2024;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “TIDAK”, jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen RKPd Tahun 2024;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPd Tahun 2024; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam RKPd Tahun 2024.

LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/456/VI/P2EPD/Bappeda-2023

TANGGAL : 26 Juni 2023

PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 19 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan antara lain:

1. Surat permohonan fasilitasi dari Wali Kota Payakumbuh kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Wali Kota Payakumbuh Nomor 050.13/159/BAPPEDA-KO/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal Fasilitasi Rancangan Akhir Perkada Tentang RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2024.

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024.

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

BAB I Pendahuluan;

BAB II Gambaran umum kondisi daerah;

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah;

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

BAB VII Penutup.

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD.

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 16 bulan Maret tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kota Payakumbuh Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya :

- a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Tahun 2024;
- b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2024.

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir E.35).

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, antara lain :

- a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas riil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024;
- b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;

- c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam;
 - d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran.
6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP).
- Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh Inspektur oleh Inspektorat Kota Payakumbuh menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2024.
7. Matrik Tindaklanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP
- Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Wali Kota Payakumbuh sebagai bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran.
8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024.
- Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan secara lengkap.

II. HASIL FASILITASI

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar

2. BAB I

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
	I-1	Sub bab 1.1 Latar Belakang agar di jelaskan juga bahwa Dokumen RKPD Tahun 2024 yang disusun juga mempertimbangkan terhadap hasil evaluasi akhir periode RPJMD tahun 2017-2022.
	1-2	Pada paragraph kedua di sampaikan bahwa : "Pada Tahun 2024, ada dua peristiwa besar berskala nasional yang akan memberi warna terhadap muatan RKPD, yaitu Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota. Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2024, adalah resesi ekonomi dunia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah Kota Payakumbuh, sebagai akibat lanjutan resesi ekonomi yang telah berlangsung sejak tahun 2022" Disarankan untuk dirubah menjadi : "Pada Tahun 2024, terdapat dua peristiwa besar berskala nasional dan global yang akan memberi warna terhadap muatan RKPD, yaitu Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota. Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2024, adalah tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, yang secara langsung akan berdampak pada perkembangan perekonomian Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah Kota Payakumbuh.

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		Pada sub bab 1.2 Dasar Hukum Penyusunan agar di tambahkkan Perda Kota Payakumbuh tentang RPJMD 2017-2022

3. BAB II

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		Data dan informasi yang di sampaikan di Bab II agar lengkap sesuai dengan pasal 144 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari : - Aspek Geografi dan Demografi, yang terdiri dari Karakteristik lokasi dan Wilayah, Potensi Pengembangan Wilayah, Wilayah rawan Bencana, dan Demografi - Aspek Kesejahteraan Masyarakat, yang terdiri dari Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan sosial, Seni Budaya dan Olahraga - Aspek Pelayanan umum yang terdiri dari Pelayanan Dasar, dan Pelayanan Penunjang - Aspek daya Saing Daerah yang terdiri Pelayanan Penunjang Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Berinvestasi, Sumber Daya Manusia
		Pada sub Bab 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum, agar pada masing-masing urusan menampilkan tabel capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan/fungsi yang mengacu pada Evaluasi Capaian Tahun 2022 yang berpedoman pada : - Tabel VIII.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 . - Tabel VIII.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.
		Pada Sub Bab 2.2.3.2. Aspek Pelayanan Umum agar di gabungkan dengan sub bab 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum, jika tetap ingin ditampilkan maka untuk dihindari duplikasi susbtansi antar sub bab.
		Kondisi saat ini indicator kinerja yang di sajikan Pada Sub Bab 2.2.3.2. Aspek Pelayanan Umum tidak persis sama dengan Tabel VI.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun 2024 dan tidak persis sama dengan Tabel VIII.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, untuk itu agar disesuaikan kembali dan dipastikan seluruh tabel-tabel yang di sajikan sama persis jumlah dan indicator kinerjanya antara yang satu dengan yang lain.
		Pada Sub bab 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah, yang dijabarkan dengan sub bab : - Sub Bab 2.3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, yang berisi permasalahan pada masing-masing urusan Pemerintahan Daerah dan - Sub Bab 2.3.2 Penentuan Isu Strategis. Untuk itu, agar dalam penyusunan Sub bab 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah mempedomani sepenuhnya sub bab yang diatur dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang dijelaskan pada halaman 388 yakni : 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		bersifat mandatori. b. 2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.
		Untuk itu, agar di tambahkan Sub bab Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan.
		Pada sub bab 2.3.2. Penentuan isu Strategi, maka perlu di bedakan narasi antara permasalahan pembangunan dengan Isu Strategis, dengan mempedomani Permendagri nomor 86 Tahun 2017 bahwa terdapat perbedaan antara perumusan permasalahan dengan isu strategis, yakni sebagai berikut : - Pasal 163 bahwa Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. - Pasal 164 bahwa Isu strategis Daerah dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat Daerah dan lebih lanjut di jelaskan bahwa Rumusan isu strategis Daerah harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah - Perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan - Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan Untuk itu disarankan, bahwa perumusan isu benar-benar memperhatikan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah (belum menjadi masalah)
	II-32	Urusan Pendidikan. Pada Tabel II-30, Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022, terdapat perbedaan dengan dengan data APK untuk jenjang pendidikan yang dirilis Kemendikbud. Diminta agar disinkronkan/dicek kembali karena tidak sesuai dengan APK Kemendikbud https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/apkapmsekolah?kode_wilayah=086500&tahun=&tabs=paud
	II-99	Urusan Perpustakaan. Disampaikan bahwa Konsep pengembangan kepastakaan di Kota Payakumbuh mengambil prinsip “Literasi Menuju Kesejahteraan”, prinsip ini mengupayakan peningkatan budaya baca di tengah masyarakat. Konsep Literasi untuk Kesejahteraan ini merupakan upaya penguatan literasi melalui transofrmasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan. Jadi, dengan konsep ini perpsutakaan harus mempunyai paradigma perpustakaan insklusi yang memiliki dampak untuk kesejahteraan, dimana tidak hanya memberikan koleksi bacaan dan manajemen pengetahuan,

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		juga lebih banyak porsinya untuk transfer pengetahuan. Perpustakaan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk saling berbagi pengalaman, belajar kontekstual, dan berlatih keterampilan kerja untuk peningkatan kualitas hidup. Disarankan Payakumbuh, bisa menjadi pioneer untuk ini, dan bisa menambahkan jika ada indikator pendukung konsep Literasi untuk Kesejahteraan, misalnya jumlah perpustakaan yang sudah menerapkan TPBIS, atau indikator lain yang relevan.
	II-53	Persentase penduduk berakses air minum tahun 2022 disampaikan 97,73% sementara data di aplikasi Sicalmers capaian air minum sebesar 99,20% dan data BPS 98,83%. Mohon dipastikan kembali data yang digunakan. Dipertegas juga informasi yang disampaikan yaitu capaian akses air minum layak , sebagai indikator yang dipakai secara nasional.
	II-56	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi tahun 2022 mencapai 98,91%. Mohon angka capaian ini dipastikan kembali karena berbeda dengan data capaian akses sanitasi di Sicalmers (95,89%) dan juga BPS (87,10%). Mohon dipertegas juga informasi yang disampaikan yaitu capaian akses sanitasi layak , sebagai indikator yang dipakai secara nasional.
	II-57	Pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, poin 2 yakni tentang kawasan kumuh, terdapat kesalahan penulisan narasi, "Hal ini menjadikan luasan kawasan permukiman di Kota Payakumbuh untuk akhir tahun 2022 adalah 0 Ha" Seharusnya "Hal ini menjadikan luasan kawasan permukiman kumuh di Kota Payakumbuh untuk akhir tahun 2022 adalah 0 Ha"
	II-61	Tabel II-80 Capaian Indikator Urusan Penanggulangan Bencana di Kota Payakumbuh tahun 2018-2022, terjadi peningkatan capaian signifikan pada Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana, dari tahun 2021 sebesar 14,89% menjadi 100% pada tahun 2022, mohon dipastikan lagi angka capaian ini.
	II-251	Dari tabel II-80 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana sudah Sangat siap, namun dalam permasalahan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disebutkan pada poin d, Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam maupun kebakaran. Kondisi ini tidak konsisten dengan capaian pada tabel II-80
	II-51	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang ada kesalahan penulisan tahun perda RTRW, tertulis Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2022, seharusnya tahun 2012-2032.
	II-237	Layanan infrastruktur air minum dimana cakupan layanan penduduk terhadap air bersih Kota Padang Panjang baru mencapai 85,88 persen tahun 2021. Data tahun 2022 sudah tersedia, tapi masih mengacu pada data tahun 2021, disarankan menggunakan data tahun 2022. Data BPS tahun 2021 capaian air minum layak 98,45% dan tahun 2022 capaian air minum layak 98,09%. Data pada tabel 2.37 Capaian Pelayanan Air Minum Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 menunjukkan capaian air minum tahun 2021 sebesar 84,89 dan capaian tahun 2022 sebesar 85,98 %. Ada perbedaan data antara tabel 2.37 dengan narasi halaman II-237, dan juga dengan angka BPS. Mohon di pastikan kembali konsistensi data dan acuan data yang digunakan
		Di tabel IV-8 Program Prioritas RKPD Tahun 2024 yang Mendukung Prioritas Pembangunan dan Keterkaitan Indikator Sasaran dengan Indikator Program, Arah kebijakan Peningkatan Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi Tahun 2024 Terdapat beberapa program yang tidak sinkron dengan arah kebijakan, seperti Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		Mungkin ada kesalahan penempatan dalam tabel, mohon di periksa dan diperbaiki
		Di tabel IV-8 Program Prioritas RKPD Tahun 2024 yang Mendukung Prioritas Pembangunan dan Keterkaitan Indikator Sasaran dengan Indikator Program , Arah kebijakan Peningkatan Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi Tahun 2024 Pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dengan indikator PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG TERLAYANI AIR MINUM PERPIPAAN, target yang ditetapkan adalah 91%, sementara pada bab II disampaikan Persentase penduduk berakses air minum tahun 2022 sebesar 97,73%. Ada ketidaksinkronan data capaian tahun 2022 dengan target yang direncanakan di 2024, mohon dianalisa lagi.
		Arah kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Berbasis Keluarga di tabel IV-8 terdapat beberapa program yang tidak cocok dengan arah kebijakan, mohon diperbaiki.
		Pada tabel IV-8 juga terdapat double input program pada arah kebijakan yang berbeda, seperti Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Pemukiman, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dll. Secara normatif banyak terjadi double input pada tabel IV-8, dikhawatirkan berpengaruh pada besaran pagu ketika dijumlahkan. Mohon di cek kembali
		Arah kebijakan Meningkatkan Kesiap Siagaan Menghadapi Bencana, Pada tabel IV-8, program yang tertulis adalah Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator Persentase Dokumen Pendaftaran Kependudukan Yang Diterbitkan Dan OPD penanggungjawab Disdukcapil, mohon di perbaiki
		Pada tabel IV-8 mohon diperiksa kembali kesalahan-kesalahan dalam penempatan program, arah kebijakan dan OPD penanggung jawab
		Selain itu kegiatan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana), Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana agar menjadi prioritas sesuai arahan wakil gubernur pada acara forum PRB bulan Mei 2023 yang ditindaklanjuti dengan surat gubernur ke Bupati/walikota perihal penguatan kegiatan edukasi bencana

4. BAB III

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		Perlu di sub bab 3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Payakumbuh Tahun 2024, perlu di susun Arah Kebijakan ekonomi yang memuat secara eksplisit arah kebijakan yang mampu menjawab agar pertumbuhan ekonomi, gini ratio, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran tumbuh membaik dibandingkan hasil evaluasi tahun 2022 dan proyeksi pada tahun 2023 untuk pencapaian peningkatan kualitas SDM yang ditunjukkan oleh IPM
	III-35	Pada halaman III-35, untuk Arah Kebijakan Belanja Tahun 2024, sepenuhnya mengacu pada pasal 158 Permendagri 86 Tahun 2021 yang mengatur: a. Prioritas I : Belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dan Earmark Dapat merujuk pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah maka definisi : - Belanja wajib : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat,

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial) - Belanja mengikat : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan penjabaran lebih detail yakni belanja mengikat adalah : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa b. Prioritas II : Belanja Program dan Kegiatan terkait Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah Belanja program dan kegiatan terkait dengan Visi dan Misi : yang diarahkan untuk pembiayaan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan c. Prioritas III : Belanja Program dan Kegiatan diluar Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah

5. BAB IV

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
	IV-20	Pada halaman IV-20 menyatakan bahwa Tema Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yakni : "Peningkatan Kualitas SDM dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Untuk Pertumbuhan Inklusif Yang Berkelanjutan" untuk disertai dengan penjelasan serta asumsi pencapaian, agar pada akhir tahun 2024 dapat dievaluasi apakah tema pembangunan telah tercapai atau tidak dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan Rencana Pembangunan tahun selanjutnya
		Pada Sub bab 4.4 Prioritas Pembangunan Daerah Melalui Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), menampilkan beberapa prioritas yakni : a. Peningkatan Kualitas SDM yang Berkarakter b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit c. Penanggulangan Kemiskinan secara Terpadu d. Pengembangan Industri Kecil Menengah Unggulan melalui Kampung Rendang dan Kampung Tenun e. Penanggulangan dan Pengentasan Kawasan Kumuh Permukiman f. Belakang Jadi Depan Melalui Penataan Kawasan Sepanjang Aliran Sungai Batang Agam g. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil h. Festival Budaya Daerah (Payokumbuh Bagodang Festival) i. Revitalisasi nilai budaya (Kampung Rumah Gadang) j. Percepatan Penurunan Angka Stunting k. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) l. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Untuk itu perlu di sinergikan dengan sub bab 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh 2024 agar terkesan tidak berbeda dan berlainan, dan disarankan sebelum menampilkan priortas Pembangunan THIS agar terdapat narasi terlebih dahulu bbahwa priorotas pembangunan THIS ini merupakan penjabaran dari Priortas Pembangunan Kota Payakumbuh.
	IV-31	Pada Indikator Program Nilai Tingkat Kegematan Membaca Masyarakat, tertulis target indukator Kinerja 65000,00 %, diminta agar dicek kembali penulisan targetnya
		Pada table IV-1 telah disajikan tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026, akan tetapi masih ditemukan sasaran yang indikatornya masih belum cukup. Karena sasaran dan indicator ini sudah ditetapkan dalam dokumen Rencana

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN								
		Pembangunan Daerah. Perbaikan sasaran dan indicator ini dapat dipertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan kedepannya. Beberapa saran perbaikan antara lain: <table><tr><th>Sasaran</th><th>Indikator</th></tr><tr><td>Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender</td><td>Indekse Pemberdayaan Gender (IDG) <i>Catt: Baru ada indicator yang mengukur pemberdaan gender dan Belum ada indicator yang mengukur pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.</i></td></tr><tr><td>Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh</td><td>Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah) <i>Catt: Mengacu pada indicator sasaran yang ditetapkan lebih tepatnya Meningkatnya Investasi di Kota Payakumbuh</i></td></tr><tr><td>Meningkatnya pelayanan public yang Prima</td><td>1. Indeks SPBE 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dikarenakan kondisi yang diukur itu kualitas pelayanan public maka cukup diukur dengan 1 indicator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</td></tr></table>	Sasaran	Indikator	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender	Indekse Pemberdayaan Gender (IDG) <i>Catt: Baru ada indicator yang mengukur pemberdaan gender dan Belum ada indicator yang mengukur pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.</i>	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah) <i>Catt: Mengacu pada indicator sasaran yang ditetapkan lebih tepatnya Meningkatnya Investasi di Kota Payakumbuh</i>	Meningkatnya pelayanan public yang Prima	1. Indeks SPBE 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dikarenakan kondisi yang diukur itu kualitas pelayanan public maka cukup diukur dengan 1 indicator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Sasaran	Indikator									
Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender	Indekse Pemberdayaan Gender (IDG) <i>Catt: Baru ada indicator yang mengukur pemberdaan gender dan Belum ada indicator yang mengukur pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.</i>									
Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah) <i>Catt: Mengacu pada indicator sasaran yang ditetapkan lebih tepatnya Meningkatnya Investasi di Kota Payakumbuh</i>									
Meningkatnya pelayanan public yang Prima	1. Indeks SPBE 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dikarenakan kondisi yang diukur itu kualitas pelayanan public maka cukup diukur dengan 1 indicator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)									
	IV-5	Target indicator Nilai Evaluasi AKIP Kota di tahun 2024 ditargetkan A (80,00). Untuk Predikat A dimulai pada angka > 80 atau minimal 80,01 (Permenpan 88 Tahun 2021) Hal ini Perlu diperbaiki/disesuaikan kembali.								
		Membandingkan table IV.8 dengan table IV.9 kami menemukan ketidaksamaan antara program yang mendukung prioritas yang sama pada kedua table tersebut. Hal ini perlu dicek kembali dan diperbaiki								

6. BAB V

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		Pada Tabel VI.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun 2024, agar seluruh Indikator yang terkait dengan SPM harus mempunyai target 100% di tahun 2024 karena merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
		Pada Tabel VI.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun 2024 pada Bab VI RKPD Tahun 2024 agar dipastikan sama persis dengan Tabel VIII.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.
		Pada bab V, Pemerintah Kota Payakumbuh menetapkan 2 indikator untuk mengukur Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yaitu Nilai Evaluasi SAKIP dan Nilai IKM. Perlu dicek dan diperbaiki kembali entrian pada Tabel Bab 5 karena belum semua OPD menyajikan kedua indicator tersebut untuk mengukur Program Penunjang Urusan Pemda.
		Perlu dicek kembali sub kegiatan yang indikatornya ditargetkan 0 dan anggarannya 0.

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		Perlu dilengkapi kembali sub kegiatan yang belum ada indicator dan target kinerjanya atau target kinerjanya tercatat 0.
		Masih ditemukan indicator kegiatan yang dirumuskan dalam kondisi yang ingin dicapai bukan dalam rumusan alat ukur misalnya pada V-113, V-115, V-121 dan V-122. Untuk indicator tersebut disarankan untuk di cek kembali dan diperbaiki.

7. BAB VI

8. Form Lainnya

9. Lainnya

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	Evaluasi SPM	Untuk melihat keberhasilan kinerja daerah dalam mencapai standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.Dari data pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimum Tahun 2022, masih banyak pelayanan dasar capaiannya dibawah 100%. Hal ini agar menjadi perhatian lagi untuk perencanaan Tahun 2024.
		Review APIP dari Inspektorat telah di tanggapi dengan baik dengan adanya tanggapan/penjelasan, kelengkapan, revisi dan sinkronisasi.
		Total Pagu perbandingan antara RPD dan RKPD, disini RKPD lebih tinggi dari RPD dan cukup signifikan gap nya.
		Ada 2 Program pada urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang memiliki target capaian tapi tidak memiliki pagu program: - Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat ->Target 3 penghargaan - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup -> Target 10 Kasus

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 26 Juni 2023

Nomor : 005/453/VI/P2EPD/Bappeda-2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi
Rancangan Peraturan Bupati Lima
Puluh Kota Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2024

Kepada Yth :
Bupati Lima Puluh Kota
di
Sarilamak

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/1021/VI/Bapelitbang-LK/2022 tanggal 19 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 pada tanggal 22 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
 - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023.
 - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/453/VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 26 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2024
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NARASI MASUKAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BAB I PENDAHULUAN Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;	✓		1 – 8	
2.					
Dst...					

....., 2023
Bupati / Wali Kota

(Nama Bupati / Wali Kota)

Keterangan:

- 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- 2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
- 3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “YA”, jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- 4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “TIDAK”, jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- 5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan
- 6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024.

LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/453/VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 26 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 16 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan antara lain:

1. Surat permohonan fasilitasi dari Bupati Lima Puluh Kota kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/1021/VI/Bapelitbang-LK/2022 tanggal 19 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024.

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024.

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

BAB I Pendahuluan;

BAB II Gambaran umum kondisi daerah;

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah;

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

BAB VII Penutup.

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD.

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 9 bulan Maret tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya :

- a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Tahun 2024;
- b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir E.35).

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, antara lain :

- a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas riil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024;
- b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;

- c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam;
 - d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran.
6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP).
- Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh Inspektur oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.
7. Matrik Tindaklanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP
- Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Bupati Lima Puluh Kota sebagai bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran.
8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024.
- Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan secara lengkap.

II. HASIL FASILITASI

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1.		Konsiderans “Menimbang”, kata “tahun” pada “tahun 2014”, ditulis dengan awalan huruf kapital.
2.		Dasar hukum “Mengingat”: angka 5, frasa “Berita Negara ... dst” dihapus, sesuai dengan angka 47 dan angka 48 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
3.		Pasal 1: a. angka 4, rumusan diubah menjadi: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. angka 6 kata “disingkat” diubah menjadi “disebut”.
4.		Pasal 2 ayat (3), frasa “dewan perwakilan rakyat daerah” ditulis dengan huruf awalan kapital. Hal ini sesuai dengan ketentuan angka 243 huruf g Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011: penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.
5.		Penandatanganan penetapan, nama pejabat yang menandatangani, ditulis tanpa gelar, sesuai angka 164 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa: Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundangundangan memuat: a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan; b. nama jabatan; c. tanda tangan pejabat; dan nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
6.		Penandatanganan pengundangan, pada akhir rumusan “SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”, ditambahkan tanda baca koma, sesuai dengan angka 169 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

2. BAB I

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	BAB I hal I-7	Dasar hukum: a. ditambahkan "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah". untuk tanda baca pada setiap akhir dasar hukum diubah menjadi tanda baca titik koma serta ditambahkan kata "dan" yang diletakkan di belakang dasar hukum kedua dari dasar hukum terakhir.
2		Naskah Rancangan Peraturan Bupati diketik menggunakan paragraph dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm, sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022.

3. BAB II

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		BAB II masalah evaluasi dan bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Dapat selaraskan antara capaian yang di evaluasi dengan tindakan yang akan dilakukan di BAB IV Sehingga tidak menimbulkan banyak opsi yang akan diapungkan dalam menyelesaikan masalah, mengingat keterbatasan ruang gerak fiskal dan target nasional yang menjadi beban daerah disamping beban pelaksanaan pilkada serentak di 2024
2	II - 29	Tabel 2.32 PDRB per Kapita (ADHB) Kabupaten Lima Puluh Kota Dan Provinsi Tahun 2018-2022 (ribu rupiah) Belum ada narasi terkait dengan kenapa terjadi kenaikan, apa yang memicunya
3	II - 30	Begitupula apda Tabel 2.33 PDRB per Kapita (ADHK) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Tahun 2018-2022 (ribu rupiah), narasinya sangat minim sekali.
4	II - 44	Grafik 2.14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Th Menurut Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2018 – 2022, mungkin bisa diperbaiki ada yang terpotong dari tampilannya
5	II - 64	Standar Pelayanan Minimum (SPM), kami lihat lima puluh kota ada beberapa SPM PU dalam agar dilihat kembali capaiannya dengan yang ada pada masing-masing table SPM dengan Narasi dan grafik 2.26

4. BAB III

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Penyelarasan tema dengan arah kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan bab III disarankan unutm memuat arah kebijakan keuangan terhadap pencapaian tema (potensi unggulan belum nampak) tahun 2024 disamping juga memuat pelaksanaan Pilkada 2024 Pemantapan Stabilitas Perekonomian Daerah Berdasarkan Potensi Unggulan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing
2		Penyelarasan tema dengan arah kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan bab III disarankan unutm memuat arah kebijakan keuangan terhadap pencapaian tema tahun 2024 disamping juga memuat pelaksanaan Pilkada 2024 sesuai dengan SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.9.1/435/SJ TANGGAL 24 JANUARI 2023 TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		dimana harus memenuhi porsi 40% pembiayaan di tahun 2023 dan 60% di tahun 2024
3		1. agar tetap mengutamakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat terlebih dahulu sebelum menganggarkan belanja lain yang seperti hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan 2. untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RKPD, KUA/PPAS dan APBD TA. 2024. Untuk itu jumlah alokasi belanja dalam RKPD dengan KUA/ PPAS serta APBD terus diupayakan tidak memiliki deviasi yang tidak rasional 3. Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Tahun 2026) harus mengetatkan belanja pegawai jadi 30% Harus ada kiat menurunkan belanja pegawai 4. Minggu ke 2 Juli KUA PPAS sudah harus ditetapkan, hendaknya semua mandatory spending, program nasional dan lainnya sudah dihitung secara proporsional pada RKPD 5. BKK yang diajukan diharapkan mendukung program provinsi tidak hanya program Kab/Kota Tahun 2024
4		Sistematika Bab III RKPD Kab. Lima Puluh Kota secara umum telah sesuai dengan Permendagri 86/2017 dimana judul bab dan sub bab dan beberapa tabel yang mesti tercantum pada sub bab tersebut telah tersaji sebagaimana mestinya. Namun demikian, dalam kesempatan ini terus diingatkan bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Bab III RKPD sekurang-kurangnya disajikan sebagai berikut: BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan menyajikan Tabel-Tabel sekurang-kurangnya dengan format sebagai berikut: ➤ Tabel T-C.20. ➤ Tabel T-C.21. - Tabel T-C.22
5	Hal III-8 s.d III.27	Sub Bab 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Agar prognosis terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan secara cermat, rasional, terukur dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memproyeksi kondisi lingkungan strategis ke depan dan melihat kondisi kinerja keuangan masa lalu beberapa tahun terakhir serta regulasi-regulasi yang ada.
6	Hal III-24	Tabel 3.13 Tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021 - 2025 tidak direncanakan alokasi SiLPA untuk TA 2024 dan 2025, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar menghitung kembali apakah benar SiLPA memang tidak akan dialokasikan.
7	Hal III-30	Total proyeksi belanja tahun 2024 sebesar Rp 1.228.298.345.192,00 belum konsisten dengan Total Pagu SKPD pada Tabel dalam Bab V sebesar Rp1.641.534.768.168,00
8		Kebijakan Belanja Daerah Dalam kebijakan Belanja daerah dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota ini agar terus memperhatikan: ✓ Mengalokasikan belanja yang mencukupi untuk pemenuhan target standar pelayanan minimum (SPM). Sub-sub kegiatan yang terkait dengan pemenuha SPM dapat dilihat pada hasil pemetaan Kemendagri sebagaimana tersaji pada Lampiran Permendagri 27/2021 tentang pedoman Penyusunan APBD TA. 2022.

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		✓ Belanja Pegawai untuk 5 Tahun ke depan dialokasikan maksimal 30% dari alokasi Belanja Daerah. Sesuai dokumen yang disampaikan saat ini kebutuhan belanja pegawai tahun 2024 masih berkisar sebesar 58,41% Belanja pegawai Rp. 717.466.172.254,00 Total Belanja Rp1.228.298.345.192,00 Persentase 58,41% ✓ Belanja Modal untuk 3 tahun ke depan minimal dialokasikan sebesar 40% dari alokasi belanja daerah. ✓ Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, dialokasikan sesuai ketentuan pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa, yaitu paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK. Selanjutnya agar Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar tetap mengutamakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat terlebih dahulu sebelum menganggarkan belanja lain yang seperti hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. Pada Rancangan Akhir RKPD ini sudah terlihat arah kebijakan dan komitmen belanja yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada serentak tahun 2024. Karena itu, hal ini agar tetap menjadi perhatian dalam narasi dalam Bab III dan bab V Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.
9		Kembali diingatkan agar Pemerintah Kabupaten Solok untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RKPD, KUA/PPAS dan APBD TA. 2024. Untuk itu jumlah alokasi belanja dalam RKPD dengan KUA/ PPAS serta APBD terus diupayakan tidak memiliki deviasi yang tidak rasional.

5. BAB IV

6. BAB V

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Pada Bab V Tabel Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan Indikator Program Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik 79,92 % dengan pagu anggaran 0 namun form 2 pagu dana untuk program ini adalah Rp. 26.650.000.000 (mohon untuk croscek kembali)
2		Pada V Tabel Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Indikator Program Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum 86,42 %,dengan pagu anggaran 4.100.000.000namun pada Form 2 pagu program Rp. 9.548.100.000 (mohon untuk dicroscek kembali)
3		Pada Bab V Tabel Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Program Penataan bangunan gedung Persentase Bangunan Gedung yang layak 77 % dengan pagu masih nol namun pada Form 2 untuk program ini 32.696.940.000 (mohon untuk dicroscek kembali)
4		Pada Bab V Tabel Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Program Penyelenggaraan Jalan Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap 59,95 % pagunya masih nol namun pada Form 2 pagu untuk program ini Rp. 164.110.600.000 (mohon untuk croscek kembali
5		Pada V Tabel Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Program Pengembangan Jasa

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		Konstruksi dengan indikator Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina 100 % dengan pagu anggaran 460.786.000, namun pada Form 2 untuk Program pagu ini Rp. 1.303.336.000 (mohon untuk croscek kembali)
6	BAB V	Tabel 5 – 2 , Belanja untuk kelompok pertanian lebih kurang 3 % dari total anggaran daerah, mungkin ini bisa dilihatkembali,karena di provinsi ada progul 10% untuk pertanian dari APBD Belanja OPD dinas Sosial 0,27 % mungkin bisa dilihat kembali, karena permasalahan sosial di daerah sangat kompleks yangmembutuhkan intervensi pemerintah, apalagi sosial ini merupakan SPM yang harus dilaksanakan Dan beberapa OPD lainnya yang mesti perhatikan, karena itu mesti dilihat kembali alokasi masing-masing OPD sesuai dengan prioritas yang telah buat untuk pelaksanaan tahun 2024 Agar dilakukan pemeriksaan antara tabel 5-2 dengan tabel program sub kegiata dan pendanaan rencana kerja pemerintah daerah untuk melihat kesesuaiannya termasuk jumlah dan totalnya.

7. BAB VI

8. Form Lainnya

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	Form 2	Konsistensi Program Dan Pagu Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan RPJMD Tahun Pelaksanaan 2024 Kab. Lima Puluh Kota, dari table banyak yang tidak sinkron, mungkin bisa dipersentasekan berapa ketidaksinkronannnya dan beri penjelasan sesuai dengan adanya kolom keterangan.
2	Form 5	Daftar keselarasan pencapaian indikator kinerja makro pembangunan provinsi dengan kabupaten kota, ada ketidak sesuaiannya, kami berharap ketidak sesuaiin tersebut bisa diberi keterangan sesuai dengan kolom keterangan pada format table, sehingga bisa dimengerti alasan perbedaan tersebut
3	Form lainnya	Belanja pegawai agar di buat persentasenya dari total belanja APBD Pagu anggaran untuk total urusan pendidikan dan kesehatan belum terlihat.

9. Lainnya

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN									
1		PRAMUSRENBANG PROVINSI Kesepakatan Pra Musrenbang untuk dapat diakomodir dalam RKPD 2024, dengan rincian kesepakatan : <table> <tr> <th>Usulan Pra Musrenbang Prov</th><th>Dukungan Kegiatan APBD Kab./Kota</th><th>Kesepakatan Anggaran pada Pra Musrenbangprov</th></tr> <tr> <td>Rekonstruksi Jalan Panjang jalan yang dilakukan rekontruksi jalan 12KM Palupuh - Puagadih Koto Tinggi (Kab. Sijunjung - Kota Sawahlunto)</td><td> Rekonstruksi Jalan Panjang jalan yang dilakukan rekontruksi jalan 5KM Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala 7KM Muaro - Talang Anau, Koto Tinggi - SP.SEI. Dadok </td><td> 10,000,000,000 13,000,000,000 </td></tr> <tr> <td>Penggantian Jembatan Panjang jembatan yang diganti (Jembatan Titian</td><td>Rekonstruksi Jalan (SP.SEI. Mangkirai - SEI. Mangkirai)</td><td>10,000,000,000</td></tr> </table>	Usulan Pra Musrenbang Prov	Dukungan Kegiatan APBD Kab./Kota	Kesepakatan Anggaran pada Pra Musrenbangprov	Rekonstruksi Jalan Panjang jalan yang dilakukan rekontruksi jalan 12KM Palupuh - Puagadih Koto Tinggi (Kab. Sijunjung - Kota Sawahlunto)	Rekonstruksi Jalan Panjang jalan yang dilakukan rekontruksi jalan 5KM Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala 7KM Muaro - Talang Anau, Koto Tinggi - SP.SEI. Dadok	10,000,000,000 13,000,000,000	Penggantian Jembatan Panjang jembatan yang diganti (Jembatan Titian	Rekonstruksi Jalan (SP.SEI. Mangkirai - SEI. Mangkirai)	10,000,000,000
Usulan Pra Musrenbang Prov	Dukungan Kegiatan APBD Kab./Kota	Kesepakatan Anggaran pada Pra Musrenbangprov									
Rekonstruksi Jalan Panjang jalan yang dilakukan rekontruksi jalan 12KM Palupuh - Puagadih Koto Tinggi (Kab. Sijunjung - Kota Sawahlunto)	Rekonstruksi Jalan Panjang jalan yang dilakukan rekontruksi jalan 5KM Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala 7KM Muaro - Talang Anau, Koto Tinggi - SP.SEI. Dadok	10,000,000,000 13,000,000,000									
Penggantian Jembatan Panjang jembatan yang diganti (Jembatan Titian	Rekonstruksi Jalan (SP.SEI. Mangkirai - SEI. Mangkirai)	10,000,000,000									

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN		
		Sambung, Koto Tinggi Gunuang Omeh)		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Bts. Payakumbuh - Suliki- Koto Tinggi Kota Payakumbuh - Kab. 50 Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 110unit	712,495,550
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	376,580,000
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (D.I Batang Lampasi Kabupaten 50 Kota Kota Payakumbuh)	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (D.I Emp Baru Nagari Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh)	720.000.000
		Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	2,745,000,000
2		Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 bahwa Kegiatan Prioritas Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan Program Daerah adalah Pengelolaan Persampahan dan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sala satu Kabupaten yang memanfaatkan TPA Regional Payakumbuh yang pada saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Kementerian Pekerjaan Umum sedang mempersiapkan persayaratan administrasi untuk Loan terkait dengan TPA Regional Payakumbuh. Konsep yang disung dalam konsep loan ini adalah pembangunan TPST dan Peningkatan TPA Regional. Untuk itu dimintakan kepada Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat mengoptimalkan penggunaan TPST yang ada sehingga sampah yang diangkut ke TPA Regional adalah residu. Untuk itu dimintakan kepada Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengoptimalkan peanggaran terhadap pemeliharaan dan pengoperasian TPST serta untuk menganggarkan Rp. 1,4 Milyar sesuai dengan kesepakatan sharing apabila dana loan tidak disetujui.		
3		Memprioritaskan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan edukasi kebencanaan di satuan di seluruh jenjang pendidikan serta Penyusunan Peta Resiko Bencana		
4		Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Menindaklanjuti hasil rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kota Sawahlunto yang lalu, disarankan untuk menjadikan kesepakatan tersebut menjadi prioritas di RKPD Kabupaten limapuluh kota yakni Pencegahan Peredaran Narkoba, Penyebaran HIV AIDS dan Pemberantasan LGBTarapkan adanya dukungan dari Pemerinta Kota Solok dalam pencapaian target Indeks Pelayanan Kepemudaan (IPP) salah satunya melalui Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan, karena ini juga masuk salah satu proritas didalam Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD		
5		Dalam penanganan stunting, kami meeberikan paresiasai kepada kabupaten limapuluh kota yang sangat baik dalam penanganannya, tentunya kedepan bisa lebih baik lagi untuk bisa mencapai angka yang telah ditetapkan secara nasional untuk penurunannya, untuk kami mengharapkan agar Kabupaten limapuluh kotadalam penanganan stunting memprioritaskan yakni : 1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pangan Lokal 2. Pengadaan Antropometri		

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		3. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan di Posyandu Mohon disampaikan tagging kegiatan untuk percepatan penurunan stunting
6		Anggaran untuk paskibraka juga harus dimasukan sesuai dengan Perpres Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Paskibraka dilakukan oleh Dinas Kepemudaan di daerah dan beralih ke Badan Kesbangpol Daerah.
7		Untuk urusan pendidikan dalam mendukung program unggulan provinsi sumatera barat dalam bidang penanganan sanitasi sekolah yang baik, tentunya kami berharap kabupaten sijunjung bisa mendukung program ini sesuai dengan kewenangannya untuk pendidikan dasar dan menengah pertama.
8		Kita tahun bahwa adanya kewenangan di urusan pendidikan, namun kami berharap ada kolaborasi antara pemerintah daerah, SMA dan SMK yang merupakan kewenangan provinsi namun tidak ada masalah kalau kabupaten bisa memberikan perhatian terhadap mutu SMA dan SMK yang ada diwilayahnya, kami mengucapkan terima kasih kepada kabupaten Sijunjung yang sudah komit dalam mendukung ini, tentunya kami berharap untuk seterusnya kerjasama ini bisa berjalan dengan baik
9		Penurunan Emisi GRK memang belum ada data nya kabupaten / kota namun kegiatan nya sudah ada, pada beberapa OPD antara lain, Pertanian,LH, Perhubungan, peternakan, PU (CK). Kegiatan itu berupa: Penggunaan Pupuk Organik, Pengelolaan UPO, Uji emisi pada kendaraan, operasi langit biru, pengelolaan limbah dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan ini yang nanti dilaporkan ke Provinsi melalui OPD terkait, yang nantinya akan di masukan dalam mitigasi yang dilakukan daerah.

KABUPATEN PASAMAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 26 Juni 2023

Nomor : 005/452/VI/P2EPD/Bappeda-2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitas
Rancangan Peraturan Bupati
Pasaman Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasaman Tahun 2024

Kepada Yth :
Bupati Pasaman
di
Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Pasaman Nomor 050/417/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Mohon Fasilitas Rancangan Perkada RKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Tahun 2024 pada tanggal 22 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitas RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Kabupaten Pasaman segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
 - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023.
 - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitas dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/452/VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 26 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2024
KABUPATEN PASAMAN

NO	NARASI MASUKAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BAB I PENDAHULUAN Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;	✓		1 – 8	
2.					
Dst...					

....., 2023
Bupati / Wali Kota

(Nama Bupati / Wali Kota)

Keterangan:

- 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- 2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
- 3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “YA”, jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- 4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “TIDAK”, jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- 5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan
- 6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024.

LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/452/VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 26 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 21 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan antara lain:

1. Surat permohonan fasilitasi dari Bupati Pasaman kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Bupati Pasaman Nomor 050/417/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Mohon Fasilitas Rancangan Perkada RKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2024.

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024.

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

BAB I Pendahuluan;

BAB II Gambaran umum kondisi daerah;

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah;

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

BAB VII Penutup.

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD.

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 21 bulan Maret tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya :

- a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Tahun 2024;
- b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2024.

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir E.35).

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, antara lain :

- a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas riil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024;

- b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam;
 - d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran.
6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP).
- Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh Inspektur oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang RKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2024.
7. Matrik Tindakanlanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP
- Matrik tindakanlanjut dimaksud ditandatangani oleh Bupati Pasaman sebagai bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran.
8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024.
- Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan secara lengkap.

II. HASIL FASILITASI

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah agar disesuaikan dengan angka 284a Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2	Dasar Hukum "Mengingat" angka 6	6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor);
3	Konsideran "Menimbang"	Disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
4	Pasal 3 ayat (1) huruf b	Kata "memeuat" diubah menjadi "memuat".
5	Ditambahkan Pasal 6 baru, sehingga Pasal selanjutnya menyesuaikan	Pasal 6 (1) RKPD Tahun 2024 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. (2) Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
6	Bab I, 1.2. Dasar Hukum Penyusunan	Angka 1 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
		Angka 4 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
		Angka 9 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
		Angka 14 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor)
		Angka 15 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor)
		Angka 16 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor)
		Angka 19, Apakah tidak ada tambahan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasamanya.
		Angka 20, Apakah tidak ada (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Nomor ...).
		Angka 21, Apakah tidak ada tambahan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasamanya.
		Angka 22, angka 23 dan angka 24, Apakah tidak ada Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Nomor ...).
7	Bab I, 1.2. Dasar Hukum Penyusunan	Peraturan Perundang-undangan yang dicantumkan dalam Landasan Hukum penyusunan adalah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

2. BAB I

3. BAB II

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		Data dan informasi yang di sampaikan di Bab II agar lengkap sesuai dengan pasal 144 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari :

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		a. Aspek Geografi dan Demografi, yang terdiri dari Karakteristik lokasi dan Wilayah, Potensi Pengembangan Wilayah, Wilayah rawan Bencana, dan Demografi b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, yang terdiri dari Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan sosial, Seni Budaya dan Olahraga c. Aspek Pelayanan umum yang terdiri dari Pelayanan Dasar, dan Pelayanan Penunjang d. Aspek daya Saing Daerah yang terdiri Pelayanan Penunjang Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Berinvestasi, Sumber Daya Manusia
		Indikator kinerja daerah pada Sub Bab 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum yang di sajikan per urusan agar telah mengakomodir seluruh indicator kinerja pada Tabel 6.2. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024
		Kondisi saat ini masih terdapat ketidaksesuaian antara indicator kinerja per urusan yang dievaluasi pada sub bab 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum dengan indicator kinerja pada Tabel 6.2. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024, untuk itu agar dapat disesuaikan kembali sub bab 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum beserta narasinya antara lain urusan Pendidikan, urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pariwisata (untuk di perhatikan juga pada urusan/fungsi lainnya)
		Pada sub bab 2.2.2. Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama, agar di narasikan per misi sehingga Analisa yang dilakukan dapat menjadi input untuk perumusan permasalahan pembangunan tingkat daerah
		Pada Sub bab 2.2.3. Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Daerah terjadi pengulangan dengan bab-bab sebelumnya, untuk itu agar dapat ditinjau kembali dan disesuaikan agar tidak terjadi tumpang tindih penjelasan
		Pada sub bab 2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan, telah ada narasi permasalahan, namun belum ada hubungan dengan target-target pada masing-masing Prioritas 2022 yang telah di susun pada RKPD 2022, antara lain : a. Prioritas 1. Mengintegrasikan Nilai-Nilai Keagamaan kedalam Kegiatan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat, dengan - Penumbuh kembangan pendidikan keagamaan di sekolah dan lembaga pendidikan Keagamaan - Gerakan 1000 Tahfidz - Himbauan Sholat (Subuh) Berjamaah - Menjadikan Islamic Center sebagai pusat kegiatan keagamaan di kabupaten Pasaman - Memakmurkan mesjid di seluruh Kabupaten Pasaman melalui pengaktifan remaja masjid dan majelis taklim - Asma'ul husna untuk semua tingkat pendidikan formal - Peningkatan kapasitas serta pemberian insentif Imam, Mubaliq, Guru TPQ/MDTA b. Prioritas 2. Meningkatkan Peran Tokoh Adat Dalam Pelestarian Adat Istiadat Dan Budaya, dengan focus : - Peningkatan peran lembaga adat melalui Peningkatan Kapasitas Pemangku Adat - Fasilitas, koordinasi dan ketersediaan sarana prasarana adat - pelestarian peninggalan sejarah, cagar budaya, seni dan kebudayaan nagari c. dan prioritas lainnya. Untuk itu disarankan disajikan evaluasi terhadap prioritas pembangunan tahun 2022 sebagai bahan rumusan permasalahan yang akan diangkat pada RKPD Tahun 2024
		Pada sub bab 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, yang disajikan dengan Tabel 2.123. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, terdapat kolom

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		RPJMD dan RKPD, untuk itu di sarankan diganti dengan permasalahan pokok dan akar permasalahan
		Pada sub 2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2024 disajikan beberapa isu strategis yang bersumber dari permasalahan pembangunan yang di tampilkan pada sub bab sebelumnya, untuk itu perlu di perhatikan dan mempedomani Permendagri nomor 86 Tahun 2017 bahwa terdapat perbedaan antara permasalahan dengan isu strategis, yakni sebagai berikut : - Pasal 163 bahwa Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. - Pasal 164 bahwa Isu strategis Daerah dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat Daerah dan lebih lanjut di jelaskan bahwa Rumusan isu strategis Daerah harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah - Perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan - Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan
		Untuk itu disarankan, bahwa perumusan isu benar-benar memperhatikan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah (belum menjadi masalah)
	II-69	Data dari Sicalmers dan EHRA untuk tahun 2022 capaian air minum layak di Kabupaten Pasaman adalah 83,30% dan sanitasi layak sebesar 64,67% Sedangkan data BPS untuk capaian air minum layak sebesar 75,77% dan sanitasi layak sebesar 42,81%. Pada narasi BAB II halaman II-69 disampaikan capaian akses air minum layak dan akses sanitasi Kabupaten Pasaman sampai tahun 2022 adalah 82,46 % dan 52,46 %. Data ini berbeda dengan data sicalmers dan BPS, mohon dipastikan lagi sumber data yang dipakai.
	II-189	Peraturan yang disebutkan dalam narasi “<u>Sarana prasarana air minum merupakan standar pelayanan minimal yang ditetapkan melalui Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018, sehingga sektor air minum dan sanitasi harus memenuhi ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar</u>” agar diganti dengan Permendagri nomor 59 tahun tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

4. BAB III

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARANTANGGAPAN
	III-1	Judul Bab Agar judul Bab III yang tertulis: BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, disempurnakan

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		menjadi: BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
	III-5 s/d III-6	3.1.3. Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pasaman Narasi terkait penjelasan proyeksi perekonomian Pasaman Tahun 2024 sangat minim dan porsinya kurang berimbang dengan porsi penjelasan kondisi perekonomian daerah masa lalu. Karena itu disarankan untuk menambah bahasan dan narasi terkait proyeksi perekonomian tahun 2024
	III-6 s/d III-23	Sub Bab 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Agar prognosis terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan secara cermat, rasional, terukur dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memproyeksi kondisi lingkungan strategis ke depan dan melihat kondisi kinerja keuangan masa lalu beberapa tahun terakhir serta regulasi-regulasi yang ada
	III-6	Arah Kebijakan ekonomi, diharapkan juga memuat secara eksplisit arah kebijakan yang mampu menjawab agar pertumbuhan ekonomi, gini ratio, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran serta IPM tumbuh membaik dibandingkan hasil evaluasi tahun 2022 dan proyeksi pada tahun 2023
		Pada sub bab 3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, maka agar arah kebijakan belanja daerah diminta untuk sepenuhnya mengacu pada pasal 158 Permendagri 86 Tahun 2021 yang mengatur: a. Prioritas I : Belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dan Earmark Dapat merujuk pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah maka definisi : - Belanja wajib : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial) - Belanja mengikat : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan penjabaran lebih detail yakni belanja mengikat adalah : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa b. Prioritas II : Belanja Program dan Kegiatan terkait Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah Belanja program dan kegiatan terkait dengan Visi dan Misi : yang diarahkan untuk pembiayaan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pada Bab VI pada Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah Disertai Pagu Indikatif Agar dipindahkan kalimat fungsi pelayanan pemerintah menjadi prioritas I c. Prioritas III : Belanja Program dan Kegiatan diluar Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah
	III-8	Tabel 3.4 ✓ Agar memperbaiki tabel 3.4 dengan mempedomani judul tabel dan format tabel sebagaimana T.C-20 lampiran Permendagri 86/2017. penyajian data series pendapatan adalah realisasi 2021-2022, tahun berjalan 2023 dan proyeksi 2024-2025. ✓ Agar dipertimbangkan untuk Pendapatan yang belum ada ketetapannya pasti sebaiknya dikeluarkan dari perhitungan seperti pendapatan transfer khusus dari pemerintah pusat (DAK) dan Pendapatan hibah. Agar pemerintah Kabupaten Pasaman hati-hati dan lebih cermat dalam memproyeksi target PAD tahun 2024, terutama pendapatan yang berasal dari Pendapatan Bunga/Pendapatan Giro karena kemungkinan potensi untuk

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		pendapatan bunga/giro tersebut tahun 2024 akan sangat terbatas akibat pola penyaluran transfer ke daerah. Idle money di tahun 2023 dan 2024 relatif kecil bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
	III-14	Tabel 3.6 ✓ Agar memperbaiki tabel 3.6 dengan mempedomani judul tabel dan format tabel sebagaimana T.C-21 lampiran Permendagri 86/2017. penyajian data series belanja adalah realisasi 2021-2022, tahun berjalan 2023 dan proyeksi 2024-2025. ✓ Porsi belanja pegawai sebesar 45,14% dimana nilai ini relatif masih tinggi dari yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dimana porsi belanja pegawai agar diturunkan secara bertahap menjadi setinggi-tingginya 30% dari belanja. ✓ Belanja modal Tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan, karena itu disarankan untuk meningkatkan belanja modal terutama untuk infrastruktur pelayanan publik. Total belanja di Tabel 3.6 pada Bab III agar nilainya menjadi acuan bagi total alokasi pagu SKPD di Bab V.
	III-19	Tabel 3.8 ✓ Agar memperbaiki tabel 3.8 dengan mempedomani judul tabel dan format tabel sebagaimana T.C-22 lampiran Permendagri 86/2017. penyajian data series pe,biayaan daerah adalah realisasi 2021-2022, tahun berjalan 2023 dan proyeksi 2024-2025. Agar nilai penggunaan SILPA dihitung secara cermat sesuai dengan kemampuan riil daerah.
	III-22	Pada Paragraf akhir halaman III-22 terdapat kebutuhan belanja prioritas Pemerintah Daerah di tahun 2024 yang akan direncanakan, disarankan dimasukkan pada kebijakan belanja daerah, jangan dinarasikan secara terpisah

5. BAB IV

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
	IV-21	Pada Halaman IV-21 tertulis Tema Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yaitu: "Percepatan Pembangunan Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", maka diharapkan tema yang disusun disertai dengan penjelasan serta asumsi pencapaian, agar pada akhir tahun 2024 dapat dievaluasi apakah tema pembangunan telah tercapai atau tidak dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan Rencana Pembangunan tahun selanjutnya
		Penyajian Misi 3 pada table 4.1 (meningkatkan...) dan 4.2 (mewujudkan peningkatan...) berbeda. Perlu di reviu dan diperbaiki.
		Terdapat perbedaan antara sasaran yang disajikan pada table 4.7 dengan Tabel 4.2. Pada table 4.7 disajikan 18 sasaran sementara pada table 4.2 disajikan 13 sasaran. Diminta untuk di cek kembali dan diperbaiki
	IV-30	Pada Tabel 4.3 Persandingan Prioritas Pembangunan dengan Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Pasaman Tahun 2024, disampaikan permasalahan urusan pekerjaan umum diantaranya Belum seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman yang terlayani akses air minum (84%), dan Masih rendahnya akses sanitasi di Kabupaten Pasaman (59%) Data capaian yang disampaikan dalam tabel ini berbeda dengan data capaian pada narasi di halaman II - 69
		Arah kebijakan fiskal tahun 2024 adalah menjaga kualitas belanja agar efisien, produktif bagi percepatan infrastruktur, dengan artian lebih luas untuk percepatan ini tidak ada pembangunan infrastruktur baru, lebih kepada penyelesaian pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan.
		Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana), Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana agar menjadi prioritas dan

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		ditambahkan anggarannya sesuai arahan wakil gubernur pada acara forum PRB bulan Mei 2023 yang ditindaklanjuti dengan surat gubernur ke Bupati/walikota perihal edukasi bencana

6. BAB V

7. BAB VI

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		Untuk dapat dipastikan bahwa indicator dan target yang tertuang pada Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026 yang tercantum pada Bab VIII RPJMD Kabupaten Pasaman telah terakomodir seluruhnya pada Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Tahun 2024 serta juga terakomodir evaluasi capaiannya pada Bab II RKPD Tahun 2024
		Target tahun 2024 Indikator kinerja Tingkat Produktivitas tenaga kerja ditargetkan n.a. Terhadap kondisi ini diminta untuk diperbaiki

8. Form Lainnya

9. Lainnya

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		Review APIP dari Inspektorat telah di tanggapi dengan baik dengan adanya tanggapan/penjelasan, kelengkapan, revisi dan sinkronisasi
		Jawaban tentang kesesuaian pencantuman target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD tahun 2023 dengan RPJMD 2021-2026

KOTA SAWAHLUNTO



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 22 Juni 2023

Nomor : 005/ 437/VI/P2EPD/Bappeda-2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi
Rancangan Peraturan Wali Kota
Sawahlunto Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2024

Kepada Yth :
Wali Kota Sawahlunto
di
Sawahlunto

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Wali Kota Sawahlunto Nomor 050/185/Barenlitbangda-Swl/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Fasilitasi RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Sawahlunto tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024 pada tanggal 19 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Kota Sawahlunto segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
 - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023.
 - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/ 437 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 22 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPd 2024
KOTA SAWAHLUNTO

NO	NARASI MASUKAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BAB I PENDAHULUAN Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;	✓		1 – 8	
2.					
Dst...					

....., 2023
Bupati / Wali Kota

(Nama Bupati / Wali Kota)

Keterangan:

- 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- 2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPd Tahun 2024 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
- 3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “YA”, jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPd Tahun 2024;
- 4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “TIDAK”, jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen RKPd Tahun 2024;
- 5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPd Tahun 2024; dan
- 6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam RKPd Tahun 2024.

LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/ 437 /VI/P2EPD/Bappeda-2023

TANGGAL : 22 Juni 2023

PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Sawahlunto tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 18 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan antara lain:

1. Surat permohonan fasilitasi dari Wali Kota Sawahlunto kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Wali Kota Sawahlunto Nomor 050/185/Barenlitbangda-Swl/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Fasilitasi RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024.

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024.

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

BAB I Pendahuluan;

BAB II Gambaran umum kondisi daerah;

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah;

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

BAB VII Penutup.

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD.

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 20 bulan Maret tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kota Sawahlunto Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya :

- a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Tahun 2024;
- b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024.

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir E.35).

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, antara lain :

- a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas riil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2023;
- b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;

- c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam;
 - d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran.
6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP).
- Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh Inspektur oleh Inspektorat Kota Sawahlunto menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Wali Kota Sawahlunto tentang RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024.
7. Matrik Tindaklanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP
- Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Wali Kota Sawahlunto sebagai bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran.
8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024.
- Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan secara lengkap.

II. HASIL FASILITASI

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1.		Konsiderans "Menimbang", huruf "t" pada kata "tahun 2023", ditulis dengan awalan huruf kapital
2.		Pasal 1 angka 7, kata "disingkat" diubah menjadi" disebut"
3.		Pasal 4 ayat (2), rumusan diubah menjadi: tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. BAB I

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	BAB I, hal. I-1 (Paragraf I)	Pengacuan agar disesuaikan dengan angka 272 Lampiran II UU 12/2011, sehingga rumusan diubah menjadi: Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk teknik pengacuan agar: gunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat
2	Bab I, hal I-1 (Paragraf 3)	Penulisan peraturan perundang-undangan serta pasal yang diiringi nomor, ditulis dengan awalan huruf kapital (hal ini juga berlaku untuk rumusan-rumusan lainnya). Sehingga rumusan diubah menjadi: Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa dokumen perencanaan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
3	BAB I hal I-2 (paragraph 5)	Kata "instruksi" ditulis dengan awalan huruf kapital.
4	BAB I hal I-4	Dasar hukum "Mengingat": angka 2, rumusan diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485). Angka 3, rumusan diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485). Angka 8, rumusan diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Angka 9, ditambahkan rumusan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. Atau dalam hal tidak akan dicantumkan frasa "Lembaran Negara" dan "Tambahan Lembaran Negara", maka rumusan "Lembaran Negara" dan "Tambahan Lembaran Negara" yang tercantum dalam dasar hukum pada Bab I, dihapus, agar sinkron. Angka 14 dan angka 19, frasa "Republik Indonesia" dihapus. Angka 15, rumusan diubah menjadi: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. Angka 18, rumusan diubah menjadi: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5		Sesuai dengan angka 270c Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022, penulisan nominal atau besaran rupiah suatu penghasilan, gaji, honorarium, hak keuangan, tunjangan, insentif, disinsentif dan remunerasi lainnya, nominal atau besaran rupiah tersebut harus ditulis dengan kata atau frasa dalam tanda baca kurung, kecuali nominal atau besaran rupiah yang dimuat dalam tabel.
6	Hal. 1.8	Hubungan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 dengan RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 yang masih mengacu pada RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032, hal ini sangat berpengaruh dan berdampak pada informasi aspek geografis dan demografis yang keliru dalam penetapan Rencana Pembangunan Daerah.

3. BAB II

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN																																																	
1	II-16	Tabel 2.11 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Kota Sawahlunto Tahun 2022, pada nomor 7 (agama dan kepercayaan tidak termasuk jenis pekerjaan, agar diperhatikan kembali)																																																	
2	II-18	Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2022 Terlihat kota sawahlunto dalam rentang 5 tahun terakhir menunjukan peringkat 5 terendah di sumbar, dan ini menjadi hal yang perlu menjadi perhatian, untuk itu potensi-potensi yang selama ini menjadi penyumbang PE di sawahlunto perlu dilakukan perubahan-perubahan																																																	
3	II-26	Laju Inflasi Kota Sawahlunto Dengan Menggunakan Laju Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha dan Menurut Pengeluaran Tahun 2018 – 2022 <table><tr><th colspan="7">Menurut Lapangan Usaha</th></tr><tr><th>No</th><th>Lapangan Usaha</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr><tr><td>1</td><td>Pertanian, Kehutanan dan Perikanan</td><td>1,02</td><td>1,23</td><td>-0,44</td><td>-1,27</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Pertambangan dan Penggalian</td><td>-0,44</td><td>4,54</td><td>-18,65</td><td>15,52</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Industri Pengolahan</td><td>1,30</td><td>-2,62</td><td>3,91</td><td>4,16</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Pengadaan Listrik dan Gas</td><td>0,33</td><td>7,06</td><td>1,12</td><td>0,69</td><td>1,50</td></tr><tr><td>5</td><td>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Energi</td><td>3,27</td><td>3,15</td><td>0,20</td><td>1,12</td><td></td></tr></table> Salah satu masalah daerah adalah tingginya inflasi	Menurut Lapangan Usaha							No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,02	1,23	-0,44	-1,27		2	Pertambangan dan Penggalian	-0,44	4,54	-18,65	15,52		3	Industri Pengolahan	1,30	-2,62	3,91	4,16		4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,33	7,06	1,12	0,69	1,50	5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Energi	3,27	3,15	0,20	1,12	
Menurut Lapangan Usaha																																																			
No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022																																													
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,02	1,23	-0,44	-1,27																																														
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,44	4,54	-18,65	15,52																																														
3	Industri Pengolahan	1,30	-2,62	3,91	4,16																																														
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,33	7,06	1,12	0,69	1,50																																													
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Energi	3,27	3,15	0,20	1,12																																														
4	II-56	Kota Sawahlunto yang mempunyai Luas Kawasan Hutan yang merupakan kewenangan Dishut Provinsi yaitu seluas 1.521.260 Ha (36,21%) dari total luas hutan di Provinsi Sumatera Barat,, data ini agar diperhatikan kembali																																																	
5	II-57-II-58	Tidak perlu dijelaskan terkait dengan narasi madu lebah, kalau mau jelaskan dampak dari budidaya lebah tersebut yang memberikan pendapatan bagi masyarakat																																																	
6	II-79	Tabel 2.76 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (%), banyak indikatornya yang tidak terpenuhi, seharusnya nilainya 100%																																																	
7		Pada Bab II, untuk keseragaman data sudah series 5 tahun, mulai dari tahun 2018 – 2022, namun masih terdapat beberapa tabel dan narasi yang perlu diperbaiki.																																																	
8	II-36	Tabel 2.20 data nya 5 tahun dari 2017 – 2022, namun data tahun 2018 nya tidak ada, agar dilengkapi series data menjadi 2018 – 2022																																																	
9	II.61	Tabel 2.43 data agar dilengkapi menjadi tahun 2018 - 2022																																																	
10	II-66	Judul tabel 2.51 belum sesuai antara judul dengan isi, agar disesuaikan judul tabel dengan isi tabel, termasuk narasi tabel disesuaikan dengan series data																																																	
11	II-56	Tabel 2.56, agar ditambahkan data tahun 2018, agar series data sama menjadi 5 tahun																																																	
12	II-69	Tabel 2.56 untuk dilengkapi dengan data tahun 2018, agar series data menjadi tahun 2018 – 2022																																																	
13	II.87	Tabel 2.87 data tahun 2022, agar diperbaiki atau dicek lagi data rasio dokter per satuan penduduk menjadi 0,0063, agar satuannya sama dengan data tahun sebelumnya menjadi per seribu jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Sawahlunto setiap tahun mengalami peningkatan dari 226,36 pada tahun 2018 menjadi 242,87, trend ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Sawahlunto akan bertambah setiap tahunnya. Dilihat dari data jumlah kelahiran, jumlah kematian, penduduk datang dan pindah, terlihat bahwa jumlah kelahiran lebih tinggi, dan jumlah penduduk pindah lebih tinggi dari penduduk datang. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan penduduk disebabkan oleh kelahiran, dikurangi jumlah penduduk pindah dengan penduduk yang datang. Jika dibandingkan dengan data di Bidang pendidikan, terlihat bahwa angka melanjutkan pada tingkat SMP pada tahun 2021 sebesar 101,97 menjadi 73,80 pada tahun 2022, hal ini disebabkan oleh banyaknya anak SD/MI yang melanjutkan sekolah di luar Kota Sawahlunto dari narasi halaman II-77. Dari beberapa data tersebut, maka terdapat beberapa hal perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto antara lain sebagai berikut :																																																	

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		- Banyaknya kelahiran dan banyaknya penduduk usia SD di Kota Sawahlunto, maka sesuai dengan tujuan terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter dalam rangka meningkatkan IPM, maka Pemko Sawahlunto perlu lebih fokus pada program pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Ibu Teladan (Silo) di Kota Sawahlunto dan melakukan pendidikan yang berkarakter di PAUD dan SD. - Perlu diklarifikasi kembali data penduduk pindah dan datang ke Dinas Dukcapil, bagaimana kondisi data yang sebenarnya, untuk mengantisipasi fenomena perkembangan penduduk di Kota Sawahlunto saat ini, dengan banyaknya penduduk yang pindah dibandingkan dengan penduduk yang datang, namun kepadatan penduduknya mengalami peningkatan setiap tahunnya.

4. BAB III

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Bab III RKPD Kota Sawahlunto sekurang-kurangnya disajikan sebagai berikut: BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan menyajikan Tabel-Tabel sekurang-kurangnya sebagai berikut: ➤ Tabel T-C.20. ➤ Tabel T-C.21. ➤ Tabel T-C.22 Untuk itu agar : ➤ Judul Bab III (hal III-1) disempurnakan menjadi: BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH Agar menyempurnakan dan memperbaiki penyajian tabel-tabel pada Bab III ini sesuai dengan format yang diamanatkan dalam Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017. Beberapa hal yang belum sesuai dengan Permendagri 86/2017 yaitu :
2	Hal III-20 s.d III.23	Disarankan agar Tabel realisasi dan proyeksi disesuaikan dengan format T-C. 20, 21 dan 22, cukup dengan menyajikan realisasi dan proyeksi dari TA 2021 s.d 2025 . Belum menyajikan data proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tahun n+1 (tahun 2025).
3	Hal III-11 s.d III.23	Terkait dengan penyajian pada angka 1 di atas, maka uraian Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, juga disajikan setelah masing-masing tabel .
4	Hal III-21	Tabel 3.9 Proyeksi Belanja Kota Sawahlunto Tahun 2023 s.d Tahun 2024 Pada Tabel 3.9, terlihat besaran Belanja Pegawai tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 277.189.695.573,00 atau sekitar 40,43% dari Total rencana belanja sebesar Rp685.569.241.298,00. Untuk itu diminta agar Pemerintah Kota Sawahlunto untuk terus berkomitmen menekan secara konsisten porsi belanja pegawai hingga maksimal 30% dari total belanja sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022.
5	Hal III-22 s/d III-23	Kebijakan Belanja Daerah Dalam kebijakan Belanja daerah, telah dinarasikan bahwa dalam RKPD Kota Sawahlunto telah memperhatikan : - Pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar serta urusan pilihan - Harus mengalokasikan belanja yang mencukupi untuk pemenuhan target standar pelayanan minimum (SPM). Sub-sub kegiatan yang terkait dengan pemenuha SPM dapat dilihat pada hasil pemetaan Kemendagri sebagaimana tersaji pada Lampiran Permendagri 27/2021 tentang pedoman Penyusunan APBD TA. 2022. - Belanja Pegawai untuk 5 Tahun ke depan dialokasikan maksimal 30% dari alokasi Belanja Daerah. - Belanja Modal untuk 3 tahun ke depan minimal dialokasikan sebesar 40% dari alokasi belanja daerah.

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN																																																				
		Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, dialokasikan sesuai ketentuan pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa, yaitu paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK. Pada Rancangan Akhir RKPD ini belum terlihat arah kebijakan belanja yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada serentak tahun 2024. karena itu, hal ini agar menjadi perhatian dan ditambahkan dalam narasi dalam Bab III Rancangan Akhir RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024.																																																				
6		Kembali diingatkan agar Pemerintah Kota Sawahlunto untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RKPD, KUA/PPAS dan APBD TA. 2024. Untuk itu jumlah alokasi belanja dalam RKPD dengan KUA/ PPAS serta APBD terus diupayakan tidak memiliki deviasi yang tidak rasional.																																																				
7		Makro Ekonomi Daerah Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah menetapkan beberapa indikator makro yang mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026 untuk 12 (dua belas) indikator. Pencapaian 12 indikator makro ini tentu merupakan akumulasi dari pencapaian dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat. Adapun target kontribusi yang diharapkan dari Kota Sawahlunto untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut: <table><tr><th>Indikator Makro</th><th>Realisasi 2022</th><th>Outlook 2023</th><th>Target 2024</th></tr><tr><td>Pertumbuhan Ekonomi (%)</td><td>3,98</td><td>4,09</td><td>4,80</td></tr><tr><td>PDRB per Kapita ADHK (Rp. Juta)</td><td>44,30</td><td>45,77</td><td>47,27</td></tr><tr><td>PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)</td><td>66,10</td><td>73,95</td><td>80,26</td></tr><tr><td>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)</td><td>5,00</td><td>4,90</td><td>4,82</td></tr><tr><td>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</td><td>73,73</td><td>74,07</td><td>74,52</td></tr><tr><td>Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)</td><td>70,40</td><td>70,43</td><td>70,49</td></tr><tr><td>Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)</td><td>13,42</td><td>13,55</td><td>13,66</td></tr><tr><td>Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)</td><td>10,43</td><td>10,59</td><td>10,76</td></tr><tr><td>Pengeuaran per Kapita (Rp. Ribu)</td><td>10.537</td><td>10.688</td><td>10.845</td></tr><tr><td>Tingkat Kemiskinan (%)</td><td>2,27</td><td>2,07</td><td>2,02</td></tr><tr><td>Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)</td><td>1,39</td><td>1,38</td><td>1,37</td></tr><tr><td>Gini Ratio</td><td>0,314</td><td>0,313</td><td>0,312</td></tr></table> Dokumen RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 diharapkan bisa mengacu kepada angka yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Provinsi. Jika terdapat perbedaan atau deviasi yang cukup besar dari angka prediksi tersebut perlu dijelaskan secara komprehensif dalam dokumen RKPD Tahun 2024	Indikator Makro	Realisasi 2022	Outlook 2023	Target 2024	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,98	4,09	4,80	PDRB per Kapita ADHK (Rp. Juta)	44,30	45,77	47,27	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	66,10	73,95	80,26	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,00	4,90	4,82	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,73	74,07	74,52	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	70,40	70,43	70,49	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	13,42	13,55	13,66	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	10,43	10,59	10,76	Pengeuaran per Kapita (Rp. Ribu)	10.537	10.688	10.845	Tingkat Kemiskinan (%)	2,27	2,07	2,02	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	1,39	1,38	1,37	Gini Ratio	0,314	0,313	0,312
Indikator Makro	Realisasi 2022	Outlook 2023	Target 2024																																																			
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,98	4,09	4,80																																																			
PDRB per Kapita ADHK (Rp. Juta)	44,30	45,77	47,27																																																			
PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	66,10	73,95	80,26																																																			
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,00	4,90	4,82																																																			
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,73	74,07	74,52																																																			
Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	70,40	70,43	70,49																																																			
Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	13,42	13,55	13,66																																																			
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	10,43	10,59	10,76																																																			
Pengeuaran per Kapita (Rp. Ribu)	10.537	10.688	10.845																																																			
Tingkat Kemiskinan (%)	2,27	2,07	2,02																																																			
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	1,39	1,38	1,37																																																			
Gini Ratio	0,314	0,313	0,312																																																			

5. BAB IV

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Tabel 4.1. tersedia kolom Tujuan,Sasaran,Indicator kinerja,Definisi Operasional,Kondisi awal, target tahun 2024-2026, kondisi akhir. Dari tabel tidak terlihat target capaian untuk tahun 2023, sementara untuk laporan kinerja tahun 2023 juga diperlukan pengukuran antara target dan capaian tahun 2023. Disarankan untuk ditambahkan target capaian tahun 2023

6. BAB V

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Konsistensi Penganggaran Dalam Dokumen RKPD Hasil evaluasi RAPBD Kota Sawahlunto Tahun 2023 menunjukkan adanya deviasi perencanaan penganggaran antara RPJMD dan RKPD sebesar 7,98%, dimana alokasi anggaran untuk tahun 2023 dalam RPJMD hanya sebesar Rp. 596.894.440.000, sedangkan dalam RKPD total anggaran

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		sebesar Rp. 644.525.458.210. Angka tersebut dalam RAPBD menjadi Rp. 699.405.458.367, sehingga deviasinya dari RPJMD menjadi 17,17%. Catatan evaluasi ini seharusnya terdapat perbaikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024. Dalam RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 673.684.237.932 sedikit berbeda dengan rencana kebutuhan anggaran Tahun 2024 dalam RPD sebesar Rp. 669.390.848.954. Jika dilihat deviasinya mencapai angka 0,64%. Terdapat peningkatan kinerja deviasi penganggaran RPJMD/RPD dan RKPD dari tahun 2023 ke Tahun 2024 ini. Diharapkan nilai deviasi anggaran ini tidak melebihi angka 15%.
2		Penganggaran untuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung SPM - Hasil evaluasi RAPBD Kota Sawahlunto Tahun 2023 menunjukkan proporsi penganggaran untuk SPM Tahun 2022 berkisar 3,42% dari total RAPBD Tahun 2023. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota di Sumatera Barat, yaitu 5,22%. - Pemenuhan kebutuhan untuk SPM diharapkan harus ditunjang dengan penganggaran yang memadai dengan proporsi anggaran yang relatif tidak jauh berbeda dengan rata-rata provinsi, yaitu 5,22%. - Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM Bidang Kebencanaan pada tahun 2023 hanya mencapai angka 9,35%, jauh dibawah rata-rata provinsi yaitu 14,75%. Untuk itu agar alokasi pendanaan untuk kegiatan pendukung SPM Bidang Kebencanaan ditingkatkan setidaknya mencapai angka 15% dari alokasi anggaran OPD yang menangani urusan Kebencanaan

7. BAB VI

8. Form Lainnya

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	FORM 1	Tujuan 3 Sasaran : Meningkatnya Kontribusi sektor Industri dan perdagangan Persentase Kontribusi sektor Industri Pengolahan pada PDRB (%). Indikator : Persentase Kontribusi sektor Perdagangan pada PDRB. Target RPJMD/RPD 73,85 sementara target RKPD 14,94, Apa alasannya sehingga perubahan pencapai target menurun drastis.
2		Tujuan 4 Indikator : Indeks RB target 56. Capaian saat ini 55,68 (CC) Untuk Reformasi Birokrasi , ada kebijakan nasional terhadap pelaksanaan RB yang harus ditindaklanjuti oleh Kementrian, lembaga dan pemerintah daerah. Dimana reformasi birokrasi tidak hanya menyelesaikan masalah hulu tetapi juga hilir. Untuk hulu terkait pengelolaan pemerintah. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Pada lampiran dijelaskan " beberapa hal yg harus diperhatikan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2024-2026 dan salah satunya memperhatikan Adanya Kebijakan nasional Bertolak dari hal tersebut, salah satu kebijakan nasional yang harus diikuti oleh kementrian/lembaga dan pemerintah daerah adalah "Mempertajam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi".Untuk menjalankan reformasi birokrasi harus dilihat dari double Track problem hulu dan problem hilir. Problem hulu, masih dirasakan - Birokrasi belum kolaboratif - Tranformasi Digital yang belum optimal - Penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas - Integritas penyelenggaraan pemerintah yang masih menghadapi kendala - Budaya birokrasi ; BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik. Problem Hilir - Hasil pelaksanaan program-program pegentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN																			
		2. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi 3. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan public 4. Dampak inflasi yang terkendali. Maka untuk mempercepat permasalahan telah dicanangkan RB Tematik dan peresmian 26 Mal Pelayanan Publik (MPP) pada tanggal 5 Desember 2022 oleh Wakil Presiden, yang diikuti dengan perubahan Road Map RB nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map RB Nasional, menjadi Road Map RB nomor 3 tahun 2023 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 Tentng Road Map Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2020-2024. Untuk tujuan dan sasaran dapat menggunakan referensi peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 3 tahun 2023. Sebagai bahan pertimbangan diberi gambaran dirumuskan tujuan dan sasaran RB untuk daerah seperti yg disarankan kementrian PAN dan RB sebagai berikut; TUJUAN Mewujudkan birokrasi yang bersih efektif dan berdayasaing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan public , dengan indicator " Indeks RB " SASARAN <table><tr><th>NO</th><th>RB</th><th>SASARAN</th><th>INDIKATOR</th></tr><tr><td rowspan="2">1.</td><td rowspan="2">GENERAL</td><td>Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif</td><td> • Indeks SPBE • Capaian akuntabilitas kinerja • Capaian akuntabilitas keuangan </td></tr><tr><td>Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional</td><td> • Employer Branding ASN • Indeks BerAKHLAK • Nilai survey penilaian integritas • Nilai Survey Kepuasan masyarakat </td></tr><tr><td rowspan="6">2.</td><td rowspan="6">RB Tematik</td><td rowspan="6">Mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola</td><td>• Penurunan tingkat kemiskinan</td></tr><tr><td>• Peningkatan realisasi investasi</td></tr><tr><td>• Tingkat pengendalian stunting</td></tr><tr><td>• Indeks transformasi digital</td></tr><tr><td>• Laju inflasi</td></tr><tr><td>• Tingkat penggunaan PDN</td></tr></table> Sebagai persandingan	NO	RB	SASARAN	INDIKATOR	1.	GENERAL	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif	• Indeks SPBE • Capaian akuntabilitas kinerja • Capaian akuntabilitas keuangan	Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional	• Employer Branding ASN • Indeks BerAKHLAK • Nilai survey penilaian integritas • Nilai Survey Kepuasan masyarakat	2.	RB Tematik	Mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola	• Penurunan tingkat kemiskinan	• Peningkatan realisasi investasi	• Tingkat pengendalian stunting	• Indeks transformasi digital	• Laju inflasi	• Tingkat penggunaan PDN
NO	RB	SASARAN	INDIKATOR																		
1.	GENERAL	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif	• Indeks SPBE • Capaian akuntabilitas kinerja • Capaian akuntabilitas keuangan																		
		Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional	• Employer Branding ASN • Indeks BerAKHLAK • Nilai survey penilaian integritas • Nilai Survey Kepuasan masyarakat																		
2.	RB Tematik	Mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola	• Penurunan tingkat kemiskinan																		
			• Peningkatan realisasi investasi																		
			• Tingkat pengendalian stunting																		
			• Indeks transformasi digital																		
			• Laju inflasi																		
			• Tingkat penggunaan PDN																		
3	Form 2.1	Alokasi Anggaran mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum • Kebijakan Prioritas Nasional untuk Pembangunan Persampahan, Kebencanaan tidak dimasukkan kedalam SPM, yg dimasukkan hanya jenis layanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum dan pengolahan air limbah domestic • Bagaimana komitmen Kota Sawahlunto terhadap penganggarannya (pengelolaan, upaya pengurangan dan untuk TPST harus dianggarkan) • Dengan anggaran yang kecil terkait dengan pengelolaan air limbah dan air minum kegiatan apa yang bisa diusulkan																			

10. Lainnya

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Arah Kebijakan Bidang Infrastruktur/Catatan Pra Musrenbang Provinsi • Pemerintah Kota Sawahlunto harus mengoptimalkan penanganan sampah di sumber dengan melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah di TPST sebelum diolah dan diproses di TPA. Untuk itu agar alokasi anggaran penanganan sampah di TPST agar ditingkatkan sesuai dengan proyeksi timbuan sampah tahunan. • Dari beberapa usulan kegiatan pendukung yang terdapat dalam berita acara Pramusrenbang terdapat beberapa usulan kegiatan yang belum dipenuhi yaitu:

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN			
			Usulan Kegiatan	Kesepakatan Anggaran pada Pra Musrenbang Provinsi	Alokasi anggaran dalam RKPD 2024
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	340.000.000	48.076.000
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	900.000.000	0
		Untuk itu agar Pemerintah Kota Sawahlunto meningkatkan alokasi anggaran dalam RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 sesuai dengan kesepakatan Berita Acara Pramusrenbangprov tahun 2024.			
2		Bidang Keciptakaryaan, Kota Sawahlunto disarankan untuk memasukkan dalam RKPD Penyusunan Studi EHRA Tahun 2024			



KOTA BUKITTINGGI



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 22 Juni 2023

Nomor : 005/ 442 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi
Rancangan Peraturan Wali Kota
Bukittinggi Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2024

Kepada Yth :
Wali Kota Bukittinggi
di
Bukittinggi

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Wali Kota Bukittinggi Nomor 007.2/132/Bappelitbangda tanggal 16 Juni 2023 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2024 pada tanggal 20 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Kota Bukittinggisegera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota:
 - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023.
 - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 005/ 442 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 22 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2024
KOTA BUKITTINGGI

NO	NARASI MASUKAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BAB I PENDAHULUAN Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;	✓		1 – 8	
2.					
Dst...					

....., 2023
Bupati / Wali Kota

(Nama Bupati / Wali Kota)

Keterangan:

- Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
- Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “YA”, jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “TIDAK”, jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan
- Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024.

LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 005/ 442 /VI/P2EPD/Bappeda-2023

TANGGAL : 22 Juni 2023

PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 16 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan antara lain:

1. Surat permohonan fasilitasi dari Wali Kota Bukittinggi kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Wali Kota Bukittinggi Nomor 007.2/132/Bappelitbangda tanggal 16 Juni 2023 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 2024.

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024.

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

BAB I Pendahuluan;

BAB II Gambaran umum kondisi daerah;

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah;

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

BAB VII Penutup.

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD.

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 13 bulan Maret tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kota Bukittinggi. Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya :

a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Tahun 2024;

b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2024.

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir E.35).

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, antara lain :

a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas riil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024;

b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;

- c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam;
 - d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran.
6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP).
- Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh Inspektur oleh Inspektorat Kota Bukittinggi menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023.
7. Matrik Tindaklanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP
- Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Wali Kota Bukittinggi sebagai bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran.
8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024.
- Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan secara lengkap.

II. HASIL FASILITASI

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah agar disesuaikan dengan angka 284a Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2	Ranperkada, Pasal 4 ayat (2)	Penulisan "evalulasi" diubah menjadi "evaluasi".
3	BAB I, 1.2. Dasar Hukum Penyusunan	Angka 3 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

2. BAB I

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	I-4	Pada point 1 disebutkan "Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2024 berpedoman kepada hasil evaluasi pencapaian target kinerja tahun pertama pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021—2026 yang mulai diimplementasikan pada RKPD Tahun 2024 dan mempedomani target kinerja pada tahun 2024 sebagai implementasi tahun kedua serta program prioritas daerah", agar diganti menjadi :" Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2024 berpedoman kepada hasil evaluasi pencapaian target kinerja tahun pertama pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026 yang mulai diimplementasikan pada RKPD Tahun 2022 dan mempedomani target kinerja tahun berjalan yakni tahun 2023 sebagai implementasi tahun kedua serta program prioritas daerah"

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
	I-4	Pada point 1, terkait penyusunan Rancangan awal, maka disarankan agar di tambahkan bahwa dalam proses penyusunan racangan awal dilakukan konsultasi public guna memperoleh masukan dan saran sebagai masukan dan penyempurnaan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2024
	I-5	Pada point 2, agar tahapan Forum Konsultasi Publik dihilangkan karena masuk dalam tahapan penyusunan rancangan awal
	I-5	Pada point 2, pada tahapan Penyusunan rancangan RKPD, point a untuk diganti dari Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah menjadi dengan rancangan Renja Perangkat daerah yang telah diverifikasi sebagaimana diamanatkan pada ayat (1) Pasal 133 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota untuk diverifikasi dan perlu ditambahkan tahaan penetapan setelah tahapan Penyusunan rancangan Akhir RKPD
	I-8	Pada Sub bab Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2024, agar lebih dinarasikan
	I-9	Sub Bab 1.4.2 Tujuan pada point 1 agar diganti dengan Visi Misi serta Program Priorotas Walikota dan wakil walikota diganti dengan visi misi serta Program Prioritas RPJMD Kota Bukittinggi

3. BAB II

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Data dan informasi yang di sampaikan di Bab II agar lengkap sesuai dengan pasal 144 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari : a. Aspek Geografi dan Demografi, yang terdiri dari Karakteristik lokasi dan Wilayah, Potensi Pengembangan Wilayah, Wilayah rawan Bencana, dan Demografi b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, yang terdiri dari Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan sosial, Seni Budaya dan Olahraga c. Aspek Pelayanan umum yang terdiri dari Pelayanan Dasar, dan Pelayanan Penunjang d. Aspek daya Saing Daerah yang terdiri Pelayanan Penunjang Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Berinvestasi, Sumber Daya Manusia
		Indikator kinerja daerah pada Sub 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum yang di sajikan per urusan agar telah mengakomodir seluruh indicator kinerja pada Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 – 2024, kondisi saat ini masih terdapat indicator-indikator kinerja pada tabel 6-2 yang belum terakomodir capaiannya pada sub bab 2.1.3. untuk itu agar dapat dilengkapi pada Sub Bab Fokus Layakan Urusan Pemerintahan, yakni : a. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang b. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman c. Dan urusan /fungsi lainnya
	II-24	Mohon penjelasan lebih lanjut terkait dengan indicator AKI dan AKB, karena tidak sama dengan tabel sebelumnya
	II-50	Pada tabel 2.44 Pengangguran terbuka menurut Pendidikan tahun 2020-2022, disarankan untuk memecah antara SMA dengan SMK, sehingga akan kelihatan mana yang lebih besar pengangguran antara SMA dan SMK, sebagaimana kita ketahui selama ini SMK adalah penyumbang terbanyak dalam pengangguran. Pengangguran sangat berkaitan sekali dengan kegiatan yang di Dinas Pendidikan yakni Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa, diharapkan kepada sekolah untuk dapat memetakan siswanya sesuai dengan minat, bakat dan kreativitasnya

4. BAB III

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	III-4	Arah Kebijakan ekonomi, diharapkan juga memuat secara eksplisit arah kebijakan yang mampu menjawab agar pertumbuhan ekonomi, gini ratio, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran serta IPM tumbuh membaik dibandingkan hasil evaluasi tahun 2022 dan proyeksi pada tahun 2023.
	III-64	Agar arah kebijakan belanja daerah diminta untuk sepenuhnya mengacu pada pasal 158 Permendagri 86 Tahun 2021 yang mengatur: a. Prioritas I : Belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dan Earmark Dapat merujuk pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah maka definisi : - Belanja wajib : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial) - Belanja mengikat : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan penjabaran lebih detail yakni belanja mengikat adalah : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa - Prioritas Utama : untuk didefinisikan dengan lebih detail apakah program unggulan, apakah agenda/prioritas - Earmark : disarankan dihilangkan b. Prioritas II : Belanja Program dan Kegiatan terkait Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah Belanja program dan kegiatan terkait dengan Visi dan Misi : yang diarahkan untuk pembiayaan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pada Bab VI pada Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah Disertai Pagu Indikatif Agar dipindahkan kalimat fungsi pelayanan pemerintah menjadi prioritas I c. Prioritas III : Belanja Program dan Kegiatan diluar Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah
	III-44 s/d III-69	Sub Bab 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Agar prognosis terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan secara cermat, rasional, terukur dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memproyeksi kondisi lingkungan strategis ke depan dan melihat kondisi kinerja keuangan masa lalu beberapa tahun terakhir serta regulasi-regulasi yang ada.
	III-64	Tabel 3.34 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2025 ➤ Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diperkirakan sebesar Rp555.567.320.000 atau naik sebesar Rp 84.819.073.916,00 atau 18,02%. Agar proyeksi Pendapatan transfer ini dilakukan secara cermat. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan Rp14.820.000.000,00 dimana pada tahun 2022 dan 2023 tidak ada dianggarkan. Untuk itu agar target pendapatan hibah benar-benar didasarkan pada potensi hibah yang sudah jelas dan pasti nilai besarnya.
	III-67	Terdapat perbedaan jumlah Total belanja di Tabel 3.35 Bab III (Rp.688.958.929.378,63) bila dibandingkan dengan Total pagu seluruh SKPD sebagai mana Tabel dalam Bab V (Rp1.069.880.150.857,00).

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		Untuk itu agar dilakukan penghitungan ulang sehingga terwujud konsistensi antara Bab III dan Bab V.
	III-69	Tabel 3.36 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021 -. 2022 dan Proyeksi/Target Tahun 2023 - 2025 Rencana penggunaan SILPA untuk tahun 2024 jumlahnya mengalami kenaikan dari target tahun 2023. Rencana penggunaan SILPA 2024 sebesar Rp32.833.592.154,20 atau 4,77% dari total rencana belanja. Karena itu, diminta agar rencana penggunaan SILPA untuk penerimaan pembiayaan tahun 2024 pada RKPD Kota Bukittinggi dihitung ulang dan dirasionalkan kembali sehingga nilainya wajar dan masuk akal. Jangan sampai penggunaan SiLPA dijadikan instrumen untuk menyeimbangkan defisit anggaran secara tidak rasional.

5. BAB IV

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	IV-16	Tertulis Tema Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yaitu: "Transformasi sektor ekonomi unggulan yang terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan", maka diharapkan tema yang disusun disertai dengan asumsi pencapaian, agar pada akhir tahun 2024 dapat dievaluasi apakah tema pembangunan telah tercapai atau tidak dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan Rencana Pembangunan tahun selanjutnya.
		Pada Bab IV ditemukan ketidakselarasan target pada indicator kinerja yang sama yaitu indicator Nilai SAKIP. Pada table 4.1 disajikan target indicator Nilai SAKIP dalam bentuk Predikat. Sementara itu pada table 4.2 ditampilkan target indicator dalam angka. Untuk Predikat A dimulai pada angka > 80 atau minimal 80,01 (Permenpan 88 Tahun 2021) Hal ini Perlu diperbaiki/disesuaikan kembali dengan menetapkan target dalam predikat dan angka.
		Terdapat indicator sasaran yang disajikan pada table 4.1 tetapi tidak muncul pada table 4.3 yaitu indicator sasaran S.14 yang indikatornya Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku...

6. BAB V

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Pada Tabel 5. 1 Tematik Pembangunan daerah Tahun 2024 dan Kegiatan Prioritas perlu di selaraskan dengan 4.1.5. Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi, dan disarankan tabel 5.1. dimasukan sebagai bagian dari sub bab 4.1.5. Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi
		Pada table bab V ada kolom 'target akhir periode renstra OPD tapi masih belum diisi targetnya. Rata-rata yang terisi pada kolom tersebut baru satuan saja. Terhadap kondisi ini, Kota Bukittinggi diminta untuk melengkapinya.
		Ada indicator Nilai SAKIP yang ditargetkan A-. Perlu dicek kembali dan diperbaiki.
		Untuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Bab V (table rencana kerja OPD) yang belum disajikan indicator kinerjanya, Perlu dicek kembali dan dilengkapi indicator kinerja dan target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

7. BAB VI

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Untuk dapat dipastikan bahwa indicator dan target yang tertuang pada Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bukittinggiyang tercantum pada Bab VIII RPJMD Kota Bukittinggi telah terakomodir seluruhnya pada tabel Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 – 2024 serta juga terakomodir evaluasi capaiannya pada Bab II RKPD Tahun 2024

8. Form Lainnya

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		Pada form Belanja Pegawai, agar diperbaiki data dengan menampilkan data Gaji dan Tunjangan Tenaga Pendidik (Guru), Tenaga Kependidikan dan ASN diluar Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Gaji dan Tunjangan Tenaga Kesehatan dan ASN diluar Tenaga Kesehatan

9. Lainnya

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Kota Bukittinggi sudah menjadikan Stunting menjadi salah satu prioritas di RKPD 2024. Arah kebijakan untuk stunting yakni pemberian PMT Lokal, pengadaan Antrometri, sanitasi sekolah dan Peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan yang ada di posyandu mohon disampaikan apa saja sub kegiatan dan berapa anggaran untuk stunting
		Disarankan untuk menambahkan data tentang KDRT, Kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap Anak dan juga penyelesaian kasusnya Dan juga untuk memperbanyak sosialisasi kemasyarakat akrena selama masyarakat merasa KDRT, kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah aib keluarga, ada rasa malu dan taku untuk melaporkannya ke pihak yg berwenang.
		Menindaklanjuti hasil rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kota Sawahlunto yang lalu, disarankan untuk menjadikan kesepakatan tersebut menjadi prioritas di RKPD Kota Bukittinggi yakni Pencegahan Peredaran Narkoba, Penyebaran HIV AIDS dan Pemberantasan LGBT
		Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, diharapkan adanya dukungan dari Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pencapaian target Indeks Pelayanan Kepemudaan (IPP) salah satunya melalui Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan, karena ini juga masuk salah satu proritas didalam Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD
		Kebijakan Belanja terkait dengan penanganan Covid 19 sudah tidak relevan lagi dan sebaiknya dihapus

KABUPATEN SOLOK SELATAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 22 Juni 2023

Nomor : 005/ 438 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi
Rancangan Peraturan Bupati Solok
Selatan Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Solok
Selatan Tahun 2024

Kepada Yth :
Bupati Solok Selatan
di
Padang Aro

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Solok Selatan Nomor 050/140/VI/Bappeda - 2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitas Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 pada tanggal 19 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitas RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota:
 - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023.
 - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1(satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitas dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 005/ 438 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 22 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2024
KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO	NARASI MASUKAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BAB I PENDAHULUAN Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;	✓		1 – 8	
2.					
Dst...					

....., 2023
Bupati / Wali Kota

(Nama Bupati / Wali Kota)

Keterangan:

- Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
- Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “YA”, jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “TIDAK”, jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan
- Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024.

LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 005/ 438 /VI/P2EPD/Bappeda-2023

TANGGAL : 22 Juni 2023

PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 16 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan antara lain:

1. Surat permohonan fasilitasi dari Bupati Solok Selatan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Bupati Solok Selatan Nomor 050/140/VI/Bappeda - 2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten solok Selatan Tahun 2024.

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024.

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

BAB I Pendahuluan;

BAB II Gambaran umum kondisi daerah;

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah;

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

BAB VII Penutup.

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD.

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 9 bulan Maret tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya :

- a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Tahun 2024;
- b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir E.35).

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, antara lain :

- a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas riil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024;
- b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;

- c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam;
 - d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran.
6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP).
- Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh Inspektur oleh Inspektorat Kabupaten Solok Selatan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023.
7. Matrik Tindaklanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP
- Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Bupati Solok Selatan sebagai bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran.
8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024.
- Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan secara lengkap.

II. HASIL FASILITASI

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	Hal 1, Dasar Hukum Mengingat angka 4	Angka (4), frasa "(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);” agar dihapus.
2	Hal 3, Pasal 5 ayat (2)	Penulisan “peraturan” diubah menjadi “Peraturan”.
3	Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah agar disesuaikan dengan angka 284a Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2. BAB I

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	I.1	Penulisan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” disempurnakan menjadi “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”.
2	I.1	Selain itu penyusunan RKPD juga berpedoman Pada : a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. ... dst.
4	I.7	Penulisan "Permendagri 86 Tahun 2017" disempurnakan menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
5	I.8	Pada Sub Bab 1.3. Hubungan Antar Dokumen, agar di tambahkan narasi Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat dan Renstra Perangkat Daerah

3. BAB II

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Masih terdapat data yang belum terisi pada tabel 2.27, 2.31, 2.44, 2.49, dan 2.59 Ketidatersediaan data ini agar dikoordinasikan dengan OPD dan pihak terkait
2		Data dan informasi yang di sampaikan di Bab II agar lengkap sesuai dengan pasal 144 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari: a. Aspek Geografi dan Demografi, yang terdiri dari Karakteristik lokasi dan Wilayah, Potensi Pengembangan Wilayah, Wilayah rawan Bencana, dan Demografi b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, yang terdiri dari Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan sosial, Seni Budaya dan Olahraga c. Aspek Pelayanan umum yang terdiri dari Pelayanan Dasar, dan Pelayanan Penunjang d. Aspek daya Saing Daerah yang terdiri Pelayanan Penunjang Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Berinvestasi, Sumber Daya Manusia
3	II.41	Data capaian Gini Ratio Provinsi Tahun 2022 sebagaimana di tampilkan pada Gambar 2.10. Perbandingan Indek Gini Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 dan Gambar 2.11. Perbandingan Indek Gini Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, untuk diperbaiki, yang tercatat pada Ranperkda RKPD Kab Solok Selatan sebesar 0,329 seharusnya 0,292. Begitupun dengan trend gini ratio Provinsi dari tahun 2018 sd 2022 juga mengalami kesalahan, untuk itu agar diperbaiki.
4	II.49 sd II.106	1. Indikator kinerja daerah pada Sub Bab 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum yang di sajikan per urusan di Bab II yang dimulai II-49 harus telah mengakomodir indikator kinerja serta target kinerjanya dengan yang di tampilkan pada Bab VI. Tabel 6-2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2025. 2. Hampir seluruh urusan dan fungsi terdapat perbedaan antara Tabel 6-2 dengan Uraian pada Sub Bab 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum, untuk itu agar seluruh indicator kinerja serta target pada Tabel 6-2 harus terakomodir pada Sub Bab 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum Untuk dapat dipastikan bahwa indicator yang tertuang pada Tabel 8.3. Penetapan Indikator Kinerja per Urusan Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 yang tercantum pada Bab VIII RPJMD Kabupaten Solok telah terakomodir pada tabel 6.2 Bab VI RKPD Kabupaten Tahun 2024 serta juga terakomodir evaluasi capaiannya pada Bab II RKPD Tahun 2024
2	II-70	Pada Tabel 2.21, Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018-202, secara umum menyajikan indikator terkait perempuan dan gender saja, namun terkiat perlindungan anak masih belum lengkap misalnya terkait Capaian Kabupaten Layak Anak, di halaman II . 131 kemudian tiba tiba muncul permasalahan : Rendahnya pencapaian Kabupaten Layak Anak . Diminta agar menyesuaikan data KLA di Bab II sebagai pendukung munculnya permasalahan di Halaman II.131.

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
3.	II.123	Untuk melihat keberhasilan kinerja daerah dalam mencapai standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dari data pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimum Tahun 2022, masih banyak pelayanan dasar capaiannya dibawah 100 %, terutama Pendidikan dan Kesehatan. Hal ini agar menjadi perhatian lagi untuk perencanaan Tahun 2024.

4. BAB III

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	III.31 V.295	Masih tidak sinkron antara BAB III dan BAB V tentang tentang proyeksi belanja Pada bab III, Proyeksi APBD tahun 2024 untuk Pendapatan adalah Rp 830.302.085.691 dan Belanja adalah Rp 864.090.398.326 masih defisit sebesar Rp 33.788.312.635 sementara pada BAB V tabel 5.1 Rencana program dan kegiatan OPD jumlah pagu indikatif adalah Rp 940.462.424.499
2	III.17 s/d III.35	Sub Bab 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Agar prognosis terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan secara cermat, rasional, terukur dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memproyeksi kondisi lingkungan strategis ke depan dan melihat kondisi kinerja keuangan masa lalu beberapa tahun terakhir serta regulasi-regulasi yang ada.
3	III.17 s/d III.35	Agar Dokumen RKPD yang disusun memperhatikan: ➤ Harus mengalokasikan belanja yang memadai untuk pemenuhan target standar pelayanan minimum (SPM). sub-sub kegiatan yang terkait dengan pemenuhan SPM dapat dilihat pada hasil pemetaan Kemendagri sebagaimana tersaji pada Lampiran Permendagri 27/2021 tentang pedoman Penyusunan APBD TA. 2022. ➤ Porsi belanja untuk pemenuhan layanan fungsi pendidikan 20%. ➤ Porsi belanja untuk pemenuhan layanan fungsi pendidikan Fungsi Kesehatan 10% ➤ Mengupayakan secara terstruktur untuk menekan Belanja Pegawai sehingga dialokasikan maksimal 30% dari alokasi Belanja Daerah. ➤ Belanja Modal untuk infrastruktur pelayanan publik minimal dialokasikan sebesar 40% dari alokasi belanja daerah. ➤ Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, dialokasikan sesuai ketentuan pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa, yaitu paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK. ➤ Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar tetap mengutamakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat terlebih dahulu sebelum menganggarkan belanja lain yang seperti hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. Pada Rancangan Akhir RKPD ini belum terlihat arah kebijakan belanja yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada serentak tahun 2024. karena itu, hal ini agar menjadi perhatian dan ditambahkan dalam narasi dalam Bab III dan bab V Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.
4	III.33 V.295	Terdapat ketidakkonsistenan antara Bab III dengan Bab V yang terlihat dari nilai rencana total belanja tahun 2023 pada Tabel 3.9 (Hal III.33) sebesar Rp864.090.398.326,00 sementara total plafon belanja SKPD pada Tabel dalam bab V (hal V. 295) berjumlah sebesar Rp940.462.424.498,00. Untuk itu tim penulis harus menjaga kesesuaian dan konsistensi antar Bab dalam RKPD dan memperbaiki keitidaksesuaian ini.

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
5	III.9	Pada Tabel 3.1. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2024, perlu di koreksi judul kolom RPJMD di ganti dengan RPJMN
6	III.35	Terkait angka 1 di atas, beberapa hal yang belum sesuai dengan Permendagri 86/2017 yang perlu diperbaiki dan disempurnakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan: ➤ Penyajian realisasi dan proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan belum dipisahkan. ➤ Belum menyajikan data proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tahun n+1 (tahun 2025). Penyajian realisasi dan proyeksi Belanja daerah belum diuraikan berdasarkan kelompok, jenis objek. Pada tabel 3.9 belanja masih disajikan nilai kumulasinya saja. Proyeksi Belanja Tahun 2024 yang belum tersaji secara rinci ini diduga karena Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyusun Rencana Belanja TA. 2024 belum didukung dengan kertas kerja yang memadai berdasarkan Rencana Anggaran Belanja, Standar Harga Satuan, Analisis Standar Belanja yang berlaku. Nilai pagu sub kegiatan diduga masih bersifat kira-kira dan belum terukur secara ilmiah. Untuk itu disarankan agar penyusunan RKPD dan Renja-SKPD dibantu dengan Penyusunan Pra RKA atau dalam SIPD diistilahkan dengan penyusunan RKPD/Renja dengan rincian.

5. BAB IV

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	IV.44	Target kemantapan jalan kabupaten tahun 2024 ditargetkan sebesar 47,69%, sementara capaian di tahun 2022 sudah di angka 48,19 %. Agar disesuaikan antara target dengan kondisi capaian atau mohon ditambahkan narasi jika target ini mengikuti target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.
2	IV.45	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana di targetkan 38%. Anggaran untuk pelayanan informasi rawan bencana hanya Rp 30.000.000,-. Sesuai arahan wakil gubernur pada acara Forum PRB pada Bulan Mei 2023 dan dipertegas dengan surat gubernur ke bupati/walikota agar edukasi kebencanaan diperkuat dan di tingkatkan. Merujuk hal tsb disarankan target Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana lebih ditingkatkan lagi didukung dengan peningkatan anggaran.
3		Pada Bab IV terdapat 2 indikator program yang belum tepat. Hal ini perlu disempurnakan kembali. Misalnya Program: Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian ➔ Indikator kinerja: Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian Program Pengembangan kapasitas dan daya saing olahraga ➔ Indikator kinerja: Terasilitasinya kegiatan Tour de Singkarak

6. BAB V

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	V.74	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH dengan anggaran sebesar 3,6 milyar namun target nya hanya 9 rumah tangga, disarankan agar dipertimbangkan lagi proporsi anggaran dengan target.
2		Kegiatan penyusunan Strategi Sanitasi kabupaten (SSK) Solok Selatan belum terlihat dalam dokumen RKPD, sebagaimana kita ketahui SSK sekarang menjadi salah satu RC dalam DAK Sanitasi, disarankan agar penyusunan SSK dianggarkan pada tahun 2024 agar implementasinya bisa dilakukan di tahun 2025.

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
3		Tabel 6.3 Indikator Standar Pelayanan Minimum Pelayanan Publik targetnya semua 100%, mohon dikoreksi kembali karena pada BAB sebelumnya sudah ada juga target SPM dalam bentuk masing-masing kegiatan dengan angka target yang berbeda. Seperti target air minum layak, sanitasi layak, penyediaan rumah layak huni dll.
4		Masih terdapat isian kolom 12 dan 13 pada Tabel 5 Bab V yang belum terisi , jika hal ini disebabkan oleh kendala teknis SIPD maka OPD diminta untuk menyisir / mencek kembali sebelum ditetapkanya Perbup RKPD
5	Hal V. 294	Agar mencermati kembali rencana belanja sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada SKPD Kantor Kesbangpol agar jumlah alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada/Pemilu di TA 2024 dianggarkan sesuai kebutuhan dan untuk tahun 2025 tidak lagi dialokasikan anggaran untuk pemilu dan pilkada ini.
6		Beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan belum disajikan indikator kinerja dan targetnya. Untuk kondisi di atas kami minta Kab.Solok Selatan untuk mengecek kembali dan melengkapi indikator kinerja yang belum tersaji.

7. BAB VI

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	VI.2	Pada hal VI.2, disajikan target nilai SAKIP tahun 2025 ditargetkan BB (85). Untuk nilai 85 predikat Nilai SAKIPnya sudah A. Perlu dicek dan disempurnakan
2		Target indikator Nilai SAKIP pada hal VI.2 berbeda dengan Hal VI.10 (perlu di cek kembali)
3		Indikator SPM ditargetkan 100% tapi beberapa indicator ditetapkan dalam jumlah (hal VI.11-VI.12). Perlu di cek kembali dan disempurnakan indicator SPM tersebut

8. Lainnya

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	Bab II secara keseluruhan	Perlu diwujudkan konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2022 dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024. Pada Rancangan Akhir ini belum terlihat bahwa seluruh permasalahan hasil evaluasi menjadi permasalahan pembangunan, serta Belum ada isu strategis tertulis secara eksplisit . Padahal, rumuskanlah Isu strategis minimal berasal dari beberapa sumber berikut yakni Permasalahan pembangunan dalam RPJMD, Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD, Arah kebijakan RPJMD/RPD, dan Arah kebijakan RKP . Untuk itu disarankan agar kembali memperhatikan dan menganalisa penyajian permasalahan yang sudah disusun, dan diminta untuk melengkapi isu strategisnya.
2	Kebijakan Penurunan Prevelansi Stunting	Telah disusun form matrik ALOKASI ANGGARAN UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING TAHUN 2024 dengan total anggaran Rp.24.167.372.350. Diiingatkan kembalim untuk terus memperhatikan, merencanakan sebaiknya dan mengevaluasi setiap rupiah anggaran yang ditujukan untuk penanganan stunting ini. Karena sebagaimana arahan Presiden dalam waktu-waktu terakhir ini, harus tepat sasaran dan tepat guna. Apalago untui menurunkan capaian prevelensi stunting menajdi 14 % di Tahun 2024 memerlukan upaya keras dari semua pihak.

KABUPATEN TANAH DATAR



GOVERNOR OF WEST SUMATRA

Padang, 22 June 2023

Nomor : 005/ 440 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi
Rancangan Peraturan Bupati Tanah
Datar Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2024

Kepada Yth :
Bupati Tanah Datar
di
Batusangkar

With respect,

Continuing the Letter of the Bupati Tanah Datar Nomor 050/266/Bappeda&Litbang-2023 dated 16 June 2023 regarding the Request for Facilitation of the Draft Regulation of the Bupati Tanah Datar regarding the RKPD for 2024, along with this is conveyed the following:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 pada tanggal 20 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota:
 - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023.
 - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GOVERNOR OF WEST SUMATRA

MAHYELDI

Copy sent to Yth :

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 005/ 440 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 22 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2024
KABUPATEN TANAH DATAR

NO	NARASI MASUKAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BAB I PENDAHULUAN Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;	✓		1 – 8	
2.					
Dst...					

....., 2023
Bupati / Wali Kota

(Nama Bupati / Wali Kota)

Keterangan:

- 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- 2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
- 3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “YA”, jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- 4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “TIDAK”, jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- 5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan
- 6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024.

LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 005/ 440 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 22 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

**HASIL FASILITASI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024**

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 16 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan antara lain:

1. Surat permohonan fasilitasi dari Bupati Tanah Datar kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Bupati Tanah Datar Nomor 050/266/Bappeda&Litbang-2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang RKPD Tahun 2024.
2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024.

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

BAB I Pendahuluan;
BAB II Gambaran umum kondisi daerah;
BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah;
BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
BAB VII Penutup.
3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD.

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 9 bulan Maret tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya :
 - a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Tahun 2024;
 - b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024.
4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir E.35).
5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, antara lain :
 - a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas riil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024;
 - b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;

- c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam;
 - d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran.
6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP).
- Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh Inspektur oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Datar menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023.
7. Matrik Tindaklanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP
- Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Bupati Tanah Datar sebagai bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran.
8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024.
- Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan secara lengkap.

II. HASIL FASILITASI

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	Ranperkada, Pasal 1 angka 4	Disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2	Pasal 5 ayat (1)	Penulisan Tahun “2023” diubah menjadi Tahun “2024”.
	BAB I, Dasar Hukum Penyusunan	Angka 2 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut : 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485). Angka 5 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut : 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Angka 10, agar rumusan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 927), dihapus Atau dalam hal tidak dicantumkan frasa “Berita Negara” seperti pada angka 11 s.d angka 16, agar disinkronkan untuk dicantumkan sesuai dengan angka 10.
	Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah agar disesuaikan dengan angka 284a Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		2,5 cm Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2. BAB I

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	I-8	Pada Sub Bab 1.3. Hubungan Antar Dokumen pada halaman I-8, agar di narasikan Hubungan RKPD dengan dokumen lainnya dan diuraikan dengan jelas masing-masig hubungannya seperti antara RKPD Kabupaten dengan RPJPD Kabupaten, RKPD Kabupaten dengan RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dengan RPJMN, RKPD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi, RKPD Kabupaten dengan RKP, RKPD Kabupaten dengan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah serta dokumen lainnya

3. BAB II

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Data dan informasi yang di sampaikan di Bab II agar lengkap sesuai dengan pasal 144 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari : - Aspek Geografi dan Demografi, yang terdiri dari Karakteristik lokasi dan Wilayah, Potensi Pengembangan Wilayah, Wilayah rawan Bencana, dan Demografi - Aspek Kesejahteraan Masyarakat, yang terdiri dari Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan sosial, Seni Budaya dan Olahraga - Aspek Pelayanan umum yang terdiri dari Pelayanan Dasar, dan Pelayanan Penunjang - Aspek daya Saing Daerah yang terdiri Pelayanan Penunjang Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Berinvestasi, Sumber Daya Manusia
	II-44 s/d II-89	Indikator kinerja daerah pada Aspek Pelayanan Umum yang di sajikan per urusan di Bab II pada sub bab 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib yang dimulai pada halaman II-44 sampai dengan Halaman II-89 agar telah mengakomodir seluruh indicator kinerja pada Tabel 6-2 Target Indikator Kinerja Daerah Sebagai Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, kondisi saat ini masih terdapat indicator-indikator kinerja pada tabel 6-2 yang belum terakomodir capaiannya pada sub bab 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan untuk itu agar dapat dilengkapi pada Sub Bab Fokus Layakan Urusan Pemerintahan, yakni : - Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman - Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - Urusan Tenaga Kerja - Urusan Pangan - Urusan Pertanahan - Urusan Lingkungan Hidup - Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Urusan Perhubungan - Urusan Penanaman Modal - Urusan Persandian - Urusan Perpustakaan - Urusan Pariwisata

4. BAB III

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	III-21	Pada halaman III-21, Arah Kebijakan ekonomi, diharapkan juga memuat secara eksplisit arah kebijakan yang mampu menjawab agar pertumbuhan ekonomi, gini ratio, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran serta IPM tumbuh membaik dibandingkan hasil evaluasi tahun 2024 dan proyeksi pada tahun 2023
2.	Hal III-22 s/d III.38	Sub Bab 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Agar prognosis terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan secara cermat, rasional, terukur dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memproyeksi kondisi lingkungan strategis ke depan dan melihat kondisi kinerja keuangan masa lalu beberapa tahun terakhir serta regulasi-regulasi yang ada.
3.	Hal III-23	Judul Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Tahun 2021-2024 belum konsisten dengan judul masing-masing kolom di tabel tersebut dimana di baris pertama setiap kolom memaparkan data Tahun 2021-2025 . karena itu agar Judul Tabel Disempurnakan.
	III-28	Pada halaman III-28 agar arah kebijakan belanja daerah diminta untuk sepenuhnya mengacu pada pasal 158 Permendagri 86 Tahun 2021 yang mengatur: a. Prioritas I : Belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dan Earmark Dapat merujuk pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah maka definisi : - Belanja wajib : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial) - Belanja mengikat : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan penjabaran lebih detail yakni belanja mengikat adalah : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa - Prioritas Utama : untuk didefinisikan dengan lebih detail apakah program unggulan, apakah agenda/prioritas - Earmark : disarankan dihilangkan b. Prioritas II : Belanja Program dan Kegiatan terkait Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah Belanja program dan kegiatan terkait dengan Visi dan Misi : yang diarahkan untuk pembiayaan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pada Bab VI pada Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah Disertai Pagu Indikatif Agar dipindahkan kalimat fungsi pelayanan pemerintah menjadi prioritas I c. Prioritas III : Belanja Program dan Kegiatan diluar Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah
4.	Hal III-30	Judul Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi / Target Belanja Tahun 2021-2024 belum konsisten dengan judul masing-masing kolom di tabel tersebut dimana di baris pertama setiap kolom memaparkan data Tahun 2021-2025 . karena itu agar Judul Tabel Disempurnakan.

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
5.	Hal III-30	Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi / Target Belanja Tahun 2021-2024, Penyajian proyeksi belanja TA. 2024 belum tersaji secara sistematis dimana dalam tabel ini rincian belanja belum terurai secara baik dan masih banyak kolom dan baris yang kosong. Agar ini disempurnakan.
6.	Hal III-30	Total proyeksi belanja tahun 2025 sebesar Rp 1.404.559.878.221,31 belum konsisten dengan Total Pagu SKPD pada Tabel dalam Bab V sebesar Rp1.578.093.941.713,74
7.	Hal III-36	Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2025 Rencana penggunaan SILPA pada tahun 2024 sebesar Rp299.644.834.535,15 dimana rencana SILPA tahun 2024 ini tidak realistis karena jauh lebih tinggi dari realisasi SILPA Tahun 2021, 2022 dan target 2023. Karena itu, diminta agar rencana penggunaan SILPA untuk penerimaan pembiayaan tahun 2024 pada RKPD Kabupaten Tanah Datar dihitung ulang dan dirasionalkan kembali sehingga nilainya wajar dan masuk akal. Jangan sampai penggunaan SILPA dijadikan instrumen untuk menyeimbangkan defisit anggaran secara tidak rasional.
8.		Kebijakan Belanja Daerah Dalam kebijakan Belanja daerah dalam RKPD Kabupaten Tanah Datar ini agar terus memperhatikan: ✓ Mengalokasikan belanja yang mencukupi untuk pemenuhan target standar pelayanan minimum (SPM). Sub-sub kegiatan yang terkait dengan pemenuhan SPM dapat dilihat pada hasil pemetaan Kemendagri sebagaimana tersaji pada Lampiran Permendagri 27/2021 tentang pedoman Penyusunan APBD TA. 2022. ✓ Belanja Pegawai untuk 5 Tahun ke depan dialokasikan maksimal 30% dari alokasi Belanja Daerah. Sesuai dokumen yang disampaikan saat ini kebutuhan belanja pegawai tahun 2024 masih berkisar sebesar 49,61% Belanja pegawai Rp762.617.910.223 Total Belanja Rp1.537.360.367.807 Persentase 49,61% ✓ Belanja Modal untuk 3 tahun ke depan minimal dialokasikan sebesar 40% dari alokasi belanja daerah. ✓ Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, dialokasikan sesuai ketentuan pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa, yaitu paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK. ✓ Selanjutnya agar Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar tetap mengutamakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat terlebih dahulu sebelum menganggarkan belanja lain yang seperti hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. Pada Rancangan Akhir RKPD ini sudah terlihat arah kebijakan dan komitmen belanja yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. karena itu, hal ini agar tetap menjadi perhatian dalam narasi dalam Bab III dan bab V Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024.

5. BAB IV

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	IV-24	Pada Halaman IV-24 tertulis Tema Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yaitu: "Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Program Unggulan Daerah", maka diharapkan tema yang disusun

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		disertai dengan asumsi pencapaian, agar pada akhir tahun 2024 dapat dievaluasi apakah tema pembangunan telah tercapai atau tidak dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan Rencana Pembangunan tahun selanjutnya
		Pada tabel 4.11 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyandingkan prioritas RKPD dengan sasaran yang ada di RPJMD dengan Program dan indikator kinerjanya
	IV-29	Masih ditemukan indikator kinerja yang kurang tepat karena tidak memenuhi criteria indikator yang spesifik, terukur karena dirumuskan dalam kondisi yang ingin dicapai (meningkatnya, terlaksananya, terfasilitasi, tersusunnya, terselenggaranya) bukan ukuran/indikator. Dikarenakan indikator tersebut adalah indikator program yang sudah tertuang dalam RPJMD maka diminta untuk mengecek kembali kesesuaian indikator program tersebut. Misalnya: 1. Program penyuluhan pertanian (Indikator: Meningkatnya SDM para penyuluh pertanian dan para petani). 2. Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan (Indikator: Meningkatnya pengolahan dan produktivitas serta pemasaran perikanan). Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata (Indikator: Meningkatnya daya tarik objek wisata unggulan.
	IV-55 s/d IV-67	Beberapa sasaran yang disajikan pada table 4.12 berbeda dengan yang disajikan pada table 4.4 contohnya pada: 1. Sasaran 2 Misi 1 2. Sasaran 3 Misi 3 3. Sasaran 2 Misi 5

6. BAB V

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Pada Tabel 5.1 Target Capaian Program Unggulan Tahun 2024, disarankan agar indikator kinerja dan target yang dirumuskan masih dalam lingkup indikator kinerja tujuan, sasaran, kinerja sektor/per urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, sub kegiatan rehabilitasi jalan dengan indikator panjang jalan yang direhabilitasi, targetnya 0 km dengan pagu indikatif Rp 400.000.000,- . Agar diperbaiki disesuaikan target dengan anggaran. Pada sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan, dengan indikator panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi, target tahun 2024 sepanjang 1 cm dengan pagu indikatif Rp 1.000.000,-. Disarankan agar disesuaikan dengan kebutuhan, jika ini merupakan strategi untuk mengikat kegiatan, agar di tetapkan target dan anggaran yang wajar dan layak. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH pada sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman dengan indikator Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman, target tahun 2024 sebanyak 200 rumahtangga, namun pagu indikatif yang direncanakan sebesar Rp 1.000.000,-. Disarankan agar besaran proporsi anggaran disesuaikan dengan target. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG pada sub kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dengan indikator Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat, target tahun 2024 adalah 20 dokumen dengan pagu indikatif Rp 0,-. Disarankan pagu indikatif disesuaikan dengan target.

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		Pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, permasalahan yang dimunculkan pada BAB II antara lain : (1) Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan dan daerah rawan air dan (2) Belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan. Namun dalam penganggaran di RKPD tahun 2024, program pengelolaan dan pengembangan sistem air minum serta program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah justru mengalami pengurangan pagu anggaran dari rencana awal di RPJMD tahun 2024 mencapai 78% walaupun besaran targetnya masih sama. Diasarankan jika kondisi ini dianggap sebagai permasalahan agar konsisten dengan rencana penanganannya yang didukung anggaran sesuai kebutuhan. Disarankan pagu anggaran 2024 tidak mengalami pengurangan karena kondisi capaian tahun 2022 saja masih jauh di bawah target, dan ini merupakan SPM
		Salah satu permasalahan yang diangkat pada BAB II di urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, baik aparaturnya maupun masyarakat Namun permasalahan ini tidak didukung dengan anggaran yang proposional di tahun 2024, disarankan besaran anggaran disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengatasi permasalahan. Selain itu kegiatan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana), Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana agar menjadi prioritas sesuai arahan wakil gubernur pada acara forum PRB bulan Mei 2023 yang ditindaklanjuti dengan surat gubernur ke Bupati/walikota perihal penguatan kegiatan edukasi bencana
		Mengingatkan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang sekarang menjadi salah satu syarat DAK sanitasi, disarankan penganggaran untuk kegiatan penyusunan SSK tahun 2024 dan jika ikut pendampingan implementasi SSK dari provinsi/pusat pada tahun 2024, agar disiapkan anggaran untuk tenaga fasilitator.
	V-2	Pada tabel 5.1 muncul sasaran strategis yang berbeda dengan Bab IV. Sehingga sasaran strategis yang ada pada dokumen ini merupakan gabungan dari sasaran yang ada di Bab IV dan V. Perlu dicek kembali terkait sasaran tersebut.

7. BAB VI

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Untuk dapat dipastikan bahwa indikator dan target yang tertuang pada Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok yang tercantum pada Bab VIII RPJMD Kabupaten Solok telah terakomodir seluruhnya pada tabel 6.2 Bab VI RKPD Kabupaten Tahun2024 serta juga terakomodir evaluasi capaiannya pada Bab II RKPD Tahun 2024.
		Seluruh indikator kinerja pada Tabel 6-2 Target Indikator Kinerja Daerah Sebagai Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 agar seluruhnya terakomodir pada sub bab 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan
		Beberapa indikator yang disajikan pada table 6.1 ditemukan ketidakselarasan antara indikator dengan target. Indikator yang disajikan dalam jumlah tetapi target ditetapkan dalam Persentase. Diminta untuk diperbaiki

KOTA PADANG



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 22 Juni 2023

Nomor : 005/ 447 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi
Rancangan Peraturan Wali Kota
Padang Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Padang
Tahun 2024

Kepada Yth :
Wali Kota Padang
di
Padang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Wali Kota Padang Nomor 000.7/41-BU/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD Kota Padang Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2024 pada tanggal 21 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kota Padang .
2. Pemerintah Kota Padang segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
 - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023.
 - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/ 447 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 22 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Padang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2024

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2024
KOTA PADANG

NO	NARASI MASUKAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BAB I PENDAHULUAN Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;	✓		1 – 8	
2.					
Dst...					

....., 2023
Bupati / Wali Kota

(Nama Bupati / Wali Kota)

- Keterangan:
- 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
 - 2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
 - 3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “YA”, jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
 - 4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “TIDAK”, jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
 - 5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan
 - 6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024.

LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/ 447 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 22Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kota Padang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2024

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PADANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PADANG TAHUN 2024

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 19 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan antara lain:

1. Surat permohonan fasilitasi dari Wali Kota Padang kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Wali Kota Padang Nomor 000.7/41-BU/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD Kota Padang Tahun 2024.

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024.

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

BAB I Pendahuluan;

BAB II Gambaran umum kondisi daerah;

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah;

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

BAB VII Penutup.

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD.

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 16 bulan Maret tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kota Padang Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya :

- a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Tahun 2024;
- b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kota Padang Tahun 2024.

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir E.35).

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, antara lain :

- a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas riil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024;
- b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;

- c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam;
 - d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran.
6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP).
- Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh Inspektur oleh Inspektorat Kota Padang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang RKPD Kota Padang Tahun 2024.
7. Matrik Tindaklanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP
- Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Wali Kota Padang sebagai bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran.
8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024.
- Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan secara lengkap.

II. HASIL FASILITASI

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Dasar hukum “Mengingat” angka 8, dihapus.
2		Pasal 1 angka 8, penyebutan “RKPD” diubah menjadi “RKPD Tahun 2024”, sesuai dengan yang digunakan dalam pasal-pasal. Sehingga rumusan diubah menjadi: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3		Pasal 2, kata “tahun” ditulis dengan awalan huruf kapital.
4		Pasal 2 huruf b, kata “Rancangan” ditulis dengan awalan huruf kecil.
5		Pasal 3, kata “Rancangan” pada kata “Rancangan PPAS” ditulis dengan awalan huruf kecil
6		Pasal 4 ayat (2), rumusan diubah menjadi: RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
7		Pasal 5: a. ayat (1), rumusan diubah menjadi: Wali Kota melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2024. ayat (2), penulisan “Pengendalian” dan “Evaluasi” pada setiap rincian ditulis dengan awalan huruf kecil, sesuai dengan angka 87 huruf c Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
8		Rumusan perintah pengundangan dipisahkan dari ketentuan Pasal 8.
9		Sesuai dengan angka 270c Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022, penulisan nominal atau besaran rupiah suatu penghasilan, gaji, honorarium, hak keuangan, tunjangan, insentif, disinsentif dan remunerasi lainnya, nominal atau besaran rupiah tersebut harus ditulis dengan kata atau frasa dalam tanda baca kurung, kecuali nominal atau besaran rupiah yang dimuat dalam tabel.
10		Naskah Rancangan Peraturan Wali Kota diketik menggunakan paragraph dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm, sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022.

2. BAB I

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	Bab I hal I-1	Penulisan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” diubah menjadi “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang”. Hal ini juga berlaku untuk penulisan peraturan perundang-undangan lain yang telah dilakukan perubahan.
2	Bab I hal I-9	Dasar hukum penyusunan: a. angka 7, ditambahkan rumusan “Tambahan Lembaran Negara”, karena dasar hukum penyusunan yang lain dicantumkan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. b. angka 10, rumusan diubah menjadi: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. untuk tanda baca pada setiap akhir dasar hukum diubah menjadi tanda baca titik koma serta ditambahkan kata “dan” yang diletakkan di belakang dasar hukum kedua dari dasar hukum terakhir.

3. BAB II

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	II-605	pada Perangkat Daerah penanggungjawab yaitu Inspektorat diketahui belum ada alokasi anggaran untuk Tahun 2024. Hal ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Des 2022 perihal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan PemeRintah Daerah yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penguatan Inspektorat Daerah Kepala Daerah diminta mengalokasikan anggaran pengawasanberdasarkan besaran persentase dari total belanja daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Alokasi anggaran tersebut salah satunya untuk mendukung penguatan sumber daya manusia pengawasan berupa memberikan pelatihan berkelanjutan bagi Auditor dan P2UPD minimal 120 jam per tahun.

4. BAB III

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1.	Secara umum	Sistematika Bab III RKPD Kota Padang secara umum telah sesuai dengan Permendagri 86/2017 dimana judul bab dan sub bab dan beberapa tabel yang mesti tercantum pada sub bab tersebut telah tersaji sebagaimana mestinya. Namun demikian, dalam kesempatan ini terus diingatkan bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Bab III RKPD sekurang-kurangnya disajikan sebagai berikut: BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan menyajikan Tabel-Tabel sekurang-kurangnya dengan format sebagai berikut: ➤ Tabel T-C.20. ➤ Tabel T-C.21. ➤ Tabel T-C.22
2.	Hal III-43 s.d III-77	Sub Bab 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Agar prognosis terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan secara cermat, rasional, terukur dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memproyeksi kondisi lingkungan strategis ke depan dan melihat kondisi kinerja keuangan masa lalu beberapa tahun terakhir serta regulasi-regulasi yang ada.
3.	Hal III-31	Tabel 3.34 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2021 - 2025 ➤ Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diperkirakan sebesar Rp1.503.060.678.000,00 atau turun sebesar Rp(18.030.941.000,00)atau 1,18%. Agar proyeksi Pendapatan transfer ini dilakukan secara cermat. ➤ Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan Rp3.528.000.000,00 dimana nilainya sama dengan tahun 2023. Untuk itu agar target pendapatan hibah benar-benar didasarkan pada potensi hibah yang sudah jelas dan pasti nilai besarnya.
4.	Hal III-89 dan Hal V-684	Proyeksi Total belanja di Bab III Tabel 3.35 Rp2.359.447.212.070,70 namun bila dilihat Tabel dalam Bab V-23 Tidak terlihat total pagu indikatif seluruh SKPD , Untuk itu agar dilakukan penyempurnaan tabel tersebut dan nilainya harus konsisten dengan total belanja yang ada pada Bab III.
5.	Hal III-90	Tabel 3-36 Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang Tahun 2024 Agar ditambahkan penjelasan untuk masing-masing rincian objek agar jelas peruntukannya, terutama Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
6.	Secara Keseluruhan	Kebijakan Belanja Daerah Dalam kebijakan Belanja Daerah dalam RKPD Kota Padang ini agar terus memperhatikan: ✓ Mengalokasikan belanja yang mencukupi untuk pemenuhan target standar pelayanan minimum (SPM). Sub-sub kegiatan yang terkait dengan pemenuha SPM dapat dilihat pada hasil pemetaan Kemendagri sebagaimana tersaji pada Lampiran Permendagri 27/2021 tentang pedoman Penyusunan APBD TA. 2022. ✓ Belanja Pegawai untuk 5 Tahun ke depan dialokasikan maksimal 30% dari alokasi Belanja Daerah. Sesuai dokumen yang disampaikan saat ini kebutuhan belanja pegawai tahun 2024 masih berkisar sebesar 53,95% Belanja pegawai Rp1.272.953.896.113,70 Total Belanja Rp2.359.447.212.070,70 Persentase 53,95% ✓ Belanja Modal untuk 3 tahun ke depan minimal dialokasikan sebesar 40% dari alokasi belanja daerah. Selanjutnya agar Pemerintah Kota Padang agar tetap mengutamakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat terlebih dahulu sebelum menganggarkan belanja lain yang seperti hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. Pada Rancangan Akhir RKPD ini belum terlihat arah kebijakan dan komitmen belanja yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada serentak tahun 2024. Karena itu, hal ini agar menjadi perhatian dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Padang Tahun 2024.

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
7.	Secara keseluruhan	Kembali diingatkan agar Pemerintah Kota Padang untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RKPD, KUA/PPAS dan APBD TA. 2024. Untuk itu jumlah alokasi belanja dalam RKPD dengan KUA/ PPAS serta APBD terus diupayakan tidak memiliki deviasi yang tidak rasional.

5. BAB IV

6. BAB V

7. BAB VI

8. Form Lainnya

KABUPATEN PASAMAN BARAT



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 22 Juni 2023

Nomor : 005/ 446 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi
Rancangan Peraturan Bupati
Pasaman Barat Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2024

Kepada Yth :
Bupati Pasaman Barat
di
Simpang Empat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 000.7.2.4/250/Bappelitbangda/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 pada tanggal 21 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota:
 - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023.
 - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 005/ 446 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 22 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2024
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NARASI MASUKAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BAB I PENDAHULUAN Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;	✓		1 – 8	
2.					
Dst...					

....., 2023
Bupati / Wali Kota

(Nama Bupati / Wali Kota)

Keterangan:

- 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- 2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
- 3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “YA”, jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- 4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) “TIDAK”, jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- 5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan
- 6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024.

LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 005/ 446 /VI/P2EPD/Bappeda-2023
TANGGAL : 22 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 19 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan antara lain:

1. Surat permohonan fasilitasi dari Bupati Pasaman Barat kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 000.7.2.4/250/Bappelitbangda/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitas Rancangan Perkada RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024.

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

BAB I Pendahuluan;

BAB II Gambaran umum kondisi daerah;

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah;

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

BAB VII Penutup.

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD.

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 9 bulan Maret tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya :

- a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Tahun 2024;
- b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir E.35).

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, antara lain :

- a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas riil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024;
- b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;

- c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam;
 - d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran.
6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP).
- Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh Inspektur oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.
7. Matrik Tindaklanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP
- Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Bupati Pasaman Barat sebagai bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran.
8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024.
- Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan secara lengkap.

II. HASIL FASILITASI

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah agar disesuaikan dengan angka 284a Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2	Konsideran "Menimbang"	Disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
3	Dasar hukum Mengingat Angka 3, angka 7 dan angka 8.	- Angka 3, Penulisan "(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)" disempurnakan menjadi "(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)". - Angka 7, Apakah tidak ada tambahan lembaran Daerahnya. - Angka 8, Apakah tidak ada tambahan lembaran Daerahnya.
4	Pasal 1	Disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 1. 3. ... dst
5	Pasal 5 ayat (2) huruf a s.d huruf c.	Penulisan awal kalimat pada ayat (2) huruf a s.d huruf c, agar tidak menggunakan huruf kapital.
6	Pasal 7 ayat (2)	Disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
7	Bab I, 1.2. Dasar Hukum Penyusunan	Peraturan Perundang-undangan yang dicantumkan dalam Landasan Hukum penyusunan adalah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

2. BAB I

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Pada Sub bab 1.3. Hubungan Antar Dokumen agar di tambahkan hubungan antara RKPD Kabupaten Pasaman Barat dengan Renstra Perangkat Daerah

3. BAB II

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Data dan informasi yang di sampaikan di Bab II agar lengkap sesuai dengan pasal 144 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari : a. Aspek Geografi dan Demografi, yang terdiri dari Karakteristik lokasi dan Wilayah, Potensi Pengembangan Wilayah, Wilayah rawan Bencana, dan Demografi b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, yang terdiri dari Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan sosial, Seni Budaya dan Olahraga c. Aspek Pelayanan umum yang terdiri dari Pelayanan Dasar, dan Pelayanan Penunjang d. Aspek daya Saing Daerah yang terdiri Pelayanan Penunjang Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Berinvestasi, Sumber Daya Manusia
		Indikator kinerja daerah pada Sub Bab 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum yang di sajikan per urusan agar telah mengakomodir seluruh indicator kinerja pada Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024
		Kondisi saat ini masih terdapat ketidaksesuaian antara indicator kinerja per urusan yang dievaluasi pada sub bab 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum dengan indicator kinerja pada Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, untuk itu agar dapat disesuaikan kembali sub bab 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum beserta narasinya
		Ada sub bab 2.3 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah, namun hal ini tidak di jelaskan pada sistematika pada Bab I, untuk itu agar Bab I diperbaiki
		Pada sub bab 2.3. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah, didalam narasinya digabungkan antara Permasalahan Pembangunan Daerah dengan isu strategis, untuk itu agar dipisahkan dan dibedakan mana yang menjadi permasalahan pembangunan daerah dan mana yang menjadi isu startegis daerah. Hal ini merujuk Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa a. Pasal 163 bahwa Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. b. Pasal 164 bahwa Isu strategis Daerah dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat Daerah dan lebih lanjut di jelaskan bahwa Rumusan isu strategis Daerah harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah c. Perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
		berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan d. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan

4. BAB III

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	III-13	Arah Kebijakan ekonomi, diharapkan juga memuat secara eksplisit arah kebijakan yang mampu menjawab agar pertumbuhan ekonomi, gini ratio, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran serta IPM tumbuh membaik dibandingkan hasil evaluasi tahun 2022 dan proyeksi pada tahun 2023.
		Pada sub bab 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah maka agar arah kebijakan belanja daerah diminta untuk sepenuhnya mengacu pada pasal 158 Permendari 86 Tahun 2021 yang mengatur: a. Prioritas I : Belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dan Earmark Dapat merujuk pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah maka definisi : - Belanja wajib : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial) - Belanja mengikat : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan penjabaran lebih detail yakni belanja mengikat adalah : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa - Prioritas Utama : untuk didefinisikan dengan lebih detail apakah program unggulan, apakah agenda/prioritas - Earmark : disarankan dihilangkan b. Prioritas II : Belanja Program dan Kegiatan terkait Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah Belanja program dan kegiatan terkait dengan Visi dan Misi : yang diarahkan untuk pembiayaan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pada Bab VI pada Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah Disertai Pagu Indikatif Agar dipindahkan kalimat fungsi pelayanan pemerintah menjadi prioritas I c. Prioritas III : Belanja Program dan Kegiatan diluar Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah
	III-22	Pada Paragraf akhir halaman III-22 terdapat kebutuhan belanja prioritas Pemerintah Daerah di tahun 2024 yang akan direncanakan, disarankan dimasukkan pada kebijakan belanja daerah, jangan dinarasikan secara terpisah

5. BAB IV

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	IV-21	Pada Halaman IV-21 tertulis Tema Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yaitu: "Peningkatan Konektivitas dan Kualitas SDM Untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", maka diharapkan tema yang disusun disertai dengan asumsi pencapaian, agar pada akhir tahun 2024 dapat dievaluasi apakah tema pembangunan telah tercapai atau tidak dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan Rencana Pembangunan tahun selanjutnya.
	IV-16	Target Indikator kinerja Nilai SAKIP tertulis B (71) seharusnya untuk Nilai 71 termasuk kategori BB. Kategori Nilai SAKIP berdasarkan Permenpan 88/2021 adalah sebagai berikut: Predikat A (>80 - 90) Predikat BB (>70 – 80) Predikat B (>60 – 70) Catt: Diminta Kabupaten Pasaman Barat untuk memperbaiki target tersebut.
		Cara penyajian indikator dengan target perlu diperbaiki. Pada tabel 4.12, 4.13, 4.14 target indikator disajikan pada satu kolom dan diberi tanda koma. Sehingga sulit untuk melihat langsung indikator ini targetnya yang mana.

6. BAB V

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN						
1		Pada Sub Bab 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 agar dipastikan sinkron dengan kebijakan belanja sebagaimana tertuang pada sub bab 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.						
		Pada table 5.11 Perlu diperhatikan dan perbaiki kembali keterkaitan antara satuan target dengan indicator yang disajikan. Hal ini dikarenakan masih ditemukan perbedaan satuan target dan indicator, Misalnya: <table><tr><th>Indikator</th><th>Satuan Target</th></tr><tr><td>Jumlah Pengambilan Contoh Uji,...</td><td>1 Dokumen</td></tr><tr><td>Jumlah rekomendasi</td><td>1 Dokumen</td></tr></table>	Indikator	Satuan Target	Jumlah Pengambilan Contoh Uji,...	1 Dokumen	Jumlah rekomendasi	1 Dokumen
Indikator	Satuan Target							
Jumlah Pengambilan Contoh Uji,...	1 Dokumen							
Jumlah rekomendasi	1 Dokumen							

7. BAB VI

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1		Untuk dapat dipastikan bahwa indicator dan target yang tertuang pada Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 yang tercantum pada Bab VIII RPJMD Kabupaten Pasaman Barat telah terakomodir seluruhnya pada Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 serta juga terakomodir evaluasi capaiannya pada Bab II RKPD Tahun 2024

8. Form Lainnya

9. Lainnya

NO	HALAMAN	MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN
1	BAB V	Untuk menyajikan 10 program yang ada pada RPJMD tapi belum di cantumkan pada RKPD yang ada di dalam catatan review APIP Inspektorat
	BAB V	Target kinerja program yang berbeda danpada umumnya lebih rendah antara RPJMD dan RKPD
		- untuk disesuaikan dengan target di RPJMD agar terjadi keselarasan
		- mencantumkan target lebih rendah merupakan sebuah pengakuan ketidak mampuan untuk mencapai target yang telah direncanakan.
	BAB V	9 program RKPD yang tidak mencantumkan indikator kinerja program dan target untuk mencantumkan indicator kinerja pada program dan target kinerja RKPD
	BAB V	Program di RKPD yang tidak memiliki target kinerja sudah mencantumkan target kinerja
		5 lampiran reviw APIP Inspektorat terhadap rancangan akhir RKPD pasbar 2024
	BAB V	Untuk dapat disesuaikan program dan kegiatan RKPD dengan kodefikasi dan nomenklatur peraturan perundang-undangan pada kecamatan Sungai Aur yang sesuai dengan nomenklatur PERMENDAGRI Nomor 90 tahun 2019.
	BAB V	Untuk mencantumkan indicator program, kegiatan, target dalam rancangan akhir RKPD belum sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Teknis terkait yang mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal pada Sub Kegiatan di SPM yang tidak dimuat di RKPD

KABUPATEN AGAM



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 26 Juni 2023

Nomor : 005/454/VI/P2EPD/Bappeda-2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitas
Rancangan Peraturan Bupati Agam
Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024

Kepada Yth :
Bupati Agam
di
Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Agam Nomor 000.7.2.4/249/Bappeda/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitas Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Agam Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2024 pada tanggal 22 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitas RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Kabupaten Agam segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
 - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023.
 - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitas dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/454/VI/P2EPD/Bappeja-2023
TANGGAL : 26 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Agam Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2024
KABUPATEN AGAM

NO	NARASI MASUKAN PERBAIKAN	DITINDAKLANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BAB I PENDAHULUAN Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;			1 – 8	
2.					
Dst...					

....., 2023
Bupati / Wali Kota

(Nama Bupati / Wali Kota)

Keterangan:

- 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- 2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
- 3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (x) “YA”, jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- 4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (x) “TIDAK”, jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
- 5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan
- 6. Kolom ini memuat keterangan/pertanyaan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024.

LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/454/VI/P2EPD/Bappeda/2023
TANGGAL : 26 Juni 2023
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Agam Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024

**HASIL FASILITASI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI AGAM TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN AGAM TAHUN 2024**

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan persyaratan yang telah diterima selanjutnya melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 19 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemenuhan persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan antara lain:

1. Surat permohonan fasilitasi dari Bupati Agam kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Bupati Agam Nomor 000.7.2.4/249/Bappeda/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal permohonan fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Agam Tahun 2024.
2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024.
Rancangan Akhir RKPD dimaksud disusun dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:
BAB I Pendahuluan;
BAB II Gambaran umum kondisi daerah;
BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
BAB V Rencana kerja dan program pembangunan daerah;
BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
BAB VII Penutup.
3. Berita Acara Hasil Kesepakatan dan Rancangan Rancangan dan Pembangunan RKPD.
Berita Acara (BA) hasil kesepakatan dan Rancangan RKPD dimaksud adalah BA tanggal 20 bulan Maret tahun 2023 yang ditandatangani oleh Bupati Agam dan Pemerintah Kabupaten Agam Lampiran 1 menjadi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Agam Tahun 2024.
 - a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang disertai indikator dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Tahun 2024;
 - b. Terdapat program dan kegiatan pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan dalam kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2024.
4. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahunan.
Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tahapan dan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir E.35).
5. Gambaran konsistensi program pembangunan antara RPJMD dan RKPD.
Gambaran konsistensi kerangka pendanaan pembangunan daerah dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah disesuaikan dalam Bab V Rancangan Peraturan Bupati Agam Tahun 2024. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, antara lain :
 - a. Perbedaan asumsi proyeksi pembangunan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024;
 - b. Perubahan regulasi dan kebijakan terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan

NO	HALAMAN	INDIKATOR	TANGGAPAN
		tahun 2024 Sementara itu, untuk Peningkatan Kualitas Perlin. pengel yang s a penempatan	Rp 3,350,000. 00.00 Program Pembangunan Mendukung Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan /-49 juga terdapat Program yang linah d an indikator dan pagu berbe a ya 1 1%, Disarankan agar ta diperhatikan lagi.
		Edukasi/Pendampingan Perlin ditambah bulan 1 perihal perlin. Apalagin ketert Cuk d) e) f) M Belum	di Kota (Per Jenis Bencana), Pelatihan Kota dan Penyediaan Peralatan an a n e menjadi prioritas dan n ukil uber ada acara forum PRB an suat g ke Bupati/walikota bangnya gangguan ketentraman dan antara lain: baca alar yang cukup besar bencana mitigasi bencana siasat an rha ap bencana

6. BAB V

NO	HALAMAN	INDIKATOR	TANGGAPAN												
	V-1 s/d V-3	Peng di ser	n dengan ab lainnya. Untuk itu agar												
		Pada ini: a. in am y b. In a tota c. P ita d. te Jun Lahon Ber	bal dan n rba ti kondisi berikut 2 ka"then ag untuk indikator yang dan satu target. Beberapa kondisi <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												

7. BAB VI

NO	HALAMAN	TAN
		Untuk Penel Penyel yang t selu Capa x 2024
		Targ deng

8. Form Lainnya

9. Lainnya

NO	HALAMAN	
		Review /
		Sebagian selaras

10
11
12

UKAN/	WTAN/	APAN
kan tant	ip	jawab
iki jum	ip	gram
		revisi dan penyesuaian
		program / dan aguan
		aran yang belum